

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202280944, 29 Oktober 2022

## Pencipta

Nama : **Ahmad Syofyan, S.H.,M.H.**  
Alamat : Perum Salsabila Residence Blok A5 LK II RT/RW 005/000 Kel. Rajabasa Jaya, Kec, Rajabasa, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35144  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fakultas Hukum Universitas Lampung**  
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Kel. Gedong Meneng, Kec. Rajabasa , Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Juni 2022, di Bandar Lampung  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.  
Nomor pencatatan : 000396688

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

# HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Ahmad Syofyan, S.H., M.H.



Justice Publisher

# **HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL**



Ahmad Syofyan, S.H., M.H.



Justice Publisher

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# **HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL**



Ahmad Syofyan, S.H., M.H.



Justice Publisher

# **HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL**

**Ahmad Syofyan, S.H., M.H**

Diterbitkan oleh *Justice Publisher*

Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum

Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng

Bandar Lampung 35145

Telp. (0721) 701609 Pesawat 401

Fax. (0721) 709911

[www.fh.unila.ac.id](http://www.fh.unila.ac.id)

email : [justicepublisher.fhunila@gmail.com](mailto:justicepublisher.fhunila@gmail.com)

Editor: Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S., Desia, S.H & Orima

Desain cover & lay out : Muhtadi

---

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.

ISBN : 978-602-1071-48-9

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

---

Syofyan, Ahmad

**HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL/Ahmad**

Syofyan, S.H., M.H.

Cet. 1, --Bandar Lampung: Justice Publisher, 2022

16 x 23 cm.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, buku ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu proses pembuatan buku ini.

Penulisan ini disadari masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan segenap masyarakat.

Bandar Lampung, Juni 2022  
Penulis

Ahmad Syofyan

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

|                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                         | 1   |
| BAB II PERMANENT COURT OF ARBITRATION (PCA) .....                                                                               | 28  |
| BAB III MAHKAMAH INTERNASIONAL .....                                                                                            | 41  |
| BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA PBB .....                                                                           | 57  |
| BAB V PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA ORGANISASI<br>REGIONAL .....                                                         | 85  |
| BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA WORLD<br>TRADE ORGANIZATION (WTO) .....                                             | 130 |
| BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA<br>INTERNATIONAL CENTER FOR THE SETTLEMENT OF<br>INVESTMENT DISPUTES (ICSID) ..... | 137 |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Pengantar

Istilah Sengketa-sengketa internasional (*international disputes*) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan hukum internasional yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di lain pihak.<sup>1</sup> Objek bab ini membahas sengketa-sengketa antara negara-negara. Hal ini dikarenakan negara lebih mempunyai peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang (militar). Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan dipraktekkan lama. Bahkan perang telah juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri negara-negara di jaman dulu. Sebagai contoh, Napoleon Bonaparte menggunakan perang untuk menguasai wilayah-wilayah di Eropa di abad XIX.<sup>2</sup> Metode Penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori yaitu<sup>3</sup>: pertama, Cara-cara penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat; kedua, Cara-cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu, apabila solusi yang dipakai atau dikenakan melalui jalan kekerasan atau perang.

Penyelesaian sengketa secara damai merupakan hukum positif bahwa penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Keharusan ini pada mulanya dicantumkan dalam Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Bersahabat Dan Kerjasama Antar Negara yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970. Dalam deklarasi tersebut meminta agar semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak terganggu.<sup>4</sup>

Dalam hukum internasional publik, dikenal ada dua macam sengketa internasional: sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or non-justiciable disputes*). Sebetulnya tidak ada kriteria yang jelas dan diterima secara umum mengenai pengertian kedua istilah tersebut. Yang kerap kali dipakai menjadi ukuran suatu sengketa sebagai sengketa hukum yakni manakala sengketa tersebut bisa atau dapat diserahkan dan diselesaikan oleh

---

<sup>1</sup> J. G. Starke, *Introduction to International Law*, 10<sup>th</sup> Ed, Butterworths, London, 1989, hlm. 485.

<sup>2</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

<sup>3</sup> J. G. Starke, *loc.cit.*

<sup>4</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Edisi ke-2, PT. Alumnus, Bandung, 2005, hlm. 193.

pengadilan internasional. Namun pandangan demikian sulit diterima. Sengketa-sengketa internasional, secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa, meskipun tidak ada pengaturannya sekalipun, suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).<sup>5</sup>

Pada pokoknya, ada banyak sengketa yang bisa diserahkan dan kemungkinan besar bisa diselesaikan oleh pengadilan internasional. Tetapi karena salah satu atau kedua negara enggan menyerahkannya kepada pengadilan, pengadilan menjadi tidak berwenang mengadilinya. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan yurisdiksinya adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa. Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun ada tiga golongan pendapat penting yang berkembang dalam hukum internasional.<sup>6</sup>

Pendapat pertama, menurut Wolfgang Friedmann, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian antara sengketa politik dan hukum, namun pembedaannya dapat tampak pada konsepsi sengketanya. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut<sup>7</sup>:

- a) sengketa hukum adalah perselisihan-perselisihan antara negara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti;
- b) sengketa hukum adalah sengketa-sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan-kepentingan penting lainnya dari suatu negara;
- c) sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan keadilan antara negara dengan perkembangan progresif hubungan-hubungan internasional;
- d) sengketa hukum adalah sengketa-sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan-tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada.

Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak jarang menyerahkannya ke badan-badan pengadilan. Sebaliknya para pihak tampaknya menganggap pertikaian itu sebagai suatu persoalan atau pertikaian politik dan penyelesaiannya pun acapkali dilakukan melalui saluran politik, seperti negosiasi atau manakala saluran penyelesaian sengketa secara politik demikian buntu, baru penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh. Contoh lainnya adalah masalah pulau antara Malaysia - Indonesia. Sengketa ini adalah soal pertikaian hukum, yaitu sengketa mengenai hak kepemilikan atas pulau Sipadan dan Ligitan.

Pendapat kedua dikemukakan oleh para sarjana dan ahli hukum internasional dari Inggris yang membentuk suatu kelompok studi mengenai penyelesaian sengketa tahun 1963. Kelompok studi ini yang diketuai oleh Sir Humphrey Waldock menerbitkan laporannya yang sampai sekarang masih dipakai sebagai sumber penting untuk studi tentang penyelesaian sengketa internasional. Menurut kelompok studi ini penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa

---

<sup>5</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan. Jika para pihak menentukan sengketa sebagai sengketa hukum, maka sengketa tersebut adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan-patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal perlucutan senjata, maka sengketa tersebut adalah sengketa politik. Pendapatnya ini dirumuskan sebagai berikut<sup>8</sup>:

*“the legal or political character of a dispute is ultimately determined by the objective aimed at or the position adopted by each party in the dispute. If both parties are demanding what they conceive to be their existing legal rights - as, for example, in the Corfu Channel case - the dispute is evidently legal. If both are demanding the application of standards or factors not rooted in the existing rules of international law - as, for example, in a dispute regarding disarmament - the dispute is evidently political.”*

Menurut Huala Adolf pendekatan yang diambil kelompok Waldock lebih tepat. Jika Sengketa yang timbul antara dua negara, bentuk atau jenis sengketa yang bersangkutan ditentukan sepenuhnya oleh para pihak. Suatu sengketa hukum, misalnya penetapan garis batas wilayah, pelanggaran hak-hak istimewa diplomatik, sengketa hak-hak dan kewajiban dalam perdagangan, dan lain-lain. Pastinya, sengketa demikian sedikit banyak mempengaruhi hubungan (baik) kedua negara. Bagaimana kedua negara memandang sengketa tersebut adalah faktor penentu untuk menentukan apakah sengketa yang bersangkutan sengketa hukum atau politik.<sup>9</sup>

Pendapat ketiga adalah golongan yang penulis sebut sebagai pendapat jalan tengah. Mereka adalah sekelompok sarjana yang merupakan gabungan sarjana Eropa (seperti de Visscher, Geamanu, Oppenheim) dan Amerika Serikat (seperti Hans Kelsen). Menurut Oppenheim dan Kelsen, pembedaan antara sengketa politis dan hukum tidak ada pembedaan ilmiah serta tidak ada dasar kriteria obyektif yang mendasarinya. Menurut mereka setiap sengketa memiliki aspek-aspek politis dan hukumnya. Sengketa-sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat. Sengketa-sengketa yang dianggap sebagai sengketa hukum mungkin saja tersangkut di dalamnya kepentingan politis yang tinggi dari negara-negara yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya. Sengketa-sengketa yang dianggap memiliki sifat politis, mungkin saja di dalamnya sebenarnya penerapan prinsip-prinsip atau aturan-aturan hukum internasional boleh jadi dapat diterapkan.<sup>10</sup>

Istilah sengketa hukum dan Politik, ada pula istilah lain yang sama-sama tunduk pada penyelesaian sengketa secara damai. Istilah tersebut adalah ‘situasi’ (*situation*). Istilah ini khususnya dapat ditemui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu pasal 1 ayat (1): “...*adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace*.” Pasal lainnya adalah pasal 34 Piagam PBB: “*The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute.*”<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6. lihat juga Boer Mauna, *op.cit.*, hlm 195-196.

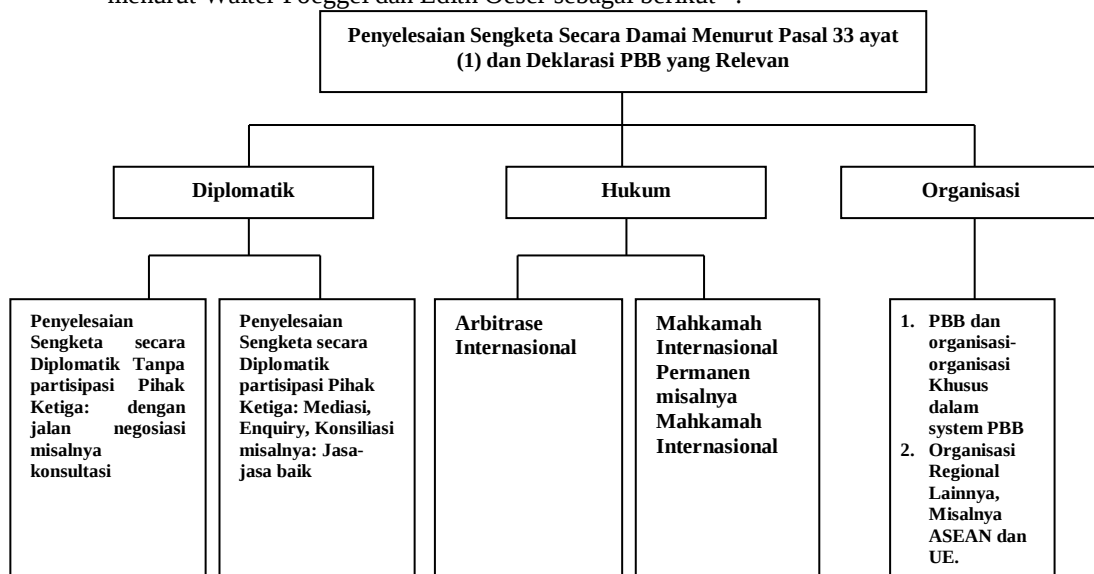
<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Perbedaan penyelesaian sengketa secara politik dan hukum menurut Boer Mauna<sup>12</sup> sengketa politik adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutannya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaian sengketa adalah secara politik. Sedangkan sengketa hukum adalah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atas tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Selanjutnya beliau juga membagi Penyelesaian sengketa secara politik (non yuridiksional) yang meliputi :

- a) Penyelesaian sengketa dalam kerangka antar negara yaitu perundingan diplomatik (negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi), angket, konsiliasi internasional.
- b) Penyelesaian sengketa dalam kerangka organisasi PBB yaitu observasi pendahuluan, peranan utama Dewan Keamanan (DK) PBB, intervensi Majelis Umum (MU) PBB. Wewenang Sekretaris Jenderal.
- c) Penyelesaian sengketa dalam kerangka organisasi-organisasi regional, yaitu, Liga Arab, Organisasi negara-negara Amerika, Organisasi Persatuan Afrika, Uni Eropa, ASEAN dan lain-lainnya.

Penyelesaian sengketa internasional secara hukum akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian-penyelesaian sengketa atau keputusan-keputusan yang diambil, seluruhnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum.<sup>13</sup> Final and binding

Gambaran umum penyelesaian sengketa internasional secara damai menurut Walter Poeggel dan Edith Oeser sebagai berikut<sup>14</sup>:



<sup>12</sup> Boer Mauna, *loc.cit.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 227.

<sup>14</sup> Walter Poeggel and Edith Oeser, *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui (Editor), *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrecht, 1991, hlm. 512.

## B. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

Dewasa ini ada beberapa peran yang hukum internasional dapat mainkan dalam menyelesaikan sengketa<sup>15</sup>:

- 1) pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan-hubungan antar negara terjalin dengan persahabatan (*friendly relations among States*) dan tidak mengharapkan adanya persengketaan;
- 2) hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya;
- 3) hukum internasional memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara-cara, prosedur atau upaya yang seyogyanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya; dan
- 4) hukum internasional modern semata-mata hanya menganjurkan cara penyelesaian secara damai; apakah sengketa itu sifatnya antar negara atau antar negara dengan subyek hukum internasional lainnya. Hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali cara kekerasan atau peperangan.

Menurut J.G. Starke mengemukakan bahwa terdapat metode-metode penyelesaian sengketa internasional secara damai dan bersahabat dapat dibagi dalam klasifikasi berikut ini<sup>16</sup>:

- a) Arbitrase (*arbitration*).
- b) Penyelesaian yudicial (*judicial Settlement*).
- c) Negosiasi, jasa-jasa baik (*good offices*), mediasi, konsiliasi. dan penyelidikan (*inquiry*)
- d) Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB.

Huala Adolf berpendapat bahwa metode atau cara penyelesaian sengketa Internasional secara damai melalui cara penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik dan Penyelesaian sengketa internasional melalui lembaga peradilan, arbitrase dan organisasi Internasional lainnya, meliputi<sup>17</sup>:

- a) Negosiasi.
- b) Pencarian Fakta.
- c) Jasa-Jasa Baik.
- d) Mediasi
- e) Konsiliasi
- f) Arbitrase
- g) Pengadilan Internasional

Perkembangan hukum internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai ini secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya *the Hague Peace Conference* (Konferensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan *the Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1907. Konferensi Perdamaian Den Haag yang penting ini bermula dari inisiatif Tsar Rusia Nicholas II pada tahun 1898. Beliau mengusulkan perlunya diselenggarakan suatu konferensi yang bertujuan untuk mengurangi persenjataan

---

<sup>15</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>16</sup> J. G. Starke, *op.cit.*, hlm. 486.

<sup>17</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 19-24.

atau setidaknya akan membahas kemungkinan mengakhiri perkembangan progresif persenjataan.”<sup>18</sup>

Usulan tersebut disambut baik oleh Ratu Belanda. Mereka mengundang negara-negara lainnya untuk membahas usulan penyelenggaraan suatu konperensi internasional. Undangan ini disambut hangat dengan dilangsungkan Konperensi Den Haag di tahun 1899. Peserta Konperensi umumnya adalah negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Konperensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting<sup>19</sup>:

- 1) Konperensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang (sekarang hukum humaniter internasional);
- 2) konperensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian sengketa secara damai antar negara.

Berdasarkan dua konvensi The Hague mengenai penyelesaian sengketa internasional ini para negara (anggota) berupaya untuk menggunakan segala upaya untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Untuk maksud itu para pihak, sepanjang keadaan masih mengijinkan atau memungkinkan, sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada jasa-jasa baik, mediasi atau komisi penyelidik untuk menyelesaikan sengketa mereka (cara-cara diplomatik). Apabila cara-cara diplomatik ini gagal, maka penyerahan sengketa kepada arbitrase baru diperkenankan. Berdasarkan pasal 38 Konvensi Den Haag 1907, penyerahan sengketa kepada arbitrase sifatnya tidak memaksa karena penyerahan kepada badan ini baru akan dilakukan apabila keadaan-keadaannya memungkinkan. Hasil dari konferensi tersebut di atas sayangnya tidak memberikan suatu kewajiban kepada negara peserta untuk menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara damai. Menurut Ion Diaconu, hasil-hasil, konvensi hanyalah bersifat rekomendatif semata. Perkembangannya kemudian diikuti dengan disahkannya perjanjian-perjanjian internasional berikut<sup>20</sup>:

- 1) *The Convention for the Pacific Covenant of the League of Nations* tahun 1919,
- 2) *The Statue of the Permanent Court of international Justice* (Statuta Mahkamah Internasional Permanent) tahun 1921;
- 3) *The General Treaty for the Renunciation of War* tahun 1928,
- 4) *The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1928;
- 5) Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional (1945);
- 6) Deklarasi Bandung (*Bandung Declaration*), 1955, yang antara lain menyatakan: "*Settlement of all disputes by peaceful means such as negotiations, as well as other peaceful means of the parties own choice in conformity with the United Nations Charter.*";
- 7) *The Declaration of the United Nations on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* Majelis Umum (General Assembly) PBB tanggal 24 Oktober 1970, dan
- 8) *The Manila Declaration on Peaceful Settlement of Disputes between States*, 15 November 1982.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.9-10.

*Manila Declaration* atau Deklarasi Manila merupakan hasil inisiatif dan upaya Majelis Umum PBB di dalam menggalakkan penghormatan terhadap penggunaan cara penyelesaian sengketa secara damai. Deklarasi Manila antara lain menyatakan<sup>21</sup>:

- 1) Kewajiban negara-negara yang bersengketa “untuk mencari, dengan itikad baik dan dengan semangat kerjasama, penyelesaian sengketa internasional mereka secepat mungkin dan seadil-adilnya.”
- 2) Negara-negara harus juga mempertimbangkan peran penting yang dapat dimainkan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris Jenderal PBB dalam penyelesaian suatu sengketa;
- 3) Deklarasi menyatakan pula adanya berbagai cara yang dapat dimainkan oleh organ-organ PBB untuk membantu para pihak mencapai suatu penyelesaian sengketa mereka.

Pada tahun 1988, Majelis Umum memutuskan untuk menambah Deklarasi Manila dengan Deklarasi lainnya yaitu *the 1988 Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and Situations Which May Threaten International Peace and Security and on the Role of the United Nations in This Field*. Deklarasi ini menetapkan secara khusus langkah-langkah yang harus diambil Dewan Keamanan untuk mencegah suatu sengketa menjadi ancaman terhadap perdamaian dan memajukan penggunaan penyelesaian sengketa secara damai.<sup>22</sup>

Perkembangan penting dalam hukum internasional dalam topik ini adalah ditetapkannya tahun 1990-1999 sebagai Dekade Hukum Internasional PBB oleh Majelis Umum pada tahun 1989. Dalam salah satu pernyataannya, Majelis Umum menyatakan bahwa tujuan utama dari dekade hukum internasional ini adalah memajukan cara-cara dan metode-metode penyelesaian sengketa antar negara, termasuk penyerahan sengketa dan penghormatan kepada Mahkamah Internasional.<sup>23</sup>

Dewasa ini hukum internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua negara (anggota PBB) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasionalnya secara damai. Ketentuan ini tersurat khususnya dalam Pasal 1, 2 dan 33 Piagam PBB. Menurut Levy kewajiban ini sifatnya sudah menjadi hukum internasional universal. Kewajiban tersebut mensyaratkan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam. Bahkan sarjana lain Poeggel dan Oeser menyatakan bahwa kewajiban ini sudah menyangkut suatu persoalan mengenai kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Meskipun sifatnya sudah universal, namun kewajiban tersebut, tidaklah berarti mengikat secara mutlak terhadap negara. Negara adalah satu-satunya subyek hukum internasional yang memiliki kedaulatan penuh. Ia adalah subyek hukum internasional *par excellence*. Karena itu suatu negara meskipun tunduk kepada kewajiban penyelesaian sengketa secara damai namun ia tetap memiliki kewenangan penuh untuk menentukan cara-cara atau metode penyelesaian

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

sengketanya. Kewajiban tersebut tetap tunduk kepada kesepakatan (konsensus) negara yang bersangkutan.<sup>24</sup>

### **C. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Secara Damai Menurut Hukum Internasional**

#### **1. Piagam PBB**

Fungsi dari PBB dan negara-negara anggotanya untuk bersama-sama menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa internasional. Khususnya terhadap negara-negara anggotanya. Dasar PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional termasuk dalam rangka penyelesaian sengketa secara damai antar negara tampak pada pasal 1 ayat (1) Piagam PBB, yang menyatakan bahwa:

*“to maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace... and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of peace.”*

Tujuan PBB Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk itu: mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan menenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

Dalam Pasal 2 terdapat dua kewajiban untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang pertama Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB. Pasal ini mewajibkan semua negara anggotanya untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa: *All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, are not endangered.* Kata *shall* (harus) dalam kalimat di atas merupakan salah satu kata kunci yang mewajibkan negara-negara untuk hanya menempuh cara damai saja dalam menyelesaikan sengketa. Yang kedua, Kewajiban lainnya yang terdapat dalam Piagam terdapat dalam pasal 2 ayat (4). Pasal ini menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara harus menahan diri dari penggunaan cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. Pasal 2 ayat (4) berbunyi: *“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any manner inconsistent with the purpose of the United Nations.”*<sup>25</sup>

Penekanan dari dua kewajiban yang tertuang di dalam kedua ayat di atas, yaitu adalah kewajiban menahan diri menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua kewajiban tersebut harus dipandang berdiri sendiri. Piagam PBB tidak menyatakan kewajiban negara-negara berdasarkan pasal 2 ayat (3) untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

sebagaimana diwajibkan dalam pasal 2 ayat (4). Dengan kata lain, kewajiban yang terdapat dalam ayat (3) bukanlah merupakan akibat atau konsekuensi logis dari kewajiban yang terdapat dalam ayat (4). Sebaliknya, Piagam menetapkan kewajiban terhadap anggota-anggotanya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebagai suatu aturan yang berdiri sendiri dan aturan dasar atau aturan fundamental PBB. Karena itu pula kewajiban pasal 2 ayat (3) tidak dipandang sebagai suatu kewajiban yang pasif. Suatu kewajiban yang terpenuhi manakala negara yang bersangkutan menahan dirinya untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>26</sup>

Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tersurat dalam bunyi ketentuannya, mensyaratkan negara-negara untuk secara aktif dan dengan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketanya secara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam. Kewajiban penyelesaian sengketa secara damai ini dijelaskan lebih lanjut oleh pasal 33 Piagam PBB. Lengkapnya, pasal ini menyatakan<sup>27</sup>:

“Para pihak dalam suatu bersengketa yang nampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional harus pertama-tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi (perundingan), penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih.”

## **2. Resolusi-resolusi PBB**

Penyelesaian sengketa secara damai kembali dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum (MU) PBB No. 2625 (XXV) 1970 (24 Oktober 1970) mengenai *General Assembly Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* (Deklarasi MU-PBB mengenai Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan-hubungan Bersahabat dan Kerjasama di antara Negara-negara sesuai dengan Piagam PBB). Resolusi ini menyatakan sebagai berikut<sup>28</sup>: “*States shall accordingly seek early and just settlement of their international disputes by negotiation, inquiry and mediation, conciliation and arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their choice.*” Selanjutnya Resolusi MU No 40/9 (8 November 1985) Resolusi MU No. 44/21 (15 November 1989). Resolusi ini mendorong negara-negara untuk memajukan perdamaian dan keamanan serta kerjasama internasional dalam semua aspek sesuai dengan Piagam PBB.

Dari uraian di atas tampak bahwa ketujuh cara Penyelesaian sengketa sudah menjadi cara aturan-aturan hukum yang perlu atau harus digunakan atau dipertimbangkan. Contoh lainnya adalah Konvensi Den Haag untuk Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai tahun 1899. Konvensi ini memuat ketentuan mengenai jasa-jasa baik, mediasi, komisi penyelidikan internasional (*international commission of inquiry*), dan arbitrase. Konvensi ini sampai sekarang masih berlaku dan mengikat lebih dari 60 negara (tidak

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>28</sup> J.G. Merrills, *International Disputes Settlement*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1998, hlm. 2. Lihat juga dalam Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 14.

termasuk RI). Artinya, negara-negara anggota Konvensi ini terikat untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa tersebut.<sup>29</sup>

Konvensi Den Haag 1899 ini diubah pada Konferensi Perdamaian Den Haag kedua tahun 1907. Perubahan menonjol terjadi pada komisi penyelidikan dan prosedur arbitrase. Berdasarkan Pasal 33 Piagam dan resolusi tersebut, pada pokoknya cara penyelesaian sengketa *secara damai* dibagi ke dalam dua kelompok<sup>30</sup>:

- 1) penyelesaian secara diplomatik, yakni negosiasi, penyelidikan, mediasi dan konsiliasi, di samping cara-cara lainnya yang masih dimungkinkan dipilih atau diinginkan oleh para pihak. Cara pertama, yaitu negosiasi, adalah cara yang tidak melibatkan pihak ketiga, yakni cara penyelesaian yang langsung melibatkan para pihak yang bersengketa. Cara-cara lainnya adalah penyelesaian yang melibatkan keikutsertaan pihak ketiga di dalamnya.
- 2) Cara penyelesaian secara hukum, yakni: arbitrase dan pengadilan.

Kalimat terakhir dari pasal 33 Piagam PBB, yakni penyerahan sengketa ke badan-badan regional atau cara-cara lainnya yang menjadi pilihan para pihak, biasanya mengacu kepada badan-badan peradilan yang terdapat dan diatur oleh berbagai organisasi internasional, baik yang sifatnya global maupun regional. Beberapa organisasi regional memiliki lembaga atau mekanisme penyelesaian sengketa. Misalnya, Uni Eropa memiliki *the European Court of Justice*, negara-negara di Amerika memiliki *the Inter-American Court of Human Rights and the Administrative Tribunal*, mekanisme penyelesaian sengketa di the Organization of African Unity (yaitu *the Protocol of Mediation, Conciliation and Arbitration*, 25 Juli 1964) atau di ASEAN (yaitu *the Treaty of Amity and Cooperation*, Bali, 21 Februari 1976).<sup>31</sup>

Pada beberapa organisasi internasional global, beberapa lembaga yang cukup menonjol antara lain adalah badan arbitrase penyelesaian sengketa penanaman modal (*the Centre for the Settlement of Investment Disputes* atau *ICSID*) yang dibentuk atas inisiatif Bank Dunia, dan badan penyelesaian sengketa antar negara di bidang perdagangan internasional dalam WTO, yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB).<sup>32</sup>

#### **D. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai**

Dari berbagai aturan hukum internasional di atas, termasuk dan terutama Deklarasi Manila, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa internasional.

##### **1. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)**

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antar negara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam *Manila Declaration* (Section 1 paragraf 1). Dalam *Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia (Bali Concord 1976)*, persyaratan itikad baik juga ditempatkan sebagai syarat utama. Pasal 13 Bali Concord menyatakan: "*The High Contracting Parties shall have*

---

<sup>29</sup> Huala Adolf, *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>32</sup> *Ibid.*

*the determination and good faith to prevent disputes from arising.*” Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap. *Pertama*, prinsip itikad baik disyaratkan untuk *mencegah* timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara. *Kedua*, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Dalam kaitan ini, Section 1 Paragraf 5 Deklarasi Manila mensyaratkan adanya prinsip itikad baik ini dalam upaya untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan *lebih dini (lebih cepat)*.<sup>33</sup>

## **2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa**

Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 Bali Concord dan preamble ke-4 Deklarasi Manila. Pasal 13 Bali Concord antara lain menyatakan: “... *In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.*” Selanjutnya dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, prinsip ini tampak dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-negara Arab 1945 (*Pact of the League of Arab States*), Pasal 1 dan 2 the 1947 *Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance*; dan lain-lain.<sup>34</sup>

## **3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa**

Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (*principle of free choice of means*). Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan Section 1 paragraf 3 dan 10 Deklarasi Manila dan paragraf ke-5

dari *Friendly Relations Declaration*. Instrumen-instrumen hukum tersebut mengaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan pada keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang.<sup>35</sup>

## **4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa**

Prinsip fundamental ke empat yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketanya diselesaikan) oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Yang terakhir ini adalah sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa. Dalam sengketa antara antar negara, sudahlah lazim bagi pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional, untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini dinyatakan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.

secara tegas oleh para pihak. Dalam *Special Agreement* antara RI-Malaysia mengenai penyerahan sengketa pulau Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Internasional, para pihak menyatakan<sup>36</sup>: “*The principles and rules of international law applicable to the dispute shall be those recognized in the provisions of Article 38 of the Statute of the Court.....*”(Article 4 *Special Agreement*).

#### 5. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan dari prinsip ke (3) dan (4) di atas. Prinsip-prinsip kebebasan (3) dan (4) hanya akan bisa dilakukan atau direalisasi manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebaliknya, prinsip kebebasan (3) dan (4) tidak akan mungkin berjalan apabila sepakat hanya ada dari salah satu pihak saja atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.<sup>37</sup>

#### 6. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Prinsip ini termuat dalam antara lain Section 1 paragraf 10 Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*). Dalam sengketa *the Interhandel Case* (1959), Mahkamah Internasional menegaskan<sup>38</sup>:

“*Before resort may be had to an international court... the state where the violation occurred should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system.*”

#### 6. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas Wilayah Negara-negara

Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam Section 1 paragraf 1. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajiban internasionalnya dalam berhubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara. Di samping ketujuh prinsip di atas, *Office of Legal Affairs* PBB memuat prinsip-prinsip lainnya yang hanyalah bersifat tambahan. Prinsip tersebut yakni: (1) prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak; (2) prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri; (3) prinsip persamaan kedaulatan negara-negara; (4) prinsip kemerdekaan dan hukum internasional, semata-mata merupakan penjelamaan lebih lanjut dari prinsip ke-7, yakni prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara-negara.<sup>39</sup>

#### E. Cara-Cara penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik

##### 1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.17.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>39</sup> *Ibid.*

utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak.<sup>40</sup>

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama: bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran-saluran diplomatik pada konferensi-konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa: apakah itu sengketa ekonomi, politis, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dll. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>41</sup>

Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa adalah: *pertama*, manakala para pihak berkedudukan tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acapkali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. *Kedua* adalah bahwa proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat dan memakan waktu lama. Ini terutama karena sulitnya permasalahan-permasalahan yang timbul di antara negara, khususnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu jarang sekali adanya persyaratan penatapan batas waktu bagi para pihak untuk penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini. *Ketiga*, adalah manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif. Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur yang terdapat di dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut: pertama, negosiasi digunakan manakala suatu sengketa belum lahir (disebut pula sebagai konsultasi). Kedua, negosiasi digunakan manakala suatu sengketa telah lahir, maka prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi).<sup>42</sup>

## **2. Pencarian Fakta**

Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian karenanya bergantung kepada penguraian fakta-fakta yang para pihak tidak sepakati. Oleh sebab itu dengan memastikan kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian para pihak dapat memperkecil masalah sengketa dengan menyelesaikannya melalui suatu Pencarian Fakta mengenai fakta-fakta yang menimbulkan persengketaan.<sup>43</sup>

Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan-perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan-perbedaan

---

<sup>40</sup> Walter Poeggel and Edith Oeser, *op.cit.*, hlm. 514. Lihat juga dalam Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>41</sup> Huala Adolf, *ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.19-20.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan Pencarian Fakta (*inquiry* atau *fact-finding*). Cara penggunaan Pencarian Fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak.<sup>44</sup>

Organisasi-organisasi internasional telah juga memanfaatkan cara penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta ini.<sup>45</sup> Negara-negara telah pula membentuk badan-badan penyelidik baik yang sifatnya *ad hoc* ataupun terlembaga. Pasal 50 Statuta Mahkamah Internasional misalnya mengatakan bahwa Mahkamah dapat "... *entrust any individual body, bureau, commission or other organization that it may select, with the task of carrying out an inquiry or giving an expert opinion.*"<sup>46</sup> Pada setiap saat, Mahkamah dapat mempercayakan seseorang, suatu badan, biro, komisi atau suatu organisasi yang dipilihnya, dengan tugas untuk menjalankan penyelidikan atau memberikan suatu pendapat pakar.

*The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1907 dengan tegas mengatakan bahwa laporan komisi (pencarian fakta) sifatnya terbatas hanya mengungkapkan fakta-faktanya saja dan bukan merupakan suatu keputusan: "*is limited to a statement of facts and has in no way the character of an award...*" (pasal 35).<sup>47</sup>

### **3. Jasa-jasa Baik**

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi fungsi utama jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi.<sup>48</sup> Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa dapat dua macam: atas permintaan para pihak atau atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara ini, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktek negara. Dalam perjanjian-perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing. Pada subyek-subyek hukum ekonomi internasional di samping negara, jasa-jasa baik dikenal baik dalam praktek penyelesaian antara pihak-pihak swasta.<sup>49</sup>

### **4. Mediasi**

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> John Collier and Vaughan Lowe, *the Settlement of Disputes in International Law (Institutions and Procedures)*, Oxford University Press, Oxford, 1999, hlm. 26.

<sup>46</sup> Huala Adolf, *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Walter Poeggel and Edith Oeser, *op.cit.*, hlm. 515, lihat juga dalam Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 21.

<sup>49</sup> Huala Adlof, *Ibid.*

pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.<sup>50</sup> Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.<sup>51</sup>

Pasal 3 dan 4 *the Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes* (1907) menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan). Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan suatu sengketa adalah berupaya mencari suatu kompromi yang diterima para pihak.<sup>52</sup> Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur-prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator.<sup>53</sup>

## **5. Konsiliasi**

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau *ad hoc* (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah mengikat para pihak. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap: tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Karena itu diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.<sup>54</sup>

## **F. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Hukum**

### **1. Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Lembaga Arbitrase Internasional Publik**

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat. Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer dan semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu kompromis, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir; atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum

---

<sup>50</sup> Walter Poeggel and Edith Oeser, *loc.cit.* lihat juga dalam Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 21-22.

<sup>51</sup> John Collier and Vaughan Lowe, *op.cit.*, 56. Lihat juga dalam Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 22.

<sup>52</sup> Walter Poeggel and Edith Oeser, *op.cit.*, hlm. 515, lihat juga dalam Huala Adolf, *loc.cit.*

<sup>53</sup> Huala Adolf, *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 21-22.

sengketa lahir (*clause compromissoire*). Orang yang dipilih untuk melakukan arbitrase disebut arbitrator atau arbiter.<sup>55</sup>

Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbitrator yang dipilih adalah mereka yang telah ahli mengenai pokok sengketa serta disyaratkan netral. Ia tidak selalu harus ahli hukum. Bisa saja ia menguasai bidang-bidang lainnya. Ia bisa insinyur, pimpinan perusahaan (manajer), ahli asuransi, ahli perbankan, dan lain-lain. Setelah arbitrator ditunjuk, selanjutnya arbitrator menetapkan *terms of reference* atau 'aturan permainan' (hukum acara) yang menjadi patokan kerja mereka. Biasanya dokumen ini memuat pokok masalah yang akan diselesaikan, kewenangan arbitrator (jurisdiksi) dan aturan-aturan (acara) sidang arbitrase. Sudah barang tentu muatan *terms of reference* tersebut harus disepakati oleh para pihak.<sup>56</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah semakin meningkat. Dari sejarahnya, cara ini sudah tercatat sejak jaman Yunani kuno. Namun penggunaannya dalam arti modern dikenal pada waktu dikeluarkannya *the Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1889 dan 1907. Konvensi ini melahirkan suatu badan arbitrase internasional yaitu Permanent Court of Arbitration.<sup>57</sup>

Batasan mengenai badan arbitrase internasional publik ini adalah: “Suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakat para pihak (negara) secara sukarela untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat.” Istilah yang digunakan adalah “alternatif” dan “pihak ketiga” (badan arbitrase). Istilah pertama digunakan karena badan arbitrase adalah salah satu dari berbagai alternative penyelesaian sengketa yang tersedia dan diakui oleh hukum internasional. Istilah kedua yaitu pihak ketiga (badan arbitrase) digunakan karena badan ini tidak selalu menggunakan istilah arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa di GATT (sebelum diganti menjadi WTO), istilah yang digunakan bukan arbitrase, tetapi Panel. Dalam studi hukum internasional, istilah lain yang digunakan untuk badan ini antara lain disebut juga dengan *Claims Tribunal*. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dipandang sebagai cara yang efektif dan adil. Sumbangan badan ini terhadap perkembangan hukum internasional secara umum cukup signifikan. Sengketa *Kepulauan Palmas (Miangas)* antara Amerika Serikat dan Belanda yang diputus oleh arbitrator tunggal Max Huber merupakan salah bukti peranan badan ini terhadap hukum internasional.<sup>58</sup>

Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara: penyelesaian oleh seorang arbitrator, secara terlembaga (*institutionalized*) atau kepada suatu badan arbitrase *ad hoc* (sementara). Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya. Contoh badan arbitrase seperti ini yang terkenal adalah *the Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag. Sedangkan badan arbitrase *ad hoc* adalah badan yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu. Badan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40.

arbitrase sementara ini berakhir tugasnya setelah putusan untuk suatu sengketa tertentu dikeluarkan.<sup>59</sup>

Penunjukan badan arbitrase *ad hoc* ini sedikit banyak akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Masalahnya adalah bahwa Para pihak harus betul-betul memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan hukum acaranya. Badan arbitrase akan berfungsi apabila para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa kepadanya. Para pihak dapat menyerahkan kepada arbitrase ketika sengketa itu sendiri belum atau telah lahir. Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa unsur positif<sup>60</sup>:

- 1) Para pihak memiliki kebebasan dalam memilih hakimnya (arbitrator) baik secara langsung maupun tidak langsung (dalam hal ini dengan bantuan pihak ke-3 misalnya pengadilan internasional untuk menunjuk arbitrator untuk salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini penting karena apabila suatu negara menyerahkan sengketa kepada pihak ketiga (dalam hal ini: arbitrase), maka negara tersebut harus mempercayakan sengketa diputus oleh pihak ketiga tersebut, yang sedikitnya menurut negara tersebut bisa diandalkan, dipercayai dan memiliki kredibilitas;
- 2) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hukum acara atau persyaratan bagaimana suatu putusan akan didasarkan; misalnya dalam menentukan hukum acara dan hukum yang akan diterapkan pada pokok sengketa, dan lain-lain.
- 3) Putusan arbitrase pada prinsipnya sifatnya adalah final dan mengikat;
- 4) Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia, apabila para pihak menginginkannya. Contoh persidangan arbitrase yang dibuat secara rahasia misalnya saja persidangan dan argumen atau dengar pendapat secara lisan yang tertutup dalam kasus *Rainbow Warriors Arbitration*. Hal yang sama tampak dalam kasus *Anglo-French Continental Shelf Case*.
- 5) Para pihak sendiri yang menentukan tujuan atau tugas badan arbitrase.

Di samping unsur positif, badan arbitrase internasional publik memiliki kekurangan berikut ini<sup>61</sup>:

- 1) Pada umumnya negara masih enggan memberikan komitmennya untuk menyerahkan sengketa kepada badan-badan pengadilan internasional, termasuk badan arbitrase internasional;
- 2) Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak menjamin bahwa putusannya akan mengikat. Hukum internasional tidak menjamin bahwa pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan akan melaksanakan putusan tersebut.

Ada dua perbedaan utama antara badan arbitrase internasional publik dengan pengadilan internasional<sup>62</sup>:

- 1) arbitrase memberikan para pihak kebebasan untuk memilih atau menentukan badan arbitrasenya. Sebaliknya dalam hal pengadilan, komposisi pengadilan berada di luar pengawasan atau control para pihak;

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42.

- 2) arbitrase memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hukum yang akan diterapkan oleh badan arbitrase. Kebebasan seperti ini tidak ada dalam pengadilan internasional pada umumnya. Misalnya pada Mahkamah Internasional, ia terikat untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional yang ada, meskipun putusannya dibolehkan dengan menerapkan prinsip *ex aequo et bono*.

Sumber hukum internasional mengenai penggunaan arbitrase antara lain dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum berikut<sup>63</sup>:

- 1) *The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Dispute* (tahun 1899 dan 1907);
- 2) Pasal 13 *Covenant of the League of Nations*. Pasal 13 ayat 1 Covenant antara lain mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyerahkan sengketa-sengketa mereka kepada badan arbitrase (atau pengadilan internasional) apabila sengketa-sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara diplomatik. Ketentuan ini diperkuat dengan dibentuknya suatu protokol di Jenewa tahun 1924. Namun protokol tersebut tidak berlaku karena negara yang merifikasinya sedikit.
- 3) *The General Act for the Settlement of International Dispute* pada tanggal 26 September 1928. Dibuatnya *the General Act* ini dipengaruhi oleh kegagalan Protocol 1924. Suatu Komisi khusus yaitu *the Convention on Arbitration and Security* dibentuk untuk merumuskan *the General Act*. Perjanjian tersebut berlaku pada tanggal 16 Agustus 1929 dan diratifikasi oleh 23 negara termasuk negara besar yaitu Perancis, Inggris dan Italia.
- 4) Pasal 33 Piagam PBB yang memuat beberapa alternative penyelesaian sengketa, antara lain arbitrase, yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara anggota PBB;
- 5) *The UN Model on Arbitration procedure*, yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 1962 (XIII) tahun 1958. *Model Law* ini sebenarnya adalah hasil karya ILC (Komisi Hukum Internasional) yang menaruh perhatian besar terhadap arbitrase. Special Rapporteur ILC, Georges Scelle, memimpin pengkajian arbitrase selama sekitar 10 tahun. Rancangan pengkajiannya berisi 32 pasal diserahkan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1952. Setelah mendapat usulan dari negaranegara anggota, rancangan perjanjian arbitrase ini diserahkan kembali pada tahun 1955. Namun demikian negara-negara tidak memberi reaksi positif terhadap rancangan Scelle tersebut. Pada tahun 1955, ILC kembali mengkaji ulang seluruh rancangan perjanjian dan mengubah nama perjanjian tersebut menjadi sekedar Model Hukum (*Model Law*).

Prasyarat terpenting dalam proses penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase ini adalah kata sepakat atau consensus dari negara-negara yang bersengketa. Sepakat merupakan refleksi dan konsekuensi logis dari atribut negara yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara menyatakan bahwa suatu negara tidak tunduk pada subyek-subyek hukum internasional lainnya tanpa ada kesepakatan atau kehendak dari negara tersebut. Tanpa kata sepakat dari salah satu negara, badan arbitrase tidak pernah berfungsi.<sup>64</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional**

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm.42.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm.43.

Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Sebagai contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice*). Kedua adalah pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan *ad hoc* atau khusus ini lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi internasional.<sup>65</sup>

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau '*judicial settlement*' dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*).<sup>66</sup> Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yakni: *Permanent Court of International of Justice* (PCIJ atau Mahkamah Permanen Internasional), *International Court of Justice* (ICJ atau Mahkamah Internasional), *the International Tribunal for the Law of the Sea* (Konvensi Hukum Laut 1982), atau *International Criminal Court* (ICC).<sup>67</sup>

PCIJ pendahulu Mahkamah Internasional (ICJ), dibentuk berdasarkan pasal XIV Kovenan Liga Bangsa-bangsa (LBB) pada tahun 1922. Badan LBB yang membantu berdirinya PCIJ adalah Dewan (*Council*) LBB. Dalam sidangnya pada awal 1920, Dewan menunjuk suatu *Advisory Committee of Jurists* untuk membuat laporan mengenai rencana pembentukan PCIJ. Komisi yang berkedudukan di Den Haag dipimpin oleh Baron Descamps dari Belgia. Pada bulan Agustus 1920, Descamps mengeluarkan dan menyerahkan laporan mengenai rancangan pembentukan PCIJ kepada Dewan.<sup>68</sup>

Dalam pembahasan di Dewan, Rancangan tersebut mengalami perubahan-perubahan. Rancangan tersebut pada akhirnya berhasil dirumuskan menjadi Statuta yang mendirikan PCIJ pada tahun 1922. Dua masalah yang timbul pada waktu itu adalah bagaimana memilih hakim dan di mana tempat kedudukan PCIJ. Hasil rancangan Statuta Baron Descamps pada waktu itu telah berpikir jauh ke depan (dan sekarang masih digunakan). Rancangan Deschamps yaitu bahwa hakim-hakim yang dipilih harus mewakili peradaban dan sistem hukum di dunia. Masalah tempat kedudukan PCIJ berhasil dipecahkan berkat inisiatif dan pendekatan pemerintah Belanda pada tahun 1919. Belanda melobi agar tempat kedudukan PCIJ berada di Belanda. Upaya ini berhasil sehingga pada waktu berlangsungnya pembahasan ini, disepakati bahwa kedudukan tetap PCIJ adalah di *Peace Palace* (Istana Perdamaian), Den Haag.<sup>69</sup>

Sidang pertama Mahkamah berlangsung pada tanggal 15 Februari 1922. Persidangan dipimpin oleh ahli hukum Belanda Loder, yang pada waktu itu diangkat sebagai Presiden PCIJ pertama. Sebagai badan peradilan internasional, PCIJ diakui sebagai suatu peradilan yang memainkan peranan penting dalam

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>66</sup> Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7<sup>th</sup> Rev. Ed. Routledge, London, 1997, hlm. 270. Lihat juga dalam Huala Adolf, *op.cit.*, hlm 58.

<sup>67</sup> Huala Adolf, *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

sejarah penyelesaian sengketa internasional. Arti peran PCIJ tampak sebagai berikut<sup>70</sup>:

- 1) PCIJ merupakan suatu badan peradilan permanen yang diatur oleh Statuta dan *Rules of Procedure*-nya yang telah ada dan mengikat para pihak yang menyerahkan sengketanya kepada PCIJ.
- 2) PCIJ memiliki suatu badan kelengkapan yaitu *Registry* (pendaftar) permanen yang, antara lain, bertugas menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan badan-badan atau organisasi internasional.
- 3) Sebagai badan peradilan, PCIJ telah menyelesaikan berbagai sengketa yang putusannya memiliki nilai penting dalam mengembangkan hukum internasional. Dari tahun 1922 sampai 1940, PCIJ menangani 29 kasus. Beberapa ratus perjanjian dan konvensi memuat klausul penyerahan sengketa kepada PCIJ.
- 4) Negara-negara telah memanfaatkan badan peradilan ini dengan cara menundukkan dirinya terhadap yurisdiksi PCIJ.
- 5) PCIJ memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum terhadap masalah atau sengketa hukum yang diserahkan oleh Dewan atau Majelis LBB. Selama berdiri, PCIJ telah mengeluarkan 27 nasihat hukum yang berupa penjelasan terhadap aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.
- 6) Statuta PCIJ menetapkan berbagai sumber hukum yang dapat digunakannya terhadap pokok perkara yang diserahkan kepadanya termasuk masalah-masalah yang meminta nasihat hukum. PCIJ antara lain diberi wewenang untuk menerapkan prinsip *ex aequo et bono* apabila para pihak menghendakinya.
- 7) PCIJ memiliki lebih banyak perwakilan (anggota) baik dari jumlah maupun sistem hukum yang terwakili di dalamnya.

PCIJ, seperti tampak di atas, terbentuk oleh LBB. Namun demikian kedudukan PCIJ *terlepas* atau tidak merupakan bagian dari LBB. Yang ada hanyalah semacam hubungan erat (*close relationship*) antara kedua badan ini. Hal ini tampak antara lain dari kenyataan bahwa Dewan secara periodik memilih anggota PCIJ. Dewan berhak meminta nasihat hukum dari Mahkamah. Begitu pula dengan kedudukan Statuta PCIJ. Kedudukannya juga terpisah dengan Kovenan LBB. Karena itu pula anggota Kovenan LBB tidak secara otomatis menjadi anggota Statuta PCIJ.<sup>71</sup>

Pecahnya Perang Dunia II di bulan September 1939 telah berakibat serius terhadap PCIJ. Pecahnya perang ini secara politis telah menghentikan kegiatan-kegiatan Mahkamah. Terjadinya peperangan yang terus berkelanjutan ini bahkan telah membuat PCIJ menjadi bubar. Pada tahun 1942, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan rekannya dari Inggris menyatakan kesepakatan untuk mengaktifkan dan membentuk kembali suatu mahkamah internasional. Pada tahun 1943, pemerintah Inggris mengambil inisiatif dengan mengundang para ahli ke London untuk mengkaji masalah tersebut. Pertemuan ini yang membentuk suatu komisi, yaitu '*Inter-Allied Committee*' yang dipimpin oleh Sir William Malkin berkebangsaan Inggris. Komisi berhasil mengeluarkan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

laporannya pada tanggal 10 Februari 1944. Laporan tersebut membuat antara lain beberapa rekomendasi sebagai berikut<sup>72</sup>:

- 1) bahwa perlu dibentuk suatu mahkamah internasional baru dengan statuta yang berdasarkan pada Statuta PCIJ ;
- 2) bahwa mahkamah baru tersebut harus memiliki yurisdiksi untuk memberikan nasihat;
- 3) bahwa mahkamah baru tersebut tidak boleh memiliki yurisdiksi memaksa (*compulsory jurisdiction*).

Setelah berbagai pertemuan dan pembahasan mengenai pembentukan suatu mahkamah baru, akhirnya kesepakatan berhasil tercapai pada konferensi San Fransisco pada tahun 1945. Konferensi ini memutuskan, antara lain, bahwa suatu badan Mahkamah Internasional baru akan dibentuk dan badan ini merupakan badan hukum utama PBB. Kedudukan badan ini sejajar atau sama dengan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, dan Sekretariat. Keputusan tersebut antara lain menyatakan: “*to create an international court of justice which would in law be a new entity, and not a continuation of the existing permanent Court.*” Badan peradilan tersebut haruslah: “*a new court, with a separate and independent jurisdiction to apply in the relation between the parties to the Statute of that new Court.*”<sup>73</sup>

Diputuskan pula bahwa Statuta Mahkamah merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan piagam PBB. Alasan utama konferensi tersebut memutuskan untuk membentuk suatu badan peradilan baru adalah<sup>74</sup>:

- 1) Karena Mahkamah tersebut akan merupakan badan hukum utama PBB, maka dirasakan kurang tepat peranannya tersebut diisi oleh PCIJ yang pada waktu itu (tahun 1945) sudah tidak aktif lagi.
- 2) Pembentukan suatu Mahkamah baru lebih konsisten dengan ketentuan Piagam bahwa semua anggota PBB adalah *ipso facto* juga anggota Statuta Mahkamah.
- 3) Beberapa negara yang merupakan peserta pada Statuta PCIJ tidak ikut dalam konferensi San Fransisco dan sebaliknya beberapa negara yang ikut dalam konferensi bukanlah peserta pada Statuta PCIJ.
- 4) Terdapat perasaan dari seperempat anggota peserta konferensi pada waktu itu bahwa PCIJ merupakan bagian dari orde lama, yaitu di mana negara-negara Eropa mendominasi secara politis dan hukum masyarakat internasional dan bahwa pembentukan suatu mahkamah baru akan memudahkan bagi negara-negara di luar Eropa untuk memainkan peranan yang lebih berpengaruh. Hal ini tampak nyata dari keanggotaan PBB yang berkembang dari 51 di tahun 1945 menjadi 159 di tahun 1985.

Konferensi San Fransisco menyadari bahwa kelanjutan dari praktek dan pengalaman lama PCIJ, khususnya Statutanya telah berjalan dengan baik. Karena itulah pasal 92 Piagam PBB dengan tegas menyatakan bahwa Statuta ICJ merupakan pengambil-operan dari Statuta PCIJ. PCIJ bersidang terakhir kalinya pada bulan Oktober 1945. Sidang ini memutuskan untuk mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengalihkan arsip-arsip dan harta benda PCIJ kepada ICJ baru yang juga akan berkedudukan di Peace Palace (*Istana Perdamaian*) di

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

Den Haag, Belanda. Sidang hakim PCIJ pertama kali berlangsung pada tanggal 5 Februari 1946 bersamaan waktunya ketika sidang pertama Majelis Umum PBB berlangsung. Bulan April 1946, PCIJ secara resmi berakhir. Pada pertemuan pertama ICJ berhasil dipilih presiden pertama ICJ yaitu Hakim Querrero, yang juga adalah presiden terakhir PCIJ. Pertemuan juga memilih anggota-anggota *Registry* yang kebanyakan berasal dari PCIJ dan mengadakan acara peresmian pada tanggal 18 April 1946.<sup>75</sup>

Dalam pasal 92 Piagam, status hukum ICJ secara tegas dinyatakan sebagai badan peradilan utama PBB. Di samping ICJ, ada pula badan-badan peradilan lain dalam PBB, yaitu *the UN Administrative Tribunal*. Badan ini berfungsi sebagai badan peradilan yang menangani sengketa-sengketa administratif atau ketata-usahaan antara pegawai PBB. Status badan ini disebut sebagai '*a subsidiary judicial organ*' atau badan pengadilan subsider (tambahan).<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Edisi ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- J. G. Starke, *Introduction to International Law*, 10<sup>th</sup> Ed, Butterworths, London, 1989.
- J.G. Merrills, *International Disputes Settlement*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1998.
- John Collier and Vaughan Lowe, *the Settlement of Disputes in International Law (Institutions and Procedures)*, Oxford University Press, Oxford, 1999.
- Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7<sup>th</sup> Rev. Ed. Routledge, London, 1997.
- Walter Poeggel and Edith Oeser, *Methods of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui (Editor), *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrecht, 1991.

## BAB II

### PERMANENT COURT OF ARBITRATION (PCA)

arbitrase berasal dari kata arbitare (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan kesalah-pemahaman seolah-olah seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan putusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan saja. Kesan tersebut keliru, karena arbiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti apa yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan<sup>77</sup>

Dalam hukum internasional publik bahwa arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa antara negara dengan damai sudah dikenal sejak zaman Yunani dan dalam abad pertengahan berbagai unit politik telah dibentuk dalam rangka kekaisaran Romawi, dalam abad ke-12 dan ke-13 sering dipergunakan dalam sengketa antara kota-kota di Kerajaan Itali. Hal ini terus berkembang dalam abad ke-16, 17, 18 dan terus berkembang sampai saat ini.<sup>78</sup> Secara modern arbitrase dikenal dalam perjanjian Jay (1794), perjanjian antara Amerika dan Inggris, dimana ditentukan bahwa jika timbul selisih antara mereka maka akan diselesaikan oleh komisi nasional yang ditunjuk yang terdiri dari pihak ketiga yang tidak memihak. Ini adalah bentuk arbitrase pertama, komisi Amerika Serikat dan Inggris yang menyelesaikan sengketa tidak melalui pengadilan dalam arti modern tetapi penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan diplomatik untuk menghasilkan suatu penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antar negara melalui arbitrase telah lama dikenal dalam hukum internasional. Pada tahun 1899 dibentuklah Mahkamah Arbitrase Tetap (*permanent court of arbitration*). PCA berkedudukan di Den Haag (*peace palace*, tempat kedudukan ICJ) namun walaupun PCA merupakan *permanent court*, namun PCA bukan court dalam arti sebenarnya dan sifat permanent ini bukan menunjukkan sifat tetap (permanent) namun merupakan suatu panel arbitrator.

Arbitrator ini terdiri dari daftar ahli hukum terkemuka yang berasal dari negara-negara peserta konvensi Den Haag, nama-nama arbitrator diterbitkan setiap tahun. Disamping itu masih tetap berkembang arbitrase yang berbentuk komisi ataupun mahkamah yang arbitrator tunggal atau lebih dari dua. Setelah dibentuknya Permanent Court of International Justice (PCIJ) aktivitas penyelesaian sengketa dengan damai melalui arbitrase terus berjalan. Dalam konvensi Den Haag (1907) tentang penyelesaian sengketa secara damai (*the pacific settlement of international dispute*) dalam pasal 37 menentukan :

*International Arbitration has for its object the settlement of disputes between states by judges of their own choice and on the basis respect of law. Recourse to arbitration implies engagement to submit in good faith to award.*

---

<sup>77</sup> Prof. R. Subekti, *Arbitrase perdagangan*; Angkasa Offset, 1981. hlm 1 sebagaimana dikutip Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. *Hukum penyelesaian sengketa*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012. hlm 36

<sup>78</sup> L. Oppenheim, edited by Lauterpacht, *International Law*, Vol. 2, Seventh Edition (London: Longmans), hlm. 33 dst sebagaimana dikutip dari Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian sengketa internasional*, hlm 39.

Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Namun demikian sampai sekarang belum ada batasan atau definisi resmi mengenai arbitrase. Sarjana Amerika Latin Podesta-Costa dan Ruda mendeskripsikan badan ini sebagai berikut:<sup>79</sup>

*“Arbitration is the resolution of international dispute through the submission, by formal agreement of the parties, to the decision of a third party-who would be one or several persons-by means of contentious proceedings from which the result of definitive judgment.”*

Huala Adolf membuat batasan mengenai badan arbitrase internasional publik dalam bukunya yang berjudul “Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional” adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat.<sup>80</sup>

Istilah yang digunakan Huala Adolf adalah “alternatif” dan “pihak ketiga” (badan arbitrase). Istilah pertama digunakan karena badan arbitrase adalah salah satu dari berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia dan diakui oleh hukum internasional. Istilah kedua yaitu pihak ketiga (badan arbitrase) digunakan karena badan ini tidak selalu menggunakan istilah arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa di GATT (sebelum diganti menjadi WTO), istilah yang digunakan bukan arbitrase, tetapi Panel. Dalam studi hukum internasional, istilah lain yang digunakan untuk badan ini antara lain disebut juga dengan *Claims Tribunal*.<sup>81</sup>

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dianggap sebagai cara yang efektif dan adil. Dasar hukum arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa (internasional) antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 33 Piagam PBB. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang mereka pilih sendiri.<sup>82</sup>

Ketentuan pasal 33 tersebut menegaskan bahwa arbitrase sebagai salah satu penyelesaian sengketa (nasional maupun internasional) telah diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional. Dari rumusan pasal tersebut di atas kita dapat menyimpulkan pula bahwa badan ini dapat saja bersifat publik maupun perdata yang bersifat publik misalnya saja adalah Mahkamah Tetap Arbitrase

---

<sup>79</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, cet. IV, Jakarta; Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 39. lihat juga Podesta – Costa and Ruda, *Derecho Internacional Public*, Vol. 2, 397 dikutip dalam Jose Sette-Camara, “Methods of Obligatory Settlement of Disputes,” dalam Bedjaoui (ed.), *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, 1991, hlm. 526.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>82</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 5-6.

(*Permanent Court of Arbitration*), yang bersifat perdata misalnya saja adalah dewan Arbitrase ICSID (*center*).<sup>83</sup>

#### **A. Perkembangan Arbitrase**

Sejarah penggunaan arbitrase sudah dikenal lama. Penggunaan arbitrase telah dimanfaatkan di jaman kejayaan Yunani untuk menyelesaikan sengketa di antara negara-negara kota. Charles Rousseau berpendapat, praktek arbitrase telah dikenal luas diabad pertengahan. Negara-negara dahulu sudah mencantumkan klausul *acta compromis* (perjanjian menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase). Hasil penelitian Rousseau menunjukkan terdapat 162 kasus arbitrase di antara tahun 1147 dan 1475.<sup>84</sup>

Arbitrase pada Abad ke-12 dan ke-13 juga sering dipergunakan dalam sengketa antara kota-kota di Kerajaan Italia dan juga antara kanton-kanton di Swiss. Hal ini terus berkembang dalam Abad ke-16, 17, 18 dan terus berkembang sampai saat ini. Secara modern dikenal dalam perjanjian Jay (tahun 1794), perjanjian antara Amerika Serikat dengan Inggris, di mana ditentukan bahwa jika timbul selisih antara mereka maka akan diselesaikan oleh komisi nasional yang ditunjuk yang terdiri dari pihak ketiga yang tidak memihak.<sup>85</sup> Perjanjian Jay merupakan perjanjian multilateral pertama yang menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase.

Perjanjian bilateral sejenis ditandatangani juga antara Jerman dengan Negara-negara tetangganya, seperti dengan Belgia, Italia, Rumania, dan Swiss (1904), dengan Bulgaria, Hungaria (1950), dan lain-lain. Sampai dengan tahun 1939, perjanjian-perjanjian bilateral seperti ini telah terdaftar sebanyak 250 buah pada Sekretariat LBB (Liga Bangsa-Bangsa).<sup>86</sup>

Perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1899 dibentuklah Mahkamah Arbitrase Tetap (*Permanent Court of Arbitration*). PCA berkedudukan di Den Haag (di Peace Palace tempat kedudukan ICJ).<sup>87</sup> Dari hasil Konferensi I, yaitu Konvensi Den Haag 1899 hingga Maret tahun 2001, terdapat 70 negara yang telah meratifikasinya. Sedangkan dari Konvensi Den Haag II tahun 1907, terdapat 71 negara yang telah meratifikasinya.<sup>88</sup>

Namun dalam perkembangannya PCA kurang populer. Antara tahun 1900-2000, badan ini hanya menangani 35 kasus, yang menangani International Commissions of Inquiry 5 kasus dan sedangkan yang melalui International Conciliation Commissions sebanyak 3 kasus.<sup>89</sup> Sedikitnya kasus yang diserahkan ke PCA disebabkan oleh dua alasan utama. *Pertama*, meskipun namanya '*court*', namun sebenarnya bukan '*court*' dalam arti yang sebenarnya, ia hanya badan arbitrase, bukan badan peradilan dalam arti yang sebenarnya. Kedua, lahirnya *the Permanent Court of International Justice* (PCIJ) atau Mahkamah Permanen Internasional oleh PBB sedikit banyak telah memadamkan pamor PCA ini.<sup>90</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>84</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, *Op.Cit.*, hlm. 43.

<sup>85</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006, hlm. 39.

<sup>86</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 44.

<sup>87</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>88</sup> International Bureau of the Permanent Court of Arbitration, *Permanent Court of Arbitration (100th Annual Report)*-Administrative Council of the Permanent Court of Arbitration, Peace Palace, The Hague, 2000, hlm. 45.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 21-24.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

Sedikitnya kasus yang diserahkan, membuat PCA melakukan serangkaian pembaharuan, termasuk pembaharuan terhadap aturan-aturan hukum tentang subjek hukum dan sengketa apa saja yang dapat diserahkan kepada badan ini. Dalam pembaharuan tersebut, PCA menjadikan dirinya berwenang menangani sengketa bukan saja antarnegara, tetapi juga negara dengan swasta, atau sengketa yang terkait di dalamnya organisasi internasional. Objek sengketanya juga cukup luas, baik sengketa yang sifatnya publik maupun privat (perdata). Untuk proses arbitrase, PCA menerapkan the 1976 UNCITRAL *Arbitration Rules*. Sedangkan untuk proses acara berkonsiliasi, PCA menerapkan the 1980 UNCITRAL *Conciliation Rules*.<sup>91</sup>

Pada prinsipnya hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam arbitrase internasional publik, walaupun klaim satu negara pada negara lain mungkin timbul akibat klaim yang diajukan oleh individu dari satu negara terhadap individu dari negara lain yang telah melanggar hukum internasional.<sup>92</sup>

## **B. Perjanjian/Klausul Arbitrase**

Jika kedua pihak sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu badan arbitrase, maka perjanjian (klausul) penyerahan sengketa tersebut harus dibuat. Perjanjian tersebut merupakan dasar hukum bagi yurisdiksi badan arbitrase guna menerima dan menyelesaikan sengketanya. Dalam studi hukum internasional perjanjian tersebut tunduk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum perjanjian internasional (Konvensi Wina tahun 1969 mengenai Hukum Perjanjian).<sup>93</sup>

Perjanjian arbitrase yang menyatakan kesepakatan para pihak kepada badan arbitrase dapat digolongkan ke dalam dua golongan. Pertama, klausul arbitrase yang menunjuk kepada badan arbitrase yang sudah terlembaga. Kedua, klausul arbitrase yang sifatnya khusus dan yang umum. Klausul arbitrase khusus adalah klausul yang menyatakan bahwa suatu sengketa tertentu yang timbul dari suatu perjanjian akan diserahkan kepada badan arbitrase. Sedangkan klausul arbitrase umum adalah klausul-klausul yang biasanya berkaitan dengan baik semua sengketa yang timbul diantara para pihak atau mengenai penafsiran atau pelaksanaan (perjanjian) yang berlaku di antara mereka.<sup>94</sup>

Perjanjian arbitrase biasanya memuat masalah yang disengketakan, syarat-syarat pengangkatan arbitrator, prosedur untuk jalannya sidang, kewenangan arbitrator dan kondisi khusus yang disetujui para pihak (Pasal 52-53 Konvensi *Pacific Settlement of International Disputes*).<sup>95</sup> Perjanjian arbitrase (kompromis) tersebut seyogyanya memuat aturan-aturan berarbitrase selengkap-lengkapnyanya. Pasal 2 *The United Nations Model* menguraikan isi dari kompromis ini, yaitumemuat:<sup>96</sup>

- a. badan arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa;
- b. syarat-syarat dan jumlah arbitrator;
- c. masalah-masalah atau pokok sengketa yang akan diselesaikan;
- d. hukum yang akan diterapkan oleh badan arbitrase;
- e. tempat dilangsungkannya persidangan arbitrase;

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>92</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit.*, hlm. 43.

<sup>93</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 48.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>95</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>96</sup> Huala Adolf, *Loc. Cit.*

- f. bahasa yang digunakan;
- g. ongkos atau biaya arbitrase;
- h. jangka waktu putusan yang akan dikeluarkan; dll.

Biasanya suatu Negara dalam perjanjian arbitrase tidak akan menyebutkan bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan vital dari negaranya misalnya masalah kemerdekaan dan masalah yang sehubungan dengan masalah kedaulatan tidak akan diserahkan pada mahkamah arbitrase. Dalam hal sengketa yang bersifat politis yang akan diserahkan pada mahkamah arbitrase, maka wewenang dari arbitrator untuk memutuskan sengketa tersebut didasarkan pada *ex aequo et bono*.<sup>97</sup>

Biasanya untuk memperlancar perancangan perjanjian-perjanjian arbitrase, aturan-aturan model atau klausul standard arbitrase telah dirumuskan sebelumnya oleh organisasi-organisasi atau badan-badan yang memberikan fasilitas arbitrase. Misalnya dalam aturan-aturan model arbitrase berdasarkan *the Hague Convention 1899 dan 1907, the General Act and the Pacific Settlement of International Disputes 1928, dan the Model Rules on Arbitral Procedure 1958* yang diserahkan oleh Majelis Umum PBB atas rekomendasi ILC.<sup>98</sup>

Model Klausul Arbitrase yang diperkenalkan oleh *the Hague Convention* memberikan klausul untuk arbitrase yang di dalamnya tersangkut organisasi-organisasi internasional dan negara. Klausul ini sifatnya tidak tetap. Ia bisa diubah atau ditambah sesuai dengan kesepakatan para pihak. Klausul tersebut adalah:<sup>99</sup>

- a. untuk sengketa yang akan datang (*acta compromis*);
- b. untuk sengketa yang telah timbul (*pactum de compromittendo*).

Jika di dalam perjanjian arbitrase tidak menyebutkan hukum apa yang akan diterapkan, maka para arbitrator akan menerapkan hukum arbitrase internasional publik.<sup>100</sup>

### C. Kompetensi/Jurisdiksi Arbitrase

Badan arbitrase baru akan berfungsi apabila ada kesepakatan dan penunjukan dari para pihak. Kesepakatan para pihak pulalah yang akan menentukan kompetensi atau yurisdiksi badan peradilan arbitrase. Tujuan dan masalah atau sengketa yang harus diselesaikan atau diputus badan arbitrase juga ditentukan oleh para pihak. Penunjukan dan kompetensi arbitrase biasanya dituangkan dalam akta kompromi dan kesepakatan atau perjanjian para pihak yang ditentukan kemudian.<sup>101</sup>

*The United Nations Model on Arbitral Procedure* mengusulkan negara-negara untuk menyerahkan sengketanya kepada Mahkamah Internasional atau kepada *the Permanent Court of Arbitration* (Pasal 3 ayat 1). Pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa apabila para pihak telah menunjuk sesuatu badan peradilan, apakah Mahkamah Internasional atau Arbitrase, maka badan peradilan yang disebut itulah yang memiliki kompetensi untuk menangani dan memutuskan sengketa.<sup>102</sup>

### D. Putusan Arbitrase

<sup>97</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>98</sup> Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Loc.Cit.*

<sup>101</sup> Huala Adolf, *Loc. Cit.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

Keputusan arbitrase dibuat setelah sidang tertutup antara arbitrator. Kemudian sidang memberikan suara, mayoritas dari suara menentukan keputusan mahkamah.<sup>103</sup>

Keputusan mahkamah arbitrase bersifat final dan tanpa banding (Pasal 81). Namun jika di antara para pihak ada perbedaan penafsiran keputusan atau pelaksanaannya mengenai kesalahan dalam suatu perjanjian yang bertentangan, maka kepada para pihak dibuka menungkinan mengajukan pada mahkamah yang memutuskan (Pasal 82 Konvensi) untuk mengadakan tindak lanjut untuk mengadakan interpretasi, mengubah (*revise*), meralat dan membatalkan. Tindakan apa yang akan diambil tergantung pada kesempatan yang dituangkan dalam perjanjian arbitrase atau pada hukum internasional.<sup>104</sup>

J.G. Merrills dalam bukunya “Penyelesaian Sengketa Internasional” menyatakan bahwa keputusan arbitrase mengikat, tapi tidak final. Sebab terbuka bagi para pihak untuk mengadakan acara pemeriksaan lebih lanjut untuk menginterpretasikan, merevisi, memperbaiki, banding, atau membatalkan keputusan itu. Apakah langkah seperti ini diperbolehkan, dan jika dibolehkan, apakah kasus yang baru dapat diperiksa oleh pengadilan semula, atau harus dibawa ke badan lain, misalnya Mahkamah Internasional, itu tergantung sebagian pada hukum internasional umum, tapi terutama pada batas persetujuan arbitrase.<sup>105</sup>

Kekuasaan untuk menafsirkan keputusan, atau untuk naik banding, biasanya dapat menjadi subyek pemberian nyata. Karena tujuan pihak-pihak untuk pergi ke pengadilan arbitrase adalah untuk mengakhiri sengketa, maka ketentuan untuk naik banding adalah jarang. Penafsiran, di lain pihak, yang menyangkut penjelasan keputusan, bukan koreksiannya, adalah lebih mudah untuk dibenarkan dan umumnya lebih diperbolehkan. Tanpa pemberian yang nyata tidak ada kekuasaan umum untuk merevisi keputusan guna memperhitungkan fakta baru. Tapi keputusan yang mengandung kekeliruan dalam pernyataan atau pertimbangan mungkin dapat dikoreksi, sedikit-tidaknya sampai keputusan itu dieksekusi dan karena hal ini merupakan kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan, maka tidak diperlukan pemberian wewenang yang tegas. Pada tahap kedua acara pemeriksaan dalam kasus *BP v Libya* penggugat mengatakan bahwa suatu pengadilan yang tidak bersifat *functus officio* juga memiliki kekuasaan inheren untuk membuka lagi keputusan, jika pengadilan itu membuat kesalahan hukum yang bersifat prinsip, dan bila keputusan sebelumnya tidak dimaksudkan untuk bersifat final Arbitrator dalam kasus itu mengemukakan bahwa adalah tidak perlu untuk memutuskan poin tersebut, tapi fakta bahwa dalam kasus *Trail Smelter* dan sejumlah kasus yang lain, kekuasaan terbatas untuk membuka kembali yang tampaknya diakui mengatakan bahwa argumen tersebut dapat dibenarkan.<sup>106</sup> Tujuan adanya arbitrase adalah untuk mengakhiri sengketa, usaha minta banding biasanya jarang dilakukan. Usaha untuk mengadakan interpretasi atas putusan mahkamah diadakan sehubungan dengan klasifikasi tidak mengoreksi.<sup>107</sup>

---

<sup>103</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> J.G. Merills, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1986, hlm. 84.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>107</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Loc.Cit.*

Negara-negara membawa suatu sengketa pada arbitrase dengan maksud mendapat keputusan yang mengikat pihak-pihak untuk melaksanakannya dan yang akan menyudahi sengketa itu. Tapi dalam hukum internasional keputusan hanya mengikat bila pengadilan dibentuk dengan benar, melaksanakan instruksi yang diterimanya dan menghasilkan keputusan yang pantas.<sup>108</sup> Namun, dalam hal-hal khusus, upaya banding terhadap putusan arbitrase kepada Mahkamah Internasional masih dimungkinkan. Misalnya dalam sengketa *Guinea-Bissau v. Senegal* (1991), Mahkamah Internasional menjelaskan lebih lanjut beberapa hal mengenai alasan-alasan atau dasar-dasar yang memungkinkan adanya upaya banding demikian, yaitu:<sup>109</sup>

- a. *Exces de puvoir*, yaitu manakala badan arbitrase telah melampaui wewenangnya. Pada prinsipnya wewenang arbitrator hanya terbatas pada wewenang yang diberikan oleh para pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian arbitrase (*acta compromis*). Manakala suatu badan arbitrase tidak menaati batas-batas kekuasaannya itu, berarti ia telah melampaui wewenangnya;
- b. tidak tercapainya putusan secara mayoritas, yang berakibat tidak adanya kekuatan hukum pada putusan yang dikeluarkannya;
- c. tidak cukupnya alasan-alasan bagi putusan yang dikeluarkan. Pada prinsipnya suatu putusan badan arbitrase harus didukung oleh argumen-argumen hukum yang memadai. Namun demikian, suatu pernyataan alasan, meskipun secara relatif singkat, namun jika jelas dan tepat, sudahlah cukup.

Dalam hal ditemui satu atau lebih alasan-alasan di atas, suatu putusan arbitrase menjadi batal. Karenanya putusan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali terhadap para pihak.<sup>110</sup>

#### **E. Para Pihak**

Semula hanya negara saja yang menjadi para pihak dalam peradilan arbitrase internasional publik. Dalam perkembangannya kemudian, organisasi internasional dan orang perorangan (termasuk perusahaan) pun dapat menjadi pihak dalam arbitrase publik ini.<sup>111</sup> Setelah Perang Dunia II telah berkembang arbitrase antara negara dan individu. Karena pihaknya salah satu bukan negara maka jika timbul sengketa tidak tunduk pada hukum internasional. Dipihak lain negara yang menjadi pihak menginginkan adanya pengakuan bahwa sebagai negara dia mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) karenanya dia mempunyai hak *prerogatif* bahkan bila ada sengketa dengan secara privat.<sup>112</sup>

Arbitrase dalam tipe ini pertama kali timbul antara negara dan perusahaan minyak. Pertanyaan yang timbul sehubungan dengan hal ini adalah apakah kontrak yang diadakan antara negara dan perusahaan minyak merupakan kontrak yang tunduk dalam hukum internasional publik? Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa kontrak yang demikian tunduk pada “kuasi hukum internasional”. Arbitrase semacam ini kemudian dalam praktik diikuti oleh

---

<sup>108</sup> J.G. Merills, *Loc. Cit.*

<sup>109</sup> Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit.*, hlm. 50.

arbitrase dalam komoditas atau kontrak tentang suplai konstruksi atau masalah investasi dengan negara hukum yang berlaku untuk kontrak yang demikian kadang-kadang tidak dirumuskan secara jelas dalam kontrak antara negara dan individu. Dalam situasi yang demikian maka arbitrator mengalami kesulitan dengan melihat pada kenyataan bahwa salah satu pihak adalah negara berdaulat, namun Negara juga harus menghadapi bahwa negara menjalankan tindakan sehubungan dengan perjanjian komersial.<sup>113</sup>

Salah satu contoh kasus yang terkenal dan mendapat banyak komentar dari para sarjana hukum internasional adalah *the Iran United States Claims Tribunal* yang dibentuk berdasarkan *the Declaration of the Government of Algeria* tanggal 19 Januari 1981. Pasal II ayat 1 Deklarasi tersebut menyatakan:<sup>114</sup>

*“An international arbitral tribunal (the Iran-United States Claims Tribunal) is hereby established for the purpose of deciding claims of the United States against Iran and Claims of nationals of Iran against the United States, and any counter claim...”*

*The Iran-United States Claim Tribunal* (Mahkamah Tuntutan AS-Iran) berkedudukan di Den Haag. Yurisdiksinya mencakup tuntutan-tuntutan perdata warga negara AS terhadap (pemerintah) Iran dan warga negara Iran terhadap (pemerintah) AS.<sup>115</sup>

Mahkamah terdiri dari 9 arbitrator; 3 dipilih oleh Iran; 3 oleh AS; dan 3 lainnya dipilih oleh 6 anggota terpilih. Aturan mengacu kepada aturan-aturan Arbitrase UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) tahun 1976. Apabila para pihak gagal memilih arbitratornya, maka Sekretaris Jenderal Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag akan menunjuk suatu pejabat penunjuk yang bisa menggunakan kebijaksanaannya untuk menunjuk para arbitrator.<sup>116</sup>

Sehubungan dengan kasus antara negara dan individu perlu disebutkan adanya konvensi internasional yang dibuat oleh Bank Dunia untuk memutuskan perkara yang timbul antara negara dan warga negara lain sehubungan dengan masalah investasi, yaitu Konvensi Washington yang berlaku sejak 18 Maret 1965 yang telah membentuk *the International Centre for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID).<sup>117</sup>

#### **F. Jumlah dan Kualifikasi Arbitrator**

Pasal 37 Konvensi Den Haag 1907 menyatakan bahwa: *“The arbitrators chosen should be either freely selected by the parties or, at least ... the parties should have been given the opportunity of a free choice of arbitrators.”*<sup>118</sup> Penunjukan arbitrator didasarkan pada kesepakatan para pihak. Arbitrator mungkin tunggal atau mungkin lebih dari satu. Dalam hal yang demikian para pihak akan menunjuk arbitrator atau arbitrator nasional dan kemudian mereka akan menunjuk arbitrator ketiga atau kelima yang netral dan disetujui oleh para pihak. Jika para pihak dalam permulaan telah dapat menentukan anggota

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 50-51.

<sup>114</sup> Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 53.

<sup>115</sup> *Ibid*.

<sup>116</sup> *Ibid*.

<sup>117</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Loc.Cit*.

<sup>118</sup> Huala Adolf, *Op. Cit*, hlm. 54.

mahkamah arbitrase maka nama-nama dari arbitrator itu akan dimasukkan dalam perjanjian arbitrase.<sup>119</sup>

Jumlah arbitrator bervariasi. Umumnya jumlahnya lebih dari 1 orang. Sekali lagi, mereka dipilih dan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Biasanya berjumlah ganjil tiga atau lima orang. *The Jay Treaty* mensyaratkan tiga orang anggota. *The General Act* 1928 mensyaratkan 5 orang. *The Hague Convention* 1899 dan 1907 juga mensyaratkan 5 orang. Biasanya badan-badan arbitrase permanen memiliki daftar nama-nama orang yang telah memenuhi kualifikasi sebagai arbitrator. Dari daftar ini para pihak dapat memilih mereka sesuai dengan pilihannya.<sup>120</sup>

Pada umumnya nama dari arbitrator akan disebutkan kemudian. Dengan demikian maka dalam perjanjian akan ditetapkan bagaimana prosedur pemilihan anggota arbitrator. Kadang-kadang untuk menentukan pihak ketiga yang netral untuk menjadi anggota mahkamah arbitrase tidak mudah. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka dalam perjanjian arbitrase biasanya ditentukan bila para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat tentang siapa pihak ketiga yang akan ditunjuk, maka pihak ketiga akan ditunjuk Presiden dari Mahkamah Internasional (ICJ) atau Sekretaris Jenderal PBB atau pihak lain yang tidak ada kepentingan terhadap sengketa tersebut.<sup>121</sup>

Kasus perjanjian perdamaian merupakan gambaran yang jelas mengenai hambatan yang dapat diberikan negara-negara yang tidak berkemampuan dengan cara arbitrase dan merupakan peringatan yang harus diperhatikan untuk meliputi semua kontingen bila merencanakan ketentuan yang bertalian dengan penunjukan arbitrator. Sebagaimana dalam kasus ketidaksetujuan mengenai anggota netral, penyelesaian yang paling sederhana ialah ketentuan untuk pengaruh itu bahwa setelah tiga bulan, atau jangka waktu lain yang cocok, penunjukan dapat dilakukan oleh pihak luar. Ketentuan seperti ini sudah menjadi sifat perjanjian bilateral selama lebih dari 50 tahun dan didukung oleh Komisi Hukum Internasional dalam Pasal 3 *Model Rules on Arbitral Procedure* Komisi ini. Perjanjian yang sama digabungkan dalam perjanjian multilateral tentang penyelesaian secara damai, termasuk Ketentuan Umum Jenewa 1928 (Pasal 23), Pakta Bogota 1948 (Pasal 45) dan Konvensi Eropa tentang Penyelesaian Sengketa secara Damai 1957 (Pasal 21), dan seperti akan kita ketahui dalam Bab 7, ditemukan pula dalam ketentuan arbitrase Konvensi Hukum Laut 1982.<sup>122</sup>

### **G. Hukum Yang Berlaku**

Ketentuan umum yang berlaku yakni para pihaklah yang menentukan hukum yang akan diterapkan oleh arbitrator. Para arbitrator dibolehkan juga untuk menerapkan prinsip *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan) sepanjang para pihak sepakat dalam perjanjian.<sup>123</sup>

Kelalaian para pihak dalam menentukan hukum yang akan berlaku dapat menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Dalam sengketa *the Rainbow Warrior*, Perancis dan Selandia Baru sepakat menyerahkan sengketa mereka

---

<sup>119</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>120</sup> Huala Adolf, *Loc. Cit.*

<sup>121</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op. Cit.*, hlm. 44.

<sup>122</sup> J.G. Merills, *Op.Cit.*, hlm. 77-78.

<sup>123</sup> Huala Adolf, *Loc.Cit.*

kepada Sekjen PBB untuk diputus. Namun mereka tidak menentukan hukum apa yang harus diterapkan oleh Sekjen.<sup>124</sup>

Meskipun dalam argumen-argumen kedua pihak secara nyata mencantumkan dan menerapkan aturan-aturan hukum internasional, namun putusan Sekjen menyatakan bahwa putusannya didasarkan kepada asas-asas keadilan (“*equitable and principles*”).<sup>125</sup>

Jika para pihak setuju bahwa suatu penyelesaian yang disesuaikan dengan hukum internasional akan tidak cocok, mereka dapat menginstruksikan pada arbitrator untuk memutuskan sengketa tersebut berlandaskan pada dasar lain. Hal ini kadang-kadang merupakan cara lain untuk menjauhkan suatu sengketa dari komplikasi sekitarnya. Misalnya dalam kasus *Alabama Claims*, pihak-pihak meminta pengadilan untuk menerapkan peraturan tertentu mengenai netralitas yang dianggap Amerika Serikat sebagai hukum internasional, tapi tidak dipandang demikian oleh Inggris. Kalau begitu, di sini, kemauan pihak-pihak untuk menerapkan hukum itu sebagai *lex specialis* berarti bahwa ketidaksesuaian yang lebih besar tentang status mereka tidak lagi merupakan hambatan bagi penyelesaian sengketa itu.<sup>126</sup>

Kemampuan para pihak untuk mengkhususkan hukum yang harus diterapkan oleh arbitrator juga memungkinkan mereka untuk memakai hukum nasional, baik sendiri-sendiri, maupun digabungkan dengan sistem lain. Dalam kasus *Trail Smelter* pengadilan diminta untuk menggunakan “hukum dan praktek yang diikuti dalam menangani masalah keluarga di Amerika Serikat serta hukum dan praktek internasional”. Karena masalah tersebut menyangkut pertanggungjawaban untuk batas pencemaran udara, suatu persoalan yang baru mulai dikembangkan oleh hukum internasional, disini dengan memberi kewenangan penggunaan hukum nasional memberikan pengadilan itu dasar hukum keputusannya yang diakui, juga kesempatan yang tidak ternilai untuk meningkatkan perkembangan hukum lingkungan internasional.<sup>127</sup>

Tentu saja referensi pada hukum nasional biasa terjadi dalam arbitrase dagang. Persetujuan konsesi yang menyangkut kasus penting *BP v Libya*, misalnya, menyatakan bahwa:<sup>128</sup>

“Konsesi ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan prinsip hukum Libya yang berhubungan dengan asas hukum internasional dan dalam tidak adanya prinsip umum seperti ini akan diatur dan ditafsirkan menurut prinsip hukum umum, termasuk prinsip umum seperti itu yang telah diterapkan oleh pengadilan internasional”.

Bila para pihak ingin mengembangkan kebebasan arbitrator lebih jauh mereka dapat memberinya wewenang untuk memperhitungkan apa yang adil dan layak, juga peraturan hukum internasional atau nasional. Terdapat suatu sindiran tentang hal ini dalam referensi pada “keadaan yang berubah” dalam ketentuan yang baru saja disebutkan dan petunjuk pada pengadilan *Trail Smelter* untuk “mempertimbangkan keinginan pihak-pihak peserta yang bersangkutan” adalah sangat jelas. Dalam hal tidak adanya instruksi seperti ini, pengadilan arbitrase

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> J.G. Merills, *Op. Cit.*, hlm. 80.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid*

sering memperoleh hasil yang sama dengan menggunakan pertimbangan “yang sama” mengenai berbagai macam untuk membatasi atau mengembangkan penerapan dan penafsiran mereka tentang hukum itu. Teknik ini dominan dalam arbitrase yang menyangkut sengketa perbatasan dan teritorial, di mana penyelesaian terbaik kadang-kadang sukar untuk membenarkan dalam batas hukum yang tegas. Jadi dalam kasus *Rann of Kutch* keputusan teritorial tertentu bagi Pakistan dibuat berdasarkan alasan bahwa “adalah tidak adil untuk mengakui teluk ini sebagai teritorial asing. Hal ini akan dapat digunakan pada friksi dan konflik. Pertimbangan utama untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas di wilayah itu memaksa pengakuan dan konfirmasi bahwa teritorial ini, yang seluruhnya dikelilingi oleh teritorial Pakistan, juga dipandang sebagai wilayah Pakistan.”<sup>129</sup>

Hasil pengamatan Gray dan Kingsbury menunjukkan bahwa setelah Perang Dunia II, badan arbitrase cenderung akan menerapkan hukum internasional apabila para pihak tidak mencantumkan hukum yang berlaku. Di sini memperlihatkan bahwa dalam hal para pihak tidak menentukan hukum yang akan diterapkan badan arbitrase, maka badan arbitrase sendirilah yang akan menentukan hukumnya. Sudah barang tentu karena badan arbitrase sesekarang ini adalah badan arbitrase internasional publik, maka kecenderungannya adalah menerapkan aturan-aturan hukum internasional (publik) pula.<sup>130</sup>

#### **H. Hukum Acara**

Pada Hukum acara mengenai penunjukan arbitrator, maka prosedur arbitrase juga ditentukan dengan kesepakatan para pihak. Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 telah menentukan prosedur arbitrase, namun hal ini telah direvisi oleh ILC. Jadi prosedur arbitrase harus disetujui oleh para pihak.<sup>131</sup> Berdasarkan pengamatan Camara, unsur-unsur hukum acara berikut adalah yang umumnya dilakukan:<sup>132</sup>

1. acara persidangan dilakukan melalui dua tahap: tertulis dan lisan;
2. dokumen-dokumen diserahkan sebelum persidangan secara tertulis ditutup;
3. peradilan arbitrase diberi wewenang untuk memanggil saksi-saksi dan meminta bantuan para ahli;
4. peradilan arbitrase memutus setiap tuntutan yang berkaitan dengan pokok perkara;
5. peradilan arbitrase dapat memberikan tindakan perlindungan sementara;
6. apabila salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, peradilan arbitrase dapat memutus perkara untuk kepentingan pihak lainnya apabila tuntutan memiliki landasan hukum yang kuat;
7. persidangan sifatnya rahasia.

Perumusan masalah (*issue*) yang disetujui untuk diserahkan kepada arbitrase adalah sangat penting, karena akan menentukan yurisdiksi arbitrase. Jika kesepakatan untuk merumuskan masalah itu tidak cukup jelas maka dalam penerapannya akan menyebabkan timbulnya sengketa untuk hal yang telah disetujui. Sebagai contoh dalam kasus Alabama, ketidak sepakatan antara

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 81-82.

<sup>130</sup> Huala Adolf, *Op. Cit*, hlm. 55.

<sup>131</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit*, hlm. 45.

<sup>132</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 56.

Amerika Serikat dan Inggris tentang apakah mahkamah arbitrase mempunyai kewenangan untuk memutuskan adanya ganti rugi/kompensasi atas kerugian secara tidak langsung hampir menyebabkan kegagalan mahkamah arbitrase tersebut.<sup>133</sup>

Seseorang arbitrator pada tahap awal harus memastikan bahwa penunjukannya untuk melakukan tugasnya dengan prosedur yang telah disepakati oleh para pihak dan hanya akan menjawab pertanyaan yang akan diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya. Bila seorang arbitrator memutus perkara di luar kewenangannya maka keputusannya akan dikesampingkan, karena keputusannya di luar wewenangannya. Kadang-kadang masalah kewenangan sangat erat kaitannya dengan akar permasalahan kewenangan mahkamah arbitrase.<sup>134</sup>

### **I. Peranan Arbitrase Tidak Berkurang**

Arbitrasi memberi pihak-pihak yang bersengketa kesempatan mendapatkan keputusan dari hakim atau hakim-halim berdasarkan pilihan mereka sendiri. Hal ini penting karena bila negara-negara dibujuk untuk menyerahkan sengketa pada pihak ketiga mereka harus memiliki keyakinan pada siapa yang harus memberi keputusan. Pengadilan arbitrase, sebagaimana telah kita ketahui, juga merupakan pokok persoalan suatu sengketa dan kriteria untuk keputusannya ditetapkan oleh para pihak. Jadi kelebihan lain arbitrase ialah bahwa arbitrase dapat digunakan untuk menghasilkan penyelesaian atas masalah yang dipilih dan berlandaskan pada suatu dasar yang disetujui. Akhirnya, arbitrase, tidak seperti penyelidikan dan konsiliasi, memberikan keputusan yang mengikat. Akibatnya, dikatakan bahwa tidak akan timbul masalah penafsiran, pembatalan dan sebagainya, keputusan arbitrase akan memutuskan sengketa.<sup>135</sup>

Dengan pandangan keuntungan ini tidaklah mengherankan bahwa dalam periode sejak tahun 1945 negara-negara tetap menganggap arbitrase sebagai cara yang sesuai untuk menangani jenis sengketa tertentu. Dalam banyak kasus yang diserahkan pada pengadilan *ad hoc* kebanyakan mengenai sengketa kuasi teritorial atau teritorial yang terutama merupakan masalah kepentingan hukum dan hasil kepentingan sekunder. Kasus *Palena*, *Lake Lanoux*, *Rann of Kutch* dan arbitrase *Channel* semua masuk kategori ini dan memperlihatkan nilai arbitrase sebagai cara yang cocok untuk mengalihkan rangsangan keras, tapi dapat dipakai, hubungan persahabatan.<sup>136</sup>

Arbitrase juga mendapat tempat penting dalam praktek perjanjian internasional dan, ada kalanya dengan digabungkan bersama konsiliasi, ditemukan dalam ketentuan penyelesaian sengketa perjanjian bilateral dan multilateral tentang berbagai masalah. Perjanjian yang membahas penyelesaian ketentuan sesudah perang dunia dengan Jerman misalnya, mengatur arbitrase melalui serangkaian pengadilan yang masing-masing mempunyai yurisdiksinya sendiri-sendiri. Jadi pengadilan Arbitrase bagi Persetujuan Kewajiban Eksternal Jerman dalam beberapa kesempatan telah memutuskan sengketa antar negara mengenai interpretasi Persetujuan itu dan Komisi Arbitrase tentang Hak Milik

---

<sup>133</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Loc.Cit.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> J.G. Merills, *Op.Cit.* hlm. 89.

<sup>136</sup> *Ibid.*

dan kepentingan di Jerman membahas hak milik serta membicarakan klaim dari kedua negara serta individu.<sup>137</sup>

Arbitrasi merupakan cara yang penting untuk menangani masalah internasional. Tapi, arbitrasi harus diakui mempunyai batasan yang penting. Seperti akan kita ketahui dalam bab berikut, negara-negara enggan untuk membuat komitmen umum untuk penyelesaian yudisial dan berdasarkan alasan yang sama banyak yang menentang arbitrasi. Sebaliknya, untuk sengketa individu lebih disukai cara negosiasi atau cara diplomatik lain. Akibatnya, sebagaimana akan kita ketahui dalam Bab 7, Konvensi Hukum Laut 1982, yang berisi ketentuan arbitrasi yang penting, juga menggunakan konsiliasi dan banyak cara penyelesaian secara damai yang lain.<sup>138</sup>

Arbitrase mengalami puncak kejayaannya di akhir abad ke-19. Dalam memasuki abad ke 20 tersebut, perhatian negara-negara terhadap badan ini ternyata tidak kurang. Namun dalam perkembangan awalnya, perkembangan badan ini sempat agak pasif. Hal ini sebagian besar disebabkan karena pecahnya Perang Dunia I, dan khususnya perang di Eropa antara 1914-1918. Perang itu serta merta membuyarkan aspirasi negara-negara pada waktu itu terhadap Konvensi The Hague termasuk pemanfaatan arbitrase.<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm. 89-90.

<sup>138</sup> *Ibid*.

<sup>139</sup> Huala Adolf, *Op. Cit*, hlm. 56.

### BAB III MAHKAMAH INTERNASIONAL

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau '*judicial settlement*' dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*).<sup>140</sup> Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yakni: *Permanent Court of International Justice* (PCIJ atau Mahkamah Permanen Internasional), *International Court of Justice* (ICJ atau Mahkamah Internasional), *the International Tribunal for the Law of the Sea* (Konvensi Hukum Laut 1982), atau *International Criminal Court* (ICC).<sup>141</sup>

PCIJ pendahulu Mahkamah Internasional (ICJ), dibentuk berdasarkan pasal XIV Kovenan Liga Bangsa-bangsa (LBB) pada tahun 1922. Badan LBB yang membantu berdirinya PCIJ adalah Dewan (*Council*) LBB. Dalam sidangnya pada awal 1920, Dewan menunjuk suatu *Advisory Committee of Jurists* untuk membuat laporan mengenai rencana pembentukan PCIJ. Komisi yang berkedudukan di Den Haag dipimpin oleh Baron Descamps dari Belgia. Pada bulan Agustus 1920, Descamps mengeluarkan dan menyerahkan laporan mengenai rancangan pembentukan PCIJ kepada Dewan.<sup>142</sup>

Dalam pembahasan di Dewan, Rancangan tersebut mengalami perubahan-perubahan. Rancangan tersebut pada akhirnya berhasil dirumuskan menjadi Statuta yang mendirikan PCIJ pada tahun 1922. Dua masalah yang timbul pada waktu itu adalah bagaimana memilih hakim dan di mana tempat kedudukan PCIJ. Hasil rancangan Statuta Baron Descamps pada waktu itu telah berpikir jauh ke depan (dan sekarang masih digunakan). Rancangan Deschamps yaitu bahwa hakim-hakim yang dipilih harus mewakili peradaban dan sistem hukum di dunia. Masalah tempat kedudukan PCIJ berhasil dipecahkan berkat inisiatif dan pendekatan pemerintah Belanda pada tahun 1919. Belanda melobi agar tempat kedudukan PCIJ berada di Belanda. Upaya ini berhasil sehingga pada waktu berlangsungnya pembahasan ini, disepakati bahwa kedudukan tetap PCIJ adalah di *Peace Palace* (Istana Perdamaian), Den Haag.<sup>143</sup>

Sidang pertama Mahkamah berlangsung pada tanggal 15 Februari 1922. Persidangan dipimpin oleh ahli hukum Belanda Loder, yang pada waktu itu diangkat sebagai Presiden PCIJ pertama. Sebagai badan peradilan internasional, PCIJ diakui sebagai suatu peradilan yang memainkan peranan penting dalam sejarah penyelesaian sengketa internasional. Arti peran PCIJ tampak sebagai berikut<sup>144</sup>:

- 1) PCIJ merupakan suatu badan peradilan permanen yang diatur oleh Statuta dan *Rules of Procedure*-nya yang telah ada dan mengikat para pihak yang menyerahkan sengketanya kepada PCIJ.
- 2) PCIJ memiliki suatu badan kelengkapan yaitu *Registry* (pendaftar) permanen yang, antara lain, bertugas menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan badan-badan atau organisasi internasional.

---

<sup>140</sup> Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7<sup>th</sup> Rev. Ed. Routledge, London, 1997, hlm. 270. Lihat juga dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian...op.cit.*, hlm. 58.

<sup>141</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian...Ibid.*, hlm. 58.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

- 3) Sebagai badan peradilan, PCIJ telah menyelesaikan berbagai sengketa yang putusannya memiliki nilai penting dalam mengembangkan hukum internasional. Dari tahun 1922 sampai 1940, PCIJ menangani 29 kasus. Beberapa ratus perjanjian dan konvensi memuat klausul penyerahan sengketa kepada PCIJ.
- 4) Negara-negara telah memanfaatkan badan peradilan ini dengan cara menundukkan dirinya terhadap yurisdiksi PCIJ.
- 5) PCIJ memiliki kompetensi untuk memberikan nasihat hukum terhadap masalah atau sengketa hukum yang diserahkan oleh Dewan atau Majelis LBB. Selama berdiri, PCIJ telah mengeluarkan 27 nasihat hukum yang berupa penjelasan terhadap aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.
- 6) Statuta PCIJ menetapkan berbagai sumber hukum yang dapat digunakannya terhadap pokok perkara yang diserahkan kepadanya termasuk masalah-masalah yang meminta nasihat hukum. PCIJ antara lain diberi wewenang untuk menerapkan prinsip *ex aequo et bono* apabila para pihak menghendakinya.
- 7) PCIJ memiliki lebih banyak perwakilan (anggota) baik dari jumlah maupun sistem hukum yang terwakili di dalamnya.

PCIJ, seperti tampak di atas, terbentuk oleh LBB. Namun demikian kedudukan PCIJ *terlepas* atau tidak merupakan bagian dari LBB. Yang ada hanyalah semacam hubungan erat (*close relationship*) antara kedua badan ini. Hal ini tampak antara lain dari kenyataan bahwa Dewan secara periodik memilih anggota PCIJ. Dewan berhak meminta nasihat hukum dari Mahkamah. Begitu pula dengan kedudukan Statuta PCIJ. Kedudukannya juga terpisah dengan Kovenan LBB. Karena itu pula anggota Kovenan LBB tidak secara otomatis menjadi anggota Statuta PCIJ.<sup>145</sup>

Pecahnya Perang Dunia II di bulan September 1939 telah berakibat serius terhadap PCIJ. Pecahnya perang ini secara politis telah menghentikan kegiatan-kegiatan Mahkamah. Terjadinya peperangan yang terus berkelanjutan ini bahkan telah membuat PCIJ menjadi bubar. Pada tahun 1942, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan rekannya dari Inggris menyatakan kesepakatan untuk mengaktifkan dan membentuk kembali suatu mahkamah internasional. Pada tahun 1943, pemerintah Inggris mengambil inisiatif dengan mengundang para ahli ke London untuk mengkaji masalah tersebut. Pertemuan ini yang membentuk suatu komisi, yaitu '*Inter-Allied Committee*' yang dipimpin oleh Sir William Malkin berkebangsaan Inggris. Komisi berhasil mengeluarkan laporannya pada tanggal 10 Februari 1944. Laporan tersebut membuat antara lain beberapa rekomendasi sebagai berikut<sup>146</sup>:

- 1) bahwa perlu dibentuk suatu mahkamah internasional baru dengan statuta yang mendasarkan pada Statuta PCIJ ;
- 2) bahwa mahkamah baru tersebut harus memiliki yurisdiksi untuk memberikan nasihat;
- 3) bahwa mahkamah baru tersebut tidak boleh memiliki yurisdiksi memaksa (*compulsory jurisdiction*).

---

<sup>145</sup>*Ibid.*, hlm. 59-60.

<sup>146</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

Setelah berbagai pertemuan dan pembahasan mengenai pembentukan suatu mahkamah baru, akhirnya kesepakatan berhasil tercapai pada konperensi San Fransisco pada tahun 1945. Konperensi ini memutuskan, antara lain, bahwa suatu badan Mahkamah Internasional baru akan dibentuk dan badan ini merupakan badan hukum utama PBB. Kedudukan badan ini sejajar atau sama dengan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, dan Sekretariat. Keputusan tersebut antara lain menyatakan: “*to create an international court of justice which would in law be a new entity, and not a continuation of the existing permanent Court.*” Badan peradilan tersebut haruslah: “*a new court, with a separate and independent jurisdiction to apply in the relation between the parties to the Statute of that new Court.*”<sup>147</sup>

Diputuskan pula bahwa Statuta Mahkamah merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan piagam PBB. Alasan utama konperensi tersebut memutuskan untuk membentuk suatu badan peradilan baru adalah<sup>148</sup>:

- 1) Karena Mahkamah tersebut akan merupakan badan hukum utama PBB, maka dirasakan kurang tepat peranannya tersebut diisi oleh PCIJ yang pada waktu itu (tahun 1945) sudah tidak aktif lagi.
- 2) Pembentukan suatu Mahkamah baru lebih konsisten dengan ketentuan Piagam bahwa semua anggota PBB adalah *ipso facto* juga anggota Statuta Mahkamah.
- 3) Beberapa negara yang merupakan peserta pada Statuta PCIJ tidak ikut dalam konperensi San Fransisco dan sebaliknya beberapa negara yang ikut dalam konperensi bukanlah peserta pada Statuta PCIJ.
- 4) Terdapat perasaan dari seperempat anggota peserta konperensi pada waktu itu bahwa PCIJ merupakan bagian dari orde lama, yaitu di mana negara-negara Eropa mendominasi secara politis dan hukum masyarakat internasional dan bahwa pembentukan suatu mahkamah baru akan memudahkan bagi negara-negara di luar Eropa untuk memainkan peranan yang lebih berpengaruh. Hal ini tampak nyata dari keanggotaan PBB yang berkembang dari 51 di tahun 1945 menjadi 159 di tahun 1985.

Konferensi San Fransisco menyadari bahwa kelanjutan dari praktek dan pengalaman lama PCIJ, khususnya Statutnya telah berjalan dengan baik. Karena itulah pasal 92 Piagam PBB dengan tegas menyatakan bahwa Statuta ICJ merupakan pengambil-operan dari Statuta PCIJ. PCIJ bersidang terakhir kalinya pada bulan Oktober 1945. Sidang ini memutuskan untuk mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengalihkan arsip-arsip dan harta benda PCIJ kepada ICJ baru yang juga akan berkedudukan di Peace Palace (*Istana Perdamaian*) di Den Haag, Belanda. Sidang hakim PCIJ pertama kali berlangsung pada tanggal 5 Februari 1946 bersamaan waktunya ketika sidang pertama Majelis Umum PBB berlangsung. Bulan April 1946, PCIJ secara resmi berakhir. Pada pertemuan pertama ICJ berhasil dipilih presiden pertama ICJ yaitu Hakim Querrero, yang juga adalah presiden terakhir PCIJ. Pertemuan juga memilih anggota-anggota *Registry* yang kebanyakan berasal dari PCIJ dan mengadakan acara peresmian pada tanggal 18 April 1946.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup>*Ibid.*

<sup>148</sup>*Ibid.*, hlm. 61.

<sup>149</sup>*Ibid.*

Dalam Pasal 92 Piagam, status hukum ICJ secara tegas dinyatakan sebagai badan peradilan utama PBB. Di samping ICJ, ada pula badan-badan peradilan lain dalam PBB, yaitu *the UNAdministrative Tribunal*. Badan ini berfungsi sebagai badan peradilan yang menangani sengketa-sengketa administratif atau ketata-usahaan antara pegawai PBB. Status badan ini disebut sebagai '*a subsidiary judicial organ*' atau badan pengadilan subsider (tambahan).<sup>150</sup>

Piagam PBB pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa segenap anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional dengan jalan damai dan mempergunakan cara-cara demikian rupa hingga perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam. Ada dua cara penyelesaian sengketa internasional, yaitu: (1). Perjanjian antara dua pihak yang bersengketa, (2). keputusan badan peradilan.<sup>151</sup> Cara penyelesaian sengketa dengan damai seperti yang ditentukan Pasal 33(1) Piagam PBB, yaitu: negosiasi (*negotiation*), inkuiri (*inquiry*), mediasi (*mediation*) dan konsiliasi (*conciliation*) adalah suatu penyelesaian sengketa jika para pihak dapat membuat perjanjian penyelesaian sengketa.<sup>152</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai yang sesuai dengan asas-asas keadilan dan hukum internasional, maka diperlukan badan yang berdiri sendiri dan badan ini kedudukannya sebagai alat pelengkap utama/organ utama PBB. Badan ini tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu dan harus bebas dari segala pengaruh. Pada masa LBB peristiwa yang penting adalah dibentuknya Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice-PCIJ*). Mahkamah berdiri setelah statuta diratifikasi oleh mayoritas negara-negara anggota LBB, PCIJ berdiri tahun 1921 dan berkedudukan di Den Haag.<sup>153</sup>

#### **A. Mahkamah Internasional Permanen dan Mahkamah Internasional**

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau '*judicial settlement*' dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*). Dalam hukum internasional, penyelesaian secara hukum dewasa ini dapat ditempuh melalui berbagai cara atau lembaga, yakni: *Permanent Court of International of Justice* (PCIJ atau Mahkamah Permanen Internasional), *International Court of Justice* (ICJ atau Mahkamah Internasional), *the International Tribunal for the Law of the Sea* (Konvensi Hukum Laut 1982), atau *International Criminal Court* (ICC).<sup>154</sup>

PCIJ pendahulu Mahkamah Internasional (ICJ), dibentuk berdasarkan pasal XIV Kovenan Liga Bangsa-bangsa (LBB) pada tahun 1922. Badan LBB yang membantu berdirinya PCIJ adalah Dewan (*Council*) LBB. Dalam sidangnya pada awal 1920, Dewan menunjuk suatu *Advisory Committee of Jurists* untuk membuat laporan mengenai rencana pembentukan PCIJ. Komisi yang berkedudukan di Den Haag dipimpin oleh Baron Descamps dari Belgia. Pada bulan Agustus 1920, Descamps mengeluarkan dan menyerahkan laporan

---

<sup>150</sup>*Ibid.*, hlm. 62.

<sup>151</sup> Popi Tuhulele, "Pengaruh Keputusan Mahkamah Internasional Dalam Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Penetapan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia", Maluku: Universitas Pattimura, "*Jurnal Sasi*", Vol. 17 No. 2, Bulan April – Juni, 2011, hlm. 2.

<sup>152</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI-Press, hlm. 317.

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 58.

mengenai rancangan pembentukan PCIJ kepada Dewan. Dalam pembahasan di Dewan, Rancangan tersebut mengalami perubahan-perubahan. Rancangan tersebut pada akhirnya berhasil dirumuskan menjadi Statuta yang mendirikan PCIJ pada tahun 1922.<sup>155</sup>

PCIJ bersidang terakhir kalinya pada bulan Oktober 1945. Sidang ini memutuskan untuk mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengalihkan arsip-arsip dan harta benda PCIJ kepada ICJ baru yang juga akan berkedudukan di Peace Palace (*Istana Perdamaian*) di Den Haag, Belanda. Sidang hakim PCIJ pertama kali berlangsung pada tanggal 5 Februari 1946 bersamaan waktunya ketika sidang pertama Majelis Umum PBB berlangsung.<sup>156</sup>

Bulan April 1946, PCIJ secara resmi berakhir. Pada pertemuan pertama ICJ berhasil dipilih presiden pertama ICJ yaitu Hakim Querrero, yang juga adalah presiden terakhir PCIJ. Pertemuan juga memilih anggota-anggota *Registry* yang kebanyakan berasal dari PCIJ dan mengadakan acara peresmian pada tanggal 18 April 1946.<sup>157</sup>

Dalam pasal 92 Piagam, status hukum ICJ secara tegas dinyatakan sebagai badan peradilan utama PBB. Di samping ICJ, ada pula badan-badan peradilan lain dalam PBB, yaitu *the UN Administrative Tribunal*. Badan ini berfungsi sebagai badan peradilan yang menangani sengketa-sengketa administratif atau ketata-usahaan antara pegawai PBB. Status badan ini disebut sebagai '*a subsidiary judicial organ*' atau badan pengadilan subsider (tambahan).<sup>158</sup>

Mahkamah Internasional dalam rangka PBB disebut Mahkamah Internasional (International Court of Justice-ICJ). Menurut Pasal 92 Piagam PBB Statuta ICJ didasarkan pada Statuta PCIJ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam PBB.<sup>159</sup>

## **B. Statuta dan Aturan Mahkamah Internasional**

Statuta ICJ merupakan bagian integral dari Piagam (pasal 92 Piagam). Statuta ini tidak dimasukkan ke dalam Piagam tetapi dijadikan lampirannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah ketidak-seimbangan antara pasal-pasal Piagam yang berjumlah 111 pasal dari pasal-pasal Statuta yang berjumlah 70 pasal. Statuta memberi kelonggaran pada negara-negara non-anggota PBB untuk menjadi anggota Statuta.<sup>160</sup>

Statuta terbagi ke dalam 4 bab: *Organization of the Court* (Komposisi Mahkamah, pasal 2 – 33), *Competence of the Court* (Jurisdiksi Mahkamah, pasal 34 – 38), *Procedure* (Hukum Acara, pasal 39 – 64), *Advisory opinion* (Pendapat Hukum Mahkamah, pasal 65 – 68), dan *Amendements* (Perubahan, pasal 69 – 70).<sup>161</sup>

Sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Statuta, ICJ menetapkan aturan-aturan Mahkamah (*Rules of Court*). Maksud aturan ini adalah untuk melengkapi aturan-aturan umum (pokok) Statuta dan memberikan ketentuan-ketentuan detail. Jadi aturan-aturan Mahkamah ini berupaya menguraikan

---

<sup>155</sup> *Ibid*

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>157</sup> *Ibid*

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm 62

<sup>159</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, *Loc. Cit*

<sup>160</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 62

<sup>161</sup> *Ibid*

kembali ketentuan-ketentuan Statuta mengenai prosedur Mahkamah dan tata kerja Mahkamah (dan Registry). ICJ berwenang merubah aturan-aturan ini. Aturan-aturan Mahkamah sendiri sebenarnya merupakan pengambil-alihan dari Aturan PCIJ yang dibuat pada tahun 1936.<sup>162</sup>

ICJ didirikan dengan desain untuk melayani masyarakat internasional. Karakteristik dari mahkamah internasional adalah bahwa mahkamah harus menerapkan hukum internasional terhadap kasus yang diajukan ke mahkamah, kecuali jika perjanjian pendirian mahkamah memberikan wewenang untuk menerapkan norma-norma lain, misalnya, aturan tentang keadilan (*rules of justice and equity*). Statuta ICJ memuat pedoman untuk menerapkan hukum yang dipergunakan dalam menerapkan kewenangannya.<sup>163</sup>

Pasal 38 (1) Statuta menentukan: dalam memutus perkara ICJ berpedoman pada:<sup>164</sup>

- 1) Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, dengan menunjuk ketentuan-ketentuan yang jelas diakui oleh Negara-negara yang sedang berselisih.
  - 2) Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti telah merupakan praktik-praktik umum yang diterima sebagai hukum.
  - 3) Prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa beradab.
  - 4) Sesuai dengan ketentuan Pasal 59, keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum yang tercakup di berbagai Negara, sebagai bahan pelengkap untuk menentuksn peraturan-peraturan hukum
- Pasal 38 (2) Statuta ICJ menentukan bahwa ICJ dapat memutus suatu perkara dengan *exaequo et bono* yang artinya ICJ dapat memutus berdasarkan hukum.

Pasal 38 (2) memberi wewenang pada ICJ untuk memutus perkara berdasarkan *exaequo et bono* bila para pihak menyetujui. Kata *exaequo et bono* berarti right and equitable artinya pengadilan memutuskan berdasarkan kepatutan dan kepatantasan. Ini berarti bahwa ICJ dalam memutuskan perkara yang mengikat para pihak, keputusannya tidak terbatas pada pertimbangan hukum melainkan jika para pihak menghendaki dapat didasarkan kepada kepatutan dan kepatantasan.<sup>165</sup>

Alasan dicantumkannya ketentuan ini adalah didasarkan pada fungsi normal dari hubungan diplomatic di mana para pihak dapat meyelesaikan masalahnya dengan melalui prosedur tertentu dalam diplomasi, misalnya prosedur mediasi, konsiliasi. Berarti tidak mengesampingkan kepatutan dan kepatantasan ketika hal tersebut sejalan dengan hukum (*rule of law*).<sup>166</sup>

### **C. Komposisi Mahkamah Internasional**

#### **1. Hakim ICJ**

Mahkamah Internasional beranggotakan 15 hakim, yang dipilih untuk batas waktu selama 9 tahun oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa. Pada akhir masa jabatannya seorang hakim dapat dipilih untuk pemilihan kembali dan pemilihan dilakukan seperti ini yakni lima

---

<sup>162</sup> *Ibid*

<sup>163</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Op. Cit, hlm. 96

<sup>164</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Op.Cit, hlm. 324-325

<sup>165</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Op. Cit, hlm. 100

<sup>166</sup> *Ibid*

orang hakim, sepertiga anggota Mahkamah, dipilih setiap tiga tahun. Sesuai dengan Statuta Mahkamah (Pasal 9) pemilihan hakim dilakukan seperti ini yaitu “dalam keseluruhan badan itu diwakilinya bentuk-bentuk peradaban utama dan sistem hukum terpenting di dunia harus terjamin”. Pentingnya syarat ini hampir tidak dapat ditekankan secara berlebihan. Jika pembagian kursi di Mahkamah Internasional tidak dianggap mencerminkan persamaan dan perbedaan masyarakat internasional secara keseluruhan, adalah mungkin bahwa negara-negara yang menganggap ide mereka tidak diwakili secara patut tidak akan memandang Mahkamah Internasional sebagai lembaga yang cocok untuk menangani sengketa hukum mereka. Apalagi, dalam keadaan seperti ini otoritas Mahkamah, bahkan mungkin wewenangnya, untuk menafsirkan dan menerapkan hukum untuk dunia tentunya dianggap meragukan. Sehingga Pasal 9 secara langsung bertalian dengan dukungan adjudikasi politik dan hukum internasional.<sup>167</sup>

Mahkamah ICJ terdiri dari 15 orang hakim. Mereka dipilih berdasarkan suara mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan secara bersamaan tetapi terpisah di Dewan Keamanan dan Majelis Umum (pasal 4 Statuta). Manakala seorang hakim mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka suatu pemilihan khusus akan dilaksanakan secepat mungkin untuk memilih seorang hakim baru untuk selama sisa waktu tugas hakim yang meninggal. Calon hakim harus dinominasikan oleh kelompok negara yang khusus ditunjuk untuk itu. Khusus untuk pemungutan suara di Dewan Keamanan, hak veto tidak berlaku. Suara terbanyak yang disyaratkan adalah 8 suara.<sup>168</sup>

Calon-calon hakim yang bersangkutan harus memiliki moral yang tinggi. Ia harus juga memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di negaranya untuk menduduki suatu jabatan kehakiman tertinggi. Ia harus pula diakui kompetensinya dalam hukum internasional.<sup>169</sup>

## **2. Hakim Ad Hoc**

Jika Mahkamah menyidangkan satu perkara dan ternyata ada hakim yang mempunyai kebangsaan yang sama dengan salah satu pihak dalam sengketa, maka pihak lainnya dapat memilih seseorang untuk duduk sebagai hakim Ad-Hoc, dan orang tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan 5 Statuta ICJ (Pasal 31 [1 dan 2 Statuta ICJ]).<sup>170</sup>

Seorang hakim *ad-hoc* diharuskan untuk mengucapkan sumpah seperti halnya seorang hakim yang dipilih suatu pihak yang hendak meminta hakim *ad hoc*. Ia harus mengumumkannya secepat mungkin niat tersebut. Peranan hakim *ad hoc* ini sama halnya atau kedudukannya seperti hakim biasa. Namun dalam persyaratan kuorum hakim untuk mengambil putusannya yaitu sebanyak 9, tidak termasuk suara dari hakim *ad hoc* ini.<sup>171</sup>

## **3. Chamber**

Suatu kasus dapat diperiksa oleh Mahkamah dengan seluruh hakim, Namun dimungkinkan bagi para pihak untuk meminta agar sengketa tidak diperiksa oleh seluruh anggota hakim (Mahkamah). Ia bisa meminta

---

<sup>167</sup> J.G. Merrills, *Op. Cit*, hlm. 100

<sup>168</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 64

<sup>169</sup> *Ibid*

<sup>170</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Op.Cit*, hlm. 320

<sup>171</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 66

sengketaanya diperiksa oleh suatu *Chamber* yang terdiri dari beberapa orang hakim tertentu yang dipilih oleh Mahkamah secara rahasia. Putusan *Chamber* tetap dianggap sebagai putusan yang berasal dari Mahkamah.<sup>172</sup>

*Chamber* yang tersedia dalam Mahkamah yaitu:<sup>173</sup>

- 1) *The Chamber of Summary Procedure*, yaitu suatu *Chamber* yang terdiri dari 5 orang hakim termasuk di dalamnya Presiden dan wakil presiden.
- 2) *Chamber* (lainnya) yang sedikitnya terdiri dari 3 orang hakim yang menangani suatu kategori atau kelompok sengketa tertentu, misalnya sengketa di bidang perburuhan atau komunikasi ;
- 3) *Chamber* (lainnya) yang dibentuk Mahkamah untuk menangani suatu kasus tertentu setelah berkonsultasi dengan para pihak mengenai jumlah dan nama-nama hakim yang akan menangani.

Ketentuan mengenai *Chamber* ini diatur dalam *Rules concerning Chamber of Court*. Pembentukan *Chamber* pertama kali terbentuk pada tahun 1982 dalam sengketa *Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine* (*Gulf Maine Case*) antara Kanada dan Amerika Serikat. Sewaktu sengketa lahir, AS dan Kanada menandatangani suatu Perjanjian Khusus (*Special Agreement*) tanggal 29 Maret 1979 mengenai "*The Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area*".<sup>174</sup>

#### **4. The Registry**

*The Registry* adalah organ administratif Mahkamah. Ia bertanggung jawab hanya kepada Mahkamah. Tugas utama organ ini adalah pemberi bantuan jasa di bidang hal-hal atau urusan-urusan administratif dengan negara-negara yang bersengketa dan juga berfungsi sebagai suatu sekretariat. Kegiatan-kegiatannya bersifat sebagai suatu badan yang mengurus hal-hal administratif, keuangan, penyelenggaraan konferensi dan jasa penerangan dari suatu organisasi internasional.<sup>175</sup>

Pejabat-pejabat disumpah dan memiliki imunitas dan kekebalan sebagai halnya misi diplomatik. *The Registry* terdiri dari:<sup>176</sup>

- a) Registrar, yaitu seseorang yang memiliki kedudukan yang sama seperti halnya asisten (pembantu) Sekretaris Jenderal PBB dan Deputy registrar. Kedua orang ini dipilih oleh Mahkamah melalui pemungutan suara secara rahasia. Ia bertugas sebagai saluran komunikasi antara ICJ dengan negara atau organisasi internasional, memelihara urusan-urusan administratif Mahkamah, dan ikut pula menandatangani silang putusan Mahkamah.
- b) 40 orang bertugas tetap yang bertugas di bidang kesekretariatan, tenaga administratif, petugas arsip, pengetikan, pustakawan, petugas keamanan, dll.
- c) Beberapa petugas sementara yang dipekerjakan untuk sementara waktu untuk tugas penerjemahan, penulis cepat, dll.

---

<sup>172</sup> *Ibid*

<sup>173</sup> *Ibid*

<sup>174</sup> *Ibid*

<sup>175</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>176</sup> *Ibid*

## D. Yurisdiksi Mahkamah

### 1. Contentious Jurisdiction

Kewenangan Mahkamah Internasional untuk memutuskan sengketa diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional dan dikenal sebagai kewenangan *contentiousnya*. Menurut Statuta Mahkamah Internasional hanya negara-negaralah yang dapat menjadi pihak dalam perkara *contentious* dan wewenang Mahkamah Internasional dalam kasus seperti ini tergantung pada persetujuan negara-negara yang bersangkutan. Prinsip konsensualitas adalah sama pentingnya bagi peradilan Mahkamah Internasional seperti pada arbitrase dan berarti bahwa Mahkamah Internasional tidak mempunyai yurisdiksi untuk memberikan keputusan kecuali semua negara yang terlibat dalam sengketa tertentu memberikan persetujuannya.<sup>177</sup>

Meskipun suatu negara adalah pihak atau peserta pada Statuta dan berhak untuk memanfaatkan proses persidangan hukum Mahkamah, namun tidak ada satu negarapun dapat dipaksakan untuk menyelesaikan sengketanya kepada Mahkamah tanpa kesepakatannya. Kata sepakat ini esensial. PBB tidak menggunakan istilah kata sepakat, tetapi pengakuan dari suatu negara terhadap yurisdiksi Mahkamah atas suatu sengketa. Pengakuan dapat dilakukan dilakukan suatu negara melalui penandatanganan perjanjian (*acta compromis*), tindakan sepihak, atau cara-cara lainnya.<sup>178</sup>

Yurisdiksi Mahkamah Internasional dapat dilaksanakan melalui beberapa cara. Berdasarkan pasal 36 ayat (1) Statuta, Yurisdiksi pengadilan mencakup semua sengketa yang diserahkan oleh para pihak dan semua persoalan yang ditetapkan dalam Piagam PBB yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional yang berlaku.<sup>179</sup>

Menurut doktrin *forum prorogatum*, Yurisdiksi seperti in (*propagated jurisdiction*) timbul manakala hanya satu negara saja yang menyatakan dengan tegas persetujuannya atas yurisdiksi Mahkamah. Kesepakatan pihak lainnya diberikan secara diam-diam, tidak tegas, atau tersirat saja. Dalam sengketa *the Corfu Channel case* (1948), Mahkamah menyimpulkan bahwa surat dari Wakil Menteri Luar Negeri Albania merupakan pernyataan kesepakatan pemerintah Albania untuk menyelesaikan sengketanya oleh Mahkamah. Di luar itu, kesepakatan untuk menyerahkan sengketa kepada yurisdiksi Mahkamah dapat pula disimpulkan dari tindakan suatu negara. Dalam kasus *the Rights of Minorities in Polish Upper Silesia* (1928), Mahkamah Permanen Internasional menyatakan bahwa yurisdiksi dapat tersirat dari tindakan-tindakan suatu negara. Misalnya, negara tersebut menyerahkan argumen-argumennya atas pokok sengketa, tanpa membuat pernyataan mengenai keberatannya atas yurisdiksi Mahkamah.<sup>180</sup>

Cara lain untuk sebelumnya menyerahkan sengketa pada yurisdiksi Mahkamah Internasional ialah melalui deklarasi berdasarkan Pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional, yang dikenal dengan "*optional clause*". Pernyataan *optional clause* menggambarkan penerimaan suatu negara atas penyelesaian yudisial tentang batasan dan kondisi tertentu dan bila kedua belah pihak telah

---

<sup>177</sup> J.G. Merrills, *Op. Cit.*, hlm. 95-96

<sup>178</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 69

<sup>179</sup> *Ibid*

<sup>180</sup> *Ibid*

membuat deklarasi terhadap sengketa tersebut, seperti dalam kasus *Anglo-Norwegian Fisheries*, berarti sudah ditetapkan adanya yurisdiksi Mahkamah Internasional. Deklarasi merupakan tindakan sepihak dan dengan demikian mempunyai kelebihan bahwa suatu negara dapat menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional, serta memperlihatkan dukungan negara itu pada prinsip penyelesaian yudisial, tanpa perlu mengadakan persetujuan dengan negara lain. Sebaliknya, karena deklarasi berfungsi sebagaimana persetujuan, efektivitasnya dalam praktek tergantung pada berapa banyak negara menganut system *optional clause* dan batasan di mana mereka akan melakukannya.<sup>181</sup>

## 2. Non-Contentious (Advisory) Jurisdiction

*Non-Contentious (Advisory) Jurisdiction* adalah dasar hukum yurisdiksi Mahkamah untuk memberikan nasihat atau pertimbangan (*advisory*) hukum kepada organ utama atau organ PBB lainnya. Nasihat hukum yang diberikan terbatas sifatnya, yaitu hanya yang terkait dengan ruang lingkup kegiatan atau aktivitas dari 5 badan atau organ utama dan 16 badan khusus PBB.<sup>182</sup>

Tujuan yurisdiksi *advisory* Mahkamah tersebut ialah untuk memungkinkan Mahkamah ini memberikan pendapat hukum atas permintaan organisasi internasional. Meskipun keterangan terperinci dan fungsi yurisdiksi *advisory* adalah di luar ruang lingkup pembahasan kita sekarang ini, ada dua hal yang perlu dicatat, pertama yang menyangkut yurisdiksi *contentious*, yang satu tentang sifat yang lebih umum.<sup>183</sup>

Sebagai badan peradilan utama Perserikatan Bangsa Bangsa. Mahkamah Internasional dapat diminta oleh Majelis Umum, atau badan lain, untuk suatu pendapat yang bersifat nasehat tentang masalah hukum sengketa antara negara-negara. Mengingat bahwa yurisdiksi *contentious* Mahkamah Internasional adalah bersifat *consensual*, bagaimana Mahkamah ini akan menjawab atas permintaan seperti ini? Masalah ini, yang dikaitkan dengan masalah hakim *ad hoc* dalam acara persidangan *advisory* yang dilakukan dengan cepat, telah dipelajari oleh Mahkamah dalam berbagai kesempatan. Dalam kasus Sahara Barat Mahkamah Internasional mengembangkan alasannya yang terdahulu dengan pendapat Perjanjian Perdamaian dan mengatakan bahwa masalah itu merupakan bagian pemberian pendapat Mahkamah, dan buka wewenangnya untuk melakukan hal itu, faktor-faktor yang harus diperhitungkan termasuk obyek dan tujuan permintaan itu, asal mula dan sifat sengketa dan kesesuaian bukti yang ada.<sup>184</sup>

Hal yang umum ialah bahwa bahkan pendapat bersifat nasehat yang tidak berhubungan dengan sengketa hukum antar negara dalam arti tepat biasanya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pertentangan antar negara. Pendapat yang bersifat nasehat dalam kasus *WHO Regional Headquarters*, misalnya, walaupun kelihatannya bersangkutan dengan keadaan di mana sebuah badan khusus dapat menggeser kursinya, sebenarnya timbul dari kebencian antara Mesir dan negara-negara Arab tetangganya.<sup>185</sup>

Dasar hukum lainnya yang juga memberi wewenang yang lebih luas kepada Mahkamah untuk memberikan nasihatnya disamping organ-organ utama

---

<sup>181</sup> J.G. Merrills, *Op. Cit*, hlm. 97

<sup>182</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 77

<sup>183</sup> J.G. Merrills, *Op. Cit*, hlm. 99

<sup>184</sup> *Ibid*

<sup>185</sup> *Ibid*

atau khusus PBB, terdapat pula dalam pasal 65 Piagam. Pasal ini menyatakan, Mahkamah dapat memberikan pendapatnya atau nasihatnya mengenai setiap masalah hukum yang diserahkan kepadanya atas permohonan badan-badan manapun juga yang diberi wewenang atau yang sesuai dengan Piagam PBB untuk membuat permohonan demikian.<sup>186</sup>

### **3. Pihak Non Anggota PBB dan Intervensi Pihak ke-3**

Pasal 93 ayat 1 Piagam PBB menyatakan bahwa semua anggota PBB *ipso facto* adalah anggota atau peserta pada Statuta Mahkamah Internasional. Pasal 93 ayat 2 Piagam menyatakan bahwa Negara-negara non anggota PBB dapat pula menjadi pihak pada Statuta Mahkamah dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majelis Umum atas rekomendasi dari Dewan Keamanan.<sup>187</sup>

Swiss misalnya bukan anggota PBB. Pada tanggal 11 Desember 1946, Majelis Umum mengesahkan, atas rekomendasi Dewan Keamanan, suatu resolusi 91 (I) 1946. Resolusi ini menyatakan bahwa Swiss dapat menjadi peserta pada Statuta ICJ dengan syarat-syarat berikut:<sup>188</sup>

- (1) menerima ketentuan-ketentuan statuta ICJ;
- (2) menerima semua kewajiban sebagai anggota PBB berdasarkan Pasal 94 Piagam;
- (3) bersedia membayar ongkos-ongkos Mahkamah yang jumlahnya akan ditentukan oleh Majelis Umum dari waktu ke waktu setelah berkonsultasi dengan pemerintah Swiss.

Suatu negara dapat pula memohon untuk dapat ikut serta atau intervensi di dalam suatu persidangan suatu sengketa manakala negara ketiga tersebut memiliki kepentingan hukum. Kepentingan hukum dalam arti putusan Mahkamah yang akan dikeluarkan dapat berpengaruh kepada kepentingannya. Ketentuan-ketentuan atau aturan mengenai keikutsertaan atau intervensi ini termuat pula dalam aturan Mahkamah yakni dalam pasal 62 Statuta, dan *Rules of the International Court of Justice* pasal 81-86.<sup>189</sup>

### **E. Tindakan Perlindungan Sementara (Interim Measures of Protection)**

Tindakan perlindungan sementara ini termasuk juga ke dalam yurisdiksi Mahkamah, yakni berada dalam ruang lingkup yurisdiksi yang disebut *incidental jurisdiction*. Berdasarkan yurisdiksi ini, Mahkamah memiliki wewenang untuk menyatakan diberlakukannya suatu tindakan-tindakan perlindungan sementara, membolehkan suatu intervensi dan manafsirkan atau merubah suatu putusan.<sup>190</sup>

Sesuai dengan namanya, tindakan perlindungan sementara ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak para pihak sementara persidangan atas pokok sengketanya sendiri sedang berlangsung. Dasar hukum yang mendasari yurisdiksi seperti ini terdapat dalam *Pasal 41 Statuta ICJ* yang berbunyi:<sup>191</sup>

1. *The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken to preserve the respective rights of either party;*

---

<sup>186</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 78

<sup>187</sup> *Ibid*, hlm. 71

<sup>188</sup> *Ibid*

<sup>189</sup> *Ibid*

<sup>190</sup> *Ibid*, hlm. 83

<sup>191</sup> *Ibid*, hlm. 84

2. *Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the parties and to the Security Council.*

Dasar pembenaran pemberian perlindungan ini berasal dari prinsip hukum yang sudah mendasar yakni bahwa putusan suatu pengadilan haruslah efektif. Karenanya, sangatlah penting bagi pengadilan untuk mencegah salah satu atau kedua belah pihak untuk mengganggu situasi atau mencoba untuk membuat pihak lainnya *fait accompli*.<sup>192</sup>

#### **F. Ketidak-hadiran Peserta dalam Persidangan**

Statuta Mahkamah Internasional mengatur masalah ini dalam pasal 53. Ketidak-hadiran negara tertuntut biasanya timbul karena negara tersebut menolak yurisdiksi Mahkamah atau alasan-alasan lainnya. Ketidak-hadiran oleh salah satu negara tersebut tidak menghalangi Mahkamah untuk melanjutkan persidangannya.<sup>193</sup>

Ketidak-hadiran suatu negara tertuntut dapat terjadi pada setiap tahap persidangan, misalnya saja dalam sengketa *the Fisheries Jurisdiction case (1973)*, *the Nuclear Tests case (1974)*, *the Aegean Sea Continental Shelf case (1978)*, *the United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran case (1980)*.<sup>194</sup>

Kadang-kadang ketidak-hadiran ini dilakukan pula oleh negara penuntut yang akhirnya mengahiri persidangan. Misalnya saja sengketa *Denunciation of the Treaty of 2 November 1865 between China and Belgium, Polish Agrarian Reform and German Minority, Electricity Company of Sofia and Bulgaria, Trial of Pakistani Prisoners of War*.<sup>195</sup>

#### **G. Hukum Yang Diterapkan**

##### **1. Putusan Berdasarkan Hukum Internasional**

Statuta Mahkamah Internasional dengan tegas menyatakan sumber-sumber hukum internasional yang akan Mahkamah terapkan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diserahkan kepadanya. Sumber hukum tersebut dinyatakan dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu :<sup>196</sup>

- a) konvensi atau perjanjian internasional, baik yang bersifat umum atau khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
- b) kebiasaan-kebiasan internasional sebagaimana telah dibuktikan sebagai suatu praktek umum yang diterima sebagai hukum;
- c) prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beragam;
- d) putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari bernagai negara sebagai sumber hukum subsider (tambahan) untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum.

Klausul (a) menunjukkan bahwa jika konvensi internasional menentukan “ketentuan” katakanlah norma umum, maka konvensi tersebut hanya berlaku bagi para pihak dalam konvensi tersebut. ICJ hanya akan menerapkan konvensi tersebut bila para pihak yang berperkara di ICJ adalah pihak dalam konvensi tersebut.<sup>197</sup>

---

<sup>192</sup> *Ibid*

<sup>193</sup> *Ibid*, hlm. 86

<sup>194</sup> *Ibid*

<sup>195</sup> *Ibid*

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm. 87

<sup>197</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional, Op. Cit*, hlm. 97

Klausul (b) Pasal 38 (1) statute artinya hukum yang diterapkan oleh ICJ dalam mengadili suatu perkara adalah norma hukum oleh ICJ dalam mengadili suatu perkara adalah suatu norma hukum yang dibentuk oleh kebiasaan, ini berupa norma kebiasaan internasional.<sup>198</sup>

Sehubungan dengan klausul (c) asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab (*general principles of law recognised by civilised nations*). Penerapan ketentuan ini terutama berhubungan dengan kata *civilised nations* menimbulkan pertanyaan, Negara manakah yang dianggap sebagai Negara *civilised*. Dalam keadaan politik saat ini kata tersebut sudah tidak memiliki arti.<sup>199</sup>

Klausul (d) keputusan hakim dan ajaran ahli hukum yang terpandang di berbagai Negara diakui sebagai sumber hukum tambahan dengan mengingat Pasal 59 statuta. Klausul ini meliputi dua aspek, yaitu: aspek keputusan-keputusan hakim dan ajaran ahli hukum yang terpandang. Kalusul ini merupakan sumber hukum tambahan, berarti bahwa tidak dapat berdiri sendiri, artinya tidak mengikat dan tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Namun diperlukan untuk menentukan adanya kepastian hukum.<sup>200</sup>

Sumber hukum yang dipakai Mahkamah Internasional terdapat dalam Pasal 38 (1) Statuta dan jelaslah bahwa cara di mana sumber tersebut diterapkan adalah mungkin untuk memberikan pengaruh yang besar pada sikap negara-negara terhadap penyelesaian yudisial. Dalam kerja Mahkamah Internasional, seperti dalam pengadilan nasional, masalah utamanya ialah untuk menyesuaikan kontinuitas dengan inovasi. Tapi secara umum persoalan tersebut dipersulit dengan tiga faktor: kurangnya budaya hukum yang tunggal, keadaan hukum internasional yang relatif tidak berkembang dan munculnya periode perubahan social yang belum pernah terjadi sebelumnya.<sup>201</sup>

## **2. Putusan Berdasarkan Ex Aequo et Bono**

Menurut Pasal 38 (2) Statuta, Mahkamah Internasional atas permintaan pihak-pihak dapat memberikan keputusan berdasarkan *ex aequo et bono*. Hal ini mempunyai pokok masalah untuk mencapai fleksibilitas sempurna, tapi dengan mengorbankan ketidakpastian penuh tentang kriteria keputusan. Barangkali berdasarkan alasan ini Mahkamah Internasional tidak pernah diminta memberikan keputusan berlandaskan alasan ini. Pilihan yang lebih aman ialah dengan menyerahkan suatu kasus pada Mahkamah Internasional untuk suatu keputusan berlandaskan keputusan yang telah disetujui. Seperti telah diketahui, hal ini sangat jarang ditemukan, meskipun cukup umum dalam arbitrase. Tapi, contoh yang sesuai terdapat dalam persetujuan khusus dalam kasus *Tunisia-Libya Continental Shelf* (Apendiks D). Kasus ini meminta Mahkamah untuk memutuskan prinsip dan peraturan hukum internasional apakah yang dapat diterapkan pada pembatasan landas continental dalam daerah sengketa, dan meminta Mahkamah untuk membuat keputusannya “berdasarkan prinsip persamaan jarak dan keadaan relevan yang berkarakter wilayah tersebut, juga

---

<sup>198</sup> *Ibid*

<sup>199</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm. 99

<sup>201</sup> J.G. Merrills, *Op. Cit.* hlm. 105

perkembangan baru dalam Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa Ketiga”,<sup>202</sup>

Menurut Schlochhauer, karena sifatnya, kemungkinan memutus sengketa dengan menerapkan sumber hukum ini lebih cocok digunakan dalam arbitrase internasional. Sumber hukum ini tidak cocok untuk diterapkan oleh badan-badan peradilan internasional. Negara-negara dewasa ini jarang memberikan wewenang penerapan sumber hukum ini dalam klausul-klausul dari berbagai perjanjian internasional dan dalam berbagai deklarasi yang menyatakan penerimaan mereka terhadap yurisdiksi memaksa Mahkamah Internasional.<sup>203</sup>

## **H. Putusan Mahkamah Internasional**

### **1. Berakhirnya Sengketa**

Suatu sengketa yang diperiksa oleh Mahkamah Internasional dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Adanya kesepakatan dari para pihak.**

Kesepakatan ini dapat dilakukan pada setiap tahap persidangan dan para pihak memberitahukan kesepakatan ini kepada Mahkamah bahwa mereka telah mencapai kesepakatan. Dalam hal terjadinya kesepakatan ini, Mahkamah akan mengeluarkan surat putusan (Order) yang berisi penghapusan sengketa dari daftar Mahkamah. Contoh hal seperti ini tampak dalam sengketa-sengketa yang ditangani PCIJ yaitu *the Delimitation of the Territorial Waters between Island of Castello and the Coasts of Anatolia, Losinger, Bochgrave (1937)*.<sup>204</sup>

#### **b. Tidak dilanjutkannya persidangan (discontinuance).**

Suatu negara penuntut/pemohon setiap waktu dapat memberitahukan Mahkamah bahwa mereka telah sepakat untuk tidak melanjutkan persidangan atau kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka sepakat untuk menarik kembali sengketa mereka.<sup>205</sup>

### **2. Pendapat Para Hakim**

Pendapat para hakim dalam suatu sengketa termuat secara lengkap dalam laporan-laporan putusan (report of judgment). Pendapat para hakim dapat berbentuk:<sup>206</sup>

1. *Desenting opinion*, adalah suatu pendapat hakim yang tidak setuju dengan satu atau beberapa hal dari putusan mahkamah, khususnya dasar hukum dan argumentasi dari putusan dan akibatnya mengeluarkan putusan atau pendapat yang menentang putusan mahkamah tersebut.
2. *Separate opinion*, adalah suatu pendapat yang menyatakan dukungan seorang hakim terhadap putusan mahkamah khususnya mengenai ketentuan hukum yang digunakan dan beberapa aspek yang menurutnya penting. namun in sendiri tidak sepaham dengan semua atau beberapa dokumentasi mahkamah meskipun akhirnya isi putusan sama dengan mahkamah.

### **3. Putusan Mengikat Para Pihak**

---

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm. 108-109

<sup>203</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 89

<sup>204</sup> *Ibid*, hlm. 90

<sup>205</sup> *Ibid*

<sup>206</sup> Popi Tuhulele, *Op. Cit*, hlm. 3

Sifat putusan Mahkamah adalah mengikat, final dan tidak ada banding (Pasal 60: “*the judgment is final and without appeal. ...*”). Prinsip ini berlaku terhadap semua putusan Mahkamah, baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah dengan anggota penuh (lengkap) (*full bench of the Court*) atau oleh suatu *Chamber*.<sup>207</sup>

Sifat mengikat putusan Mahkamah ini merupakan konsekuensi dari ratifikasi, akses atau penerimaan atas Statuta Mahkamah oleh negara. Ketentuan hal ini tersurat dalam pasal 94 Piagam PBB yang menyatakan sebagai berikut:<sup>208</sup>

“*Each Member of the United Nations undertakes to comply with decision of the International Court of Justice in any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.*”

Berdasarkan Pasal 59 Statuta ICJ menentukan :

“The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of the particular case”.

Jadi menurut pasal 59 Statuta ICJ bahwa keputusan ICJ hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus saja.<sup>209</sup>

#### **4. Penafsiran dan Perubahan Putusan**

Wewenang untuk menafsirkan dan merubah putusan berada pada Mahkamah. Ketentuan yang terkait dengan hal ini adalah sebagai berikut:<sup>210</sup>

- i). Atas permohonan salah satu pihak, Mahkamah dapat menafsirkan putusannya manakala terhadap perbedaan pendapat di antara para pihak mengenai pengertian putusan Mahkamah. Namun tidak semua permintaan tersebut dikabulkan, misalnya sengketa *the Treaty of Neuilly dan sengketa Asylum*).
- ii). Salah satu pihak dapat meminta perubahan suatu putusan apabila terdapat suatu fakta atau hal baru yang ketahuan kemudian dan merupakan faktor penting yang menentukan dan dapat merubah isi putusan. Hal-hal yang baru ini tidak diketahui atau didasari oleh Mahkamah sebelumnya.

Permohonan ini harus diajukan oleh salah satu pihak yang sebelumnya juga tidak menyadari adanya fakta baru dan hal ini baru terungkap bukan karena kelalaiannya. Permohonan ini harus dimintakan paling lambat 6 bulan sejak ditemukannya fakta baru tersebut dan maksimal dalam jangka waktu 10 tahun sejak Mahkamah memberikan putusannya. Hal ini dinyatakan dalam sengketa *the Application for Revision and Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the case concerning the Continental Shelf (Tunisia/Libya Arab Jamahiria)*. Mahkamah akan menolak setiap permohonan penafsiran atau perubahan putusan yang diminta di luar jangka waktu tersebut.<sup>211</sup>

---

<sup>207</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 91

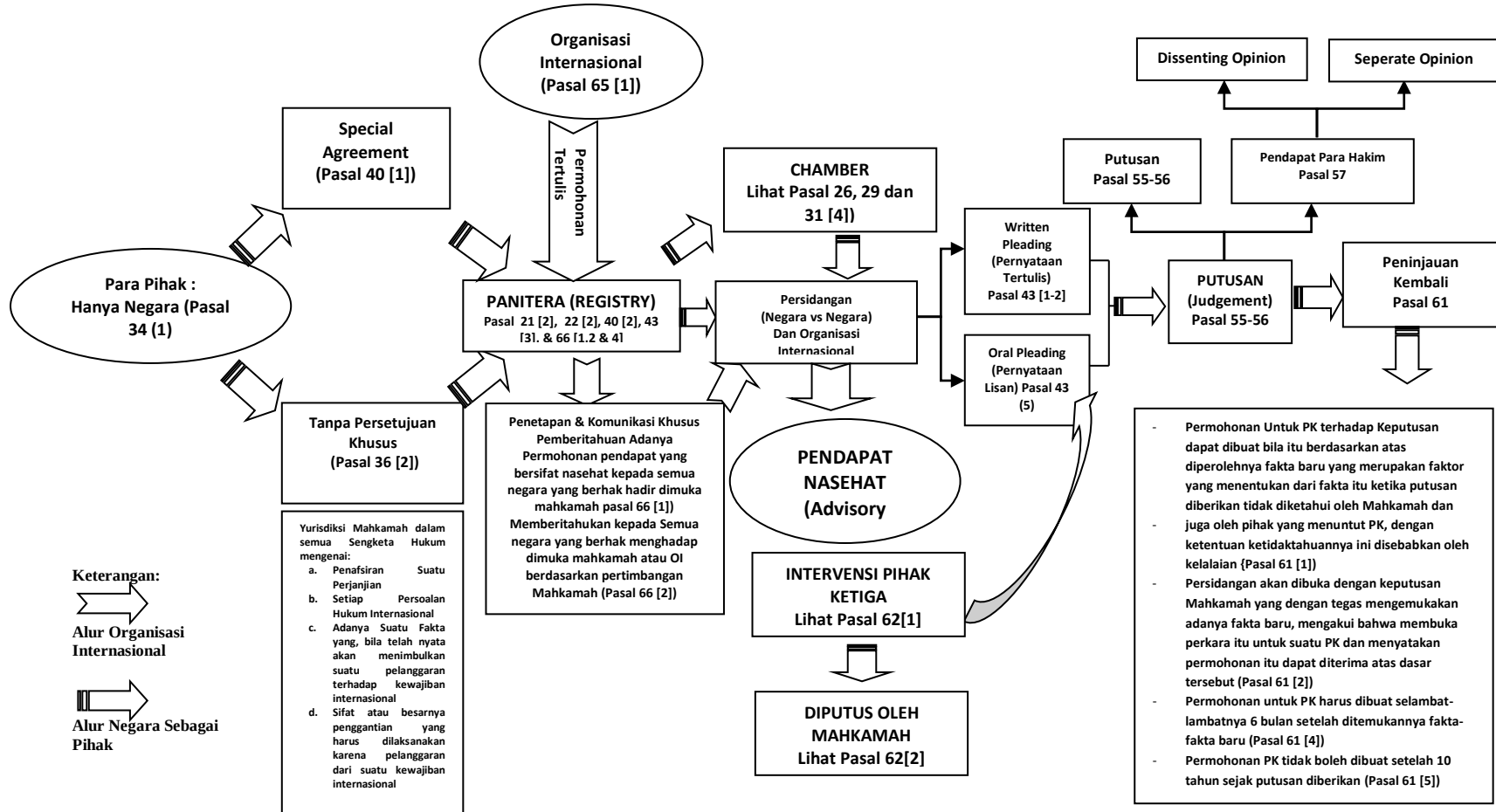
<sup>208</sup> *Ibid*

<sup>209</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional, Op. Cit*, hlm. 106

<sup>210</sup> Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 92

<sup>211</sup> *Ibid*

## BAGAN ALUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL



## BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA PBB

### A. Majelis Umum (General Assembly)

Majelis Umum merupakan alat perlengkapan atau organ utama di mana semua negara anggotanya mempunyai wakilnya, setiap negara anggota dapat mengirimkan wakilnya di Majelis Umum PBB tidak boleh melebihi lima orang.<sup>212</sup> Walaupun boleh mengirimkan wakilnya lima orang, namun setiap anggota hanya mempunyai satu suara.<sup>213</sup> Majelis Umum bersidang satu tahun sekali pada hari Selasa ketiga bulan September. Sidang Majelis Umum diadakan di Markas Besar PBB atau ditempat lain atas kehendak dari mayoritas anggota. Sidang khusus Majelis Umum dapat diadakan atas permintaan Dewan Keamanan atau atas permintaan mayoritas negara anggota. Walaupun PBB resmi didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 tetapi Majelis Umum bersidang baru pada tanggal 10 Januari 1946.<sup>214</sup> Sedangkan pada organ anak perusahaan dibawah Majelis Umum dibagi dalam beberapa kategori: Dewan, Komisi, Komite, Dewan dan Panel, dan Kelompok Kerja dan lain-lain.<sup>215</sup>

#### 1. Penyelesaian Sengketa oleh Majelis Umum

Dalam penyelesaian suatu sengketa, Majelis Umum memiliki kewenangan yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum dapat menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi pada negara-negara di dunia, *kecuali* sengketa yang secara esensial menjadi urusan dalam negeri suatu negara (Pasal 2 ayat 7). Selain itu, sesuai dengan Pasal 14 Piagam, Majelis Umum dapat merekomendasikan tindakan untuk penyesuaian situasi lain secara damai, terlepas dari asal usulnya, yang dianggapnya akan mengganggu kesejahteraan umum atau hubungan persahabatan antar negara-negara, tunduk pada Pasal 12 dari Piagam. Kewenangan Majelis Umum dalam penyelesaian sengketa mencakup:<sup>216</sup>

- a. Membahas setiap masalah atau urusan yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam atau yang berkaitan dengan kekuasaan atau fungsi dari organ-organ yang terdapat dalam Piagam, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang dibawa ke hadapannya oleh Negara anggota atau Dewan Keamanan dan dapat membuat rekomendasi mengenai masalah atau urusan tersebut (Pasal 10, pasal 11 ayat 2);
- b. Mengangkat sesuatu situasi yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional ke hadapan Dewan Keamanan (Pasal 11 ayat 3);
- c. Mempertimbangkan prinsip-prinsip umum mengenai kerja sama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan membuat rekomendasi guna mendorong perkembangan progresif hukum internasional dan pengkodifikasiannya (Pasal 13);

---

<sup>212</sup> Pasal 9 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>213</sup> Pasal 18 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>214</sup> *Rules Procedure* Majelis Umum atau RPMU

<sup>215</sup> <http://www.un.org/en/ga/about/subsidiary/index.shtml>, diakses pada 16 November 2017, jam 23:31 WIB

<sup>216</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 107 dan 108

- d. Memberikan rekomendasi mengenai upaya-upaya untuk penyelesaian sengketa setiap situasi yang tampaknya dapat membahayakan kesejahteraan umum atau hubungan-hubungan bersahabat antar negara (Pasal 14).

Dukungan untuk penyelesaian sengketa damai telah ditegaskan kembali di sejumlah resolusi Majelis Umum, yang telah membantu mengembangkan kerangka normatif untuk konsep mediasi. Hal ini diwujudkan dengan terbentuknya Deklarasi Manila tentang Penyelesaian Damai Perselisihan Internasional (Lampiran A / RES / 37/10) menegaskan kembali Prinsip Piagam bahwa semua Negara harus menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara-cara damai dan mencantumkan, inter-alia, negosiasi, mediasi dan jabatan baik sebagai sarana penyelesaian damai Diadopsi oleh konsensus pada tanggal 15 November 1982. Deklarasi tersebut menggarisbawahi peran penting Majelis Umum di bidang ini dan menekankan perlunya untuk secara efektif melaksanakan tanggung jawabnya.<sup>217</sup>

Kemudian pada bulan Juli 2011, Majelis Umum mengadopsi resolusi pertamanya secara khusus mengenai mediasi. Resolusi penting yang berjudul "Memperkuat peran mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Damai, Penyelundupan dan Resolusi Konflik" (A / RES / 65/283) mengakui peningkatan penggunaan mediasi, tercermin pada tantangan saat ini yang dihadapi masyarakat internasional dalam usaha penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selanjutnya pengembangan mediasi oleh Majelis Umum kembali dilanjutkan pada sidang ke 66 Sidang Umum (2011-2012). Sidang tersebut dilatarbelakangi dengan meningkatnya minat negara-negara anggota dalam ketentuan Bab VI Piagam, Presiden Sidang ke-66 Majelis Umum mengidentifikasi 'penyelesaian sengketa damai' sebagai satu dari empat bidang utama untuk sidang Majelis Umum. Selama Sesi ke 66, acara diselenggarakan oleh Presiden Majelis Umum untuk mempromosikan mediasi dan mengumpulkan pengalaman masyarakat internasional mengenai masalah ini.<sup>218</sup>

Namun terlepas dari dukungan Majelis Umum untuk menyelesaikan sengketa secara damai, kedudukan Majelis Umum lebih banyak diwarnai kepentingan-kepentingan politis. Hal ini tidak terlepas dari atribut Majelis Umum sebagai suatu badan politik. Sehingga keputusan-keputusan yang dibuat Majelis Umum lebih cenderung diwarnai kepentingan-kepentingan blok dari negara-negara tertentu yang sudah barang tentu mempunyai maksud tertentu. Sebab itu, jika terjadinya penyelesaian sengketa yang didalamnya tersangkut campur tangan Majelis Umum, penyelesaian yang bersangkutan sebetulnya banyak bergantung kepada keinginan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Selain itu, sifat dan kedudukan Majelis Umum sebagai badan politik mengakibatkan badan ini menempatkan hukum internasional pada pertimbangan kedua. Dalam hal ini yang menjadi perhatian Majelis Umum adalah penyelesaian sengketa yang sifatnya politis atau kepentingan lainnya seperti kepentingan ekonomi. Misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan masuknya Negara kedalam keanggotaan PBB.<sup>219</sup>

---

<sup>217</sup><https://peacemaker.un.org/peacemaking-mandate/general-assembly>, diakses pada 16 November 2017, jam 23:44 WIB

<sup>218</sup><https://peacemaker.un.org/peacemaking-mandate/general-assembly>, diakses pada 16 November 2017, jam 23:44 WIB

<sup>219</sup>Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 109

## 2. Keputusan Majelis Umum

Keputusan-keputusan Majelis Umum tentang persoalan-persoalan penting diambil dengan suara terbanyak yang berjumlah dua-pertiga dari anggota-anggota yang hadir dan ikut memberikan suara. Dalam hal ini persoalan-persoalan tersebut adalah:<sup>220</sup>

- a. Rekomendasi rekomendasi mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
- b. Pemilihan anggota-anggota tidak tetap Dewan Keamanan, pemilihan anggota-anggota Dewan Ekonomi dan Sosial, pemilihan anggota-anggota Dewan Perwalian.
- c. Penerimaan Anggota-anggota baru Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- d. Penundaan hak-hak dan hak-hak istimewa keanggotaan.
- e. Pemberhentian keanggotaan.
- f. Persoalan-persoalan yang bertalian dengan penyelenggaraan sistim perwalian.
- g. Persoalan-persoalan anggaran belanja.
- h. Pengangkatan Sekretaris Jenderal

Sedangkan pada keputusan-keputusan tentang masalah-masalah lain. termasuk penentuan mengenai kategori-kategori tambahan, yang harus diputuskan dengan suara mayoritas dua-pertiga suara dari jumlah anggota-anggota yang hadir dan turut memberikan suara.<sup>221</sup> Selain persoalan-persoalan tersebut piagam juga mengatur bahwa Majelis dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk ke dalam ruang lingkup Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi sesuatu badan seperti yang terdapat dalam Piagam. Dan dengan tunduk pada pasal 12, Majelis dapat mengajukan rekomendasi kepada anggota PBB atau Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai masalah atau persoalan.

Dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi Majelis Umum kerap kali mengeluarkan suatu resolusi. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations General Assembly resolution* adalah sebuah keputusan resmi dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi kedalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Walaupun semua badan PBB dapat mengeluarkan resolusi, dalam praktiknya resolusi paling sering yang dikeluarkan adalah resolusi oleh Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi Majelis Umum biasanya memerlukan suara mayoritas (50% dari semua suara ditambah satu) untuk lolos. Namun, jika Majelis Umum menentukan bahwa masalah tersebut adalah sebuah permasalahan penting maka suara yang diperlukan adalah suara mayoritas dua pertiga mayoritas suara diperlukan.

Permasalahan penting dalam hal ini adalah berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pengakuan atas anggota baru untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, penangguhan hak-hak dan hak keanggotaan, pemberhentian anggota, pengoperasian system perwalian, atau permasalahan anggaran. Meskipun Relolusi Majelis Umum, umumnya

---

<sup>220</sup>Pasal 18 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>221</sup>Pasal 18 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

tidak mengikat terhadap negara-negara anggota, namun resolusi yang bersifat internal dapat mengikat pengoperasian resolusi itu sendiri, misalnya terhadap masalah-masalah anggaran dan prosedur.<sup>222</sup>

## **B. Dewan Keamanan ( Security Council)**

PBB tidak dapat di pandang hanya sebagai “subyek hukum internasional” atau “lembaga hukum” (*legal institution*) belaka, tetapi harus dilihat sebagai suatu “lembaga politik” (*political institution*) yang sangat dinamis dan berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional. Salah satu lembaga yang berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan (DK) untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Semua negara anggota telah menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi militer terhadap anggota-anggota PBB yang dianggap menyalahi prinsip-prinsip Piagam PBB dan mengancam pemeliharaan perdamaian<sup>223</sup>.

Tujuan utama pembentukan PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB mengambil langkah-langkah bersama secara efektif dalam mencegah dan menghindari ancaman agresi atau pelanggaran lain terhadap perdamaian dan mengusahakan penyelesaian melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 piagam PBB mengenai Tujuan-Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu<sup>224</sup> :

*“Memelihara perdamaian dan keamanan internasional untuk tujuan itu: Melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan keadilan dan hokum internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian”*

Dalam kaitan dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan lima prinsip dasar dalam piagamnya, yaitu :

1. Prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai (pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan VII Piagam).
2. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan (Pasal 2 ayat 4 Piagam).
3. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman (Pasal 39).
4. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam).
5. Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 11 ayat 1 Piagam).

---

<sup>222</sup><http://www.un.org/en/ga/about/ropga/>, diakses pada 16 November 2017, jam 21:43 WIB

<sup>223</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta : UI Press 1990, hlm. 17.

<sup>224</sup> Pasal 1 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional

Organisasi Internasional adalah kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi (*organized cooperation*) dalam bentuk yang lebih konkret. Organisasi internasional merupakan produk dari perjanjian-perjanjian multilateral. Secara sederhana organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan negara dan non negara), dari paling tidak dua negara merdeka atau lebih, yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggota yaitu sebagai forum untuk menyelesaikan masalah bersama ataupun masalah yang dihadapi salah satu anggota organisasi internasional<sup>225</sup>.

Akibat dari benturan kepentingan, terkadang, dapat menimbulkan konflik bersenjata atau peperangan. Akibat perang yang merusak segala sendi kehidupan, maka, manusia pun memikirkan tentang perdamaian<sup>226</sup>. Upaya menghindari peperangan yang mengancam kehidupan manusia diusahakan dengan membentuk suatu lembaga perdamaian dan merupakan persatuan seluruh bangsa atas dasar kehendak bebas setiap negara untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban bersama<sup>227</sup>.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang lahir pada 24 Oktober 1945. PBB dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional terluas dan terlengkap, serta kompleks. Dikatakan demikian, karena ruang lingkup PBB adalah meliputi semua negara di dunia, baik anggota maupun bukan. Hingga saat ini, sebagai organisasi besar atau organisasi internasional *par excellence* yang dikenal dunia dan masyarakat internasional, PBB memiliki pengaruh dan peranan dalam mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia di dunia, khususnya di bidang perdamaian dan keamanan internasional (*international peace and security*) ataupun di bidang ekonomi sosial<sup>228</sup>. Organisasi internasional seperti PBB dikategorikan sebagai organisasi yang memiliki peranan amat kompleks karena memiliki fungsi sebagai berikut<sup>229</sup> :

1. Berfungsi sebagai Yudisial, artinya bahwa PBB menjalankan fungsi yudisial melalui badan prinsipalnya yang terkenal yaitu *the international Court of justice* (ICJ), demikian pula melalui *the Administrative tribunal of the ILO* yang dibentuk berdasarkan pasal 37 Konstitusi ILO serta melalui suatu badan kuasi-yudisial seperti *the committee on freedom of Association* yang bertindak sewaktu-waktu atas nama *governing Body* dari ILO.
2. Berfungsi sebagai legislatif atau administratif, dikatakan demikian karena PBB menjalankan fungsi legislatif atau administratif melalui resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang majelis umum; demikian pula melalui keputusan dan berbagai peraturan yang dibuat oleh Dewan Ekonomi Sosial (*the economic and social council*), melalui beraneka ragam konvensi (*conventions*), *regulations*

---

<sup>225</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta : UI Press, 2004, hlm. 18.

<sup>226</sup> Suwardi Wiriadmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung : Pustaka Tinta Mas, 1967, hlm. 156.

<sup>227</sup> Danial, *Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 3 Mei 2003.

<sup>228</sup> Ibid.

<sup>229</sup> Ibid.

dan *procedures* yang dihasilkan dalam *Internasional Labour Organization* (ILO) dan lain-lain.

Berfungsi sebagai eksekutif atau politik, dikatakan demikian karena melalui badan-badan prinsipalnya (*principal organs*) seperti Majelis Umum (*General Assembly*) dan Dewan Keamanan (*Security Council*) dalam arti memelihara perdamaian dan keamanan internasional, melalui “*related agency*” yang bukan badan-badan khusus seperti *the international atomic energy agency* (IAEA), bahkan seterusnya melalui ‘pasukan darurat PBB (*United Nations Emergency Force*) yang pernah bertugas misalnya di Korea, Congo, Cyprus, Timur Tengah dan sebagainya.

Dewan Keamanan adalah salah satu dari enam organ utama PBB. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsi-prinsip Piagam PBB.<sup>230</sup> Dalam hal keanggotaan Dewan Keamanan terdapat campur tangan dari Majelis Umum PBB untuk memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan suara dua per tiga anggota yang hadir memberikan suaranya. Selain itu Dewan Keamanan juga bertugas memberikan rekomendasi untuk menangguhkan dan mengeluarkan anggota. Dewan juga memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum untuk memilih Sekretaris Jenderal PBB.<sup>231</sup>

### **1. Anggota Dewan Keamanan**

Dalam menentukan anggota Dewan Keamanan terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk memilih anggota yaitu:<sup>232</sup>

- a. Sumbangan negara tersebut terhadap perdamaian dan keamanan internasional
- b. Demikian juga sumbangan terhadap tercapainya tujuan organisasi PBB
- c. Harus memperhatikan perwakilan didasarkan pada wilayah.

Dewan Keamanan semula beranggotakan 11 negara anggota. Sejak tahun 1965, sejalan dengan perubahan Piagam, Dewan Keamanan beranggotakan 15 negara. Dari 15 anggota itu 5 diantaranya adalah anggota tetap. Mereka itu ialah Amerika Serikat, RRC/Cina, Inggris, Prancis dan Rusia. 10 (sepuluh) anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan dua tahun, yang dipilih bergantian 5 orang setiap tahun. Masa sidang Dewan Keamanan berlaku selama 12 bulan dalam setahun. Oleh karena itu, negara yang merupakan anggota Dewan Keamanan harus mengirimkan perutusannya yang menetap di New York agar dapat menghadiri rapat yang membicarakan masalah perdamaian dan keamanan internasional yang mendesak.<sup>233</sup>

### **2. Upaya Dewan Keamanan Menyelesaikan Sengketa**

Dewan Keamanan memiliki upaya-upaya khusus saat melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa secara damai. Upaya-upaya tersebut meliputi:<sup>234</sup>

- a. Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu sengketa akan dibahas dalam agenda Dewan Keamanan.

---

<sup>230</sup> Pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>231</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 99

<sup>232</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit.*, hlm. 282

<sup>233</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press 2010, hlm.174

<sup>234</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 100

- b. Penyerahan suatu sengketa kepada Dewan Keamanan tidak bergantung kepada kesepakatan para pihak. Hal ini berbeda dengan badan arbitrase atau Mahkamah Internasional yang mensyaratkan secara tegas adanya persetujuan atau kata sepakat dari para pihak yang bersengketa.
- c. Dewan Keamanan tidak saja berwenang menangani sengketa, namun berdasarkan piagam Pasal 34, Dewan Keamanan juga berwenang menangani setiap situasi yang dapat menimbulkan friksi internasional. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut tampak bahwa kewenangan dewan sangat luas, mencakup semua hal yang memiliki konsekuensi internasional.
- d. Dalam hal suatu sengketa atau situasi dapat mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, atau menimbulkan tindakan agresi maka piagam memperbolehkan dalam keadaan atau tahap tertentu, memberlakukan sanksi militer atau sanksi politik.

Dalam mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai Dewan Keamanan memiliki beberapa penyesuaian yang diatur dalam Piagam PBB. Wewenang tersebut yaitu adanya wewenang Dewan Keamanan untuk membuat rekomendasi prosedur persyaratan penyelesaian sengketa. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil Dewan Keamanan adalah sebagai berikut:<sup>235</sup>

- a. Melakukan penyelidikan terhadap sengketa atau situasi untuk menentukan apakah perdamaian dan keamanan internasional berbahaya.
- b. Dapat meminta semua pihak untuk menggunakan cara-cara damai jika situasi membahayakan perdamaian internasional.
- c. Merekomendasikan prosedur-prosedur atau metode-metode yang layak untuk penyelesaian, contohnya menyerahkan sengketa hukum ke ICJ.

Namun terlepas dari itu Dewan Keamanan tidak memiliki wewenang berkenaan dengan segala macam sengketa. Tetapi, Dewan Keamanan juga dapat menyelidiki suatu sengketa untuk mengetahui sampai sejauh mana hal tersebut membahayakan perdamaian dan keamanan. Negara-negara PBB telah melimpahkan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tanggung jawab Dewan Keamanan tercermin dalam beberapa hal, yakni sebagai berikut:<sup>236</sup>

- a. Meski Dewan Keamanan hanya terdiri dari anggota PBB yang jumlahnya terbatas, tindakan-tindakan yang dilakukan adalah atas nama seluruh anggota PBB.
- b. Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat tidak saja pada anggotanya tetapi juga mengikat semua negara anggota PBB dan negara bukan anggota (Pasal 2 ayat 6).
- c. Hak untuk memutuskan itu dibatasi oleh aturan untuk kebulatan suara (*rule of unanimity*) atau yang lazim disebut “veto”, sehingga kelima anggota DK mempunyai hak untuk memblokir usul-usul yang bersifat non prosedural yang diajukan di Dewan Keamanan termasuk amandemen terhadap piagam.
- d. Dewan Keamanan harus dapat berfungsi setiap waktu.

---

<sup>235</sup> BAB VI Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>236</sup> Danial, “Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional”, *Jurnal Unas*, Ilmu dan Budaya, hlm.2333

- e. Piagam juga memberikan hak kepada Dewan Keamanan untuk menentukan sendiri aturan tata caranya.

### **3. Mekanisme Dewan Keamanan dalam Menyelesaikan Sengketa**

Dalam menyelesaikan suatu sengketa Dewan Keamanan memiliki beberapa kewenangan yang telah diatur dalam Piagam PBB atau Statuta Mahkamah Internasional. Berdasarkan piagam jika semua pihak yang bersengketa menghendakinya, dewan dapat membuat rekomendasi atau anjuran kepada para pihak dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai.<sup>237</sup> Piagam juga mengizinkan Dewan Keamanan untuk menghimbau para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa internasionalnya melalui cara-cara yang termuat dalam Piagam PBB.<sup>238</sup> Cara-cara damai yang termuat dalam piagam dapat dianjurkan oleh Dewan Keamanan apabila sengketa tersebut dipandang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Cara-cara damai tersebut meliputi sebagai berikut:

#### **a. *Negotiation***

*Negotiation* atau negosiasi atau perundingan merupakan cara yang paling umum untuk menyelesaikan sengketa. Cara ini melibatkan pada pembicaraan secara langsung diantara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai suatu persetujuan.<sup>239</sup>

#### **b. *Jasa-jasa baik***

Cara ini merupakan satu-satunya upaya penyelesaian sengketa yang tidak termuat dalam Piagam, tetapi sering digunakan oleh badan-badan PBB. Jasa-jasa baik melibatkan bantuan dari pihak ketiga atau negara yang bukan menjadi pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam memberikan jasa baiknya hanya dapat menawarkan suatu salurankomunikasi atau kemudahan bagi pihak-pihak yang bersangkutan tetapi tidak menawarkan saran apapun bagi syarat-syarat penyelesaian.<sup>240</sup>

#### **c. *Mediation***

*Mediation* atau mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga yang bisa berupa negara, organisasi internasional atau individu. Pihak ketiga ikut pula dalam negosiasi yang dilangsungkan para pihak yang bersengketa.

#### **d. *Conciliation***

*Conciliation* atau konsiliasi yaitu cara penyelesaian sengketa secara damai oleh suatu organ yang telah dibentuk sebelumnya atau kemudian atas kesepakatan pihak yang bersengketa.

#### **e. *Penyelidikan***

Penyelidikan adalah suatu proses pembentukan misi perdamaian yang terdiri dari kelompok penyelidik yang netral.

#### **f. *Arbitration***

*Arbitration* atau *arbitrase* adalah penyerahan sukarela kepada pihak ketiga yang netral serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat.

#### **g. *Penyelesaian sengketa di bawah pengawasan PBB***

Cara ini ditentukan oleh tujuan dasar dari PBB dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya. Salah satu tujuan dasar pembentukan PBB adalah

---

<sup>237</sup> Pasal 38 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>238</sup> Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>239</sup> Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>240</sup> Danial, *Op.Cit.*, hlm. 2336

penyelesaian sengketa secara damai atas sengketa antar negara. Adapun salah satu kewajiban anggota PBB adalah mereka harus menahan diri untuk mengancam perang atau menggunakan kekerasan. Peranan PBB dalam penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui penyelesaian secara politik dan hukum. Penyelesaian sengketa secara politik dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan sedang penyelesaian sengketa secara hukum dilakukan oleh Mahkamah Internasional.

h. *Penyelesaian Hukum*

Cara ini merupakan proses untuk menyampaikan perselisihan kepada Mahkamah Internasional untuk memperoleh keputusan.<sup>241</sup>

i. *Pembentukan Pasukan Perdamaian*

Dalam upayaanya memastikan agar penghentian peperangan tersebut tidak kembali pecah, Dewan Keamanan membentuk misi peninjau atau pengamat (*observer mission*) dan tentara pemeliharaan perdamaian PBB (*peace keeping forces*). Tugas mereka didasarkan pada perintah dan tugas Dewan. Mereka bertugas mengamati dan melaporkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan penghentian peperangan. Mereka biasanya membangun suatu *buffer zone* (zona penyangga).<sup>242</sup>

4. **Keputusan Dewan Keamanan**

Dalam hal pengambilan suatu keputusan, Dewan Keamanan membagi dua jenis keputusan yang berbeda yaitu keputusan bersifat prosedural dan keputusan yang lain. Keputusan yang bersifat prosedural ditetapkan dengan persetujuan 9 suara anggota Dewan Keamanan. Keputusan yang lain ditetapkan dengan persetujuan 9 suara negara anggota termasuk negara anggota tetap Dewan Keamanan. Dalam memutuskan hal-hal yang bersifat prosedural, anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai hak veto yakni hak untuk menolak. Bila salah satu anggota tetap Dewan Keamanan menggunakan hak veto, Dewan Keamanan tidak dapat mengambil keputusan. Adanya hak veto itu dilator belakangi oleh anggapan bahwa negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan, yang dalam Perang Dunia II merupakan sekutu, dalam kebersamaannya harus memelihara perdamaian dan keamanan internasional.<sup>243</sup>

Dalam hal pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan, Piagam PBB mengaturnya dalam Pasal 25 yang menyatakan “*The Members of the United Nations agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter* “. Dimana disebutkan bahwa semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan keputusan Dewan Keamanan serta pada pasal itu pula, dewan Keamanan mempunyai kekuasaan untuk memutuskan keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat termasuk keputusan tersebut adalah resolusi Dewan Keamanan.<sup>244</sup> Hal ini membawa konsekuensi bahwa sadar atau tidak, apapun keputusan yang dikeluarkan Dewan sehubungan dengan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, para pihak yang terkait berkewajiban untuk melaksanakannya.<sup>245</sup>

---

<sup>241</sup> Danial, *Op.Cit.*, hlm. 2336

<sup>242</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm.104

<sup>243</sup>F. Sugeng Istanto, *Op.Cit.*, hlm. 184

<sup>244</sup>Pasal 25 PiagamPerserikatanBangsa-Bangsa

<sup>245</sup>Huala Adolf, *Op.Cit.*,hlm. 99

Dalam menyelesaikan suatu sengketa Dewan Keamanan kerap kali mengeluarkan suatu resolusi sebagai bentuk keputusan Dewan Keamanan. Pengambilan keputusan yang berupa resolusi oleh Dewan Keamanan harus memenuhi syarat sesuai Pasal 27 Piagam PBB agar sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam Pasal 27 disebutkan suatu resolusi Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian suatu sengketa internasional sebagai hasil dari sidang yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sah apabila telah disetujui oleh suara Sembilan Negara anggota Dewan Keamanan PBB termasuk lima Negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tanpa ada veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut. Berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Piagam PBB, semua keputusan Dewan Keamanan (resolusi DK) dalam hal menyelesaikan sengketa internasional memerlukan suara yang menyatakan Sembilan anggota Dewan Keamanan PBB termasuk kebulatan suara dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena termasuk kedalam keputusan yang merupakan masalah yang bukan prosedural.<sup>246</sup>

Resolusi Dewan Keamanan tersebut mengikat bukan hanya kepada Negara anggota PBB tetapi kepada negara-negara bukan anggota PBB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) yaitu "*The Organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security*". Berdasarkan pasal tersebut, suatu Negara yang bukan anggota PBB maupun bukan anggota Dewan Keamanan PBB dapat juga dikenai kewajiban untuk melaksanakan dan terikat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, terlebih lagi Negara tersebut merupakan salah satu pihak yang bersengketa atau menurut sidang Dewan Keamanan PBB Negara tersebut telah melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>247</sup>

Apabila negara-negara yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, mungkin, cara pemecahannya dengan melalui cara-cara kekerasan. Masing-masing sarana kekerasan itu adalah sebagai berikut:<sup>248</sup>

a. *Perang dan tindakan bersenjata non perang*. Perang dan tindakan non perang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian dan negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif selain mematuhi. Tidak setiap pertikaian bersenjata disebut sebagai perang. Suatu sengketa dianggap sebagai perang dan dapat diterapkan hukum perang ditentukan oleh hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya konflik
- 2) Tujuan para pihak yang bersengketa
- 3) Sikap dan reaksi pihak ketiga.

Jadi, perang adalah pertikaian senjata yang memenuhi persyaratan tertentu, yakni pihak yang bersengketa adalah negara dan disertai dengan pernyataan perang. Sedangkan pertikaian bersenjata bukan perang adalah pertikaian bersenjata yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi perang.

---

<sup>246</sup>Pasal 27 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>247</sup>Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit.*, hlm.165

<sup>248</sup>Danial, *Op.Cit.*, hlm. 2337

- b. *Retorsi* adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan yang tidak pantas atau tidak patut dari negara lain. Balas dendam tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi kehormatan negara yang kehormatannya dihina, misalnya merenggangnya hubungan diplomatik, pencabutan *privilege-privilege* diplomatik.
- c. *Tindakan-tindakan pembalasan* adalah metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Perbedaan antara tindakan pembalasan dan retorsi adalah pembalasan mencakup tindakan yang pada umumnya boleh dikatakan sebagai perbuatan ilegal ---sedang retorsi meliputi tindakan yang sifatnya balas dendam yang dibenarkan oleh hukum.
- d. *Blokade secara damai* adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Kadang-kadang digolongkan sebagai suatu pembalasan, pada umumnya tindakan itu ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.
- e. *Intervensi* adalah campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negara tersebut

### C. Sekretaris Jenderal (Secretary General)

Hukum Internasional pada umumnya membedakan sengketa internasional menjadi dua jenis, yaitu sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutan atas pertimbangan non yuridis misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutan atas ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau ketentuan-ketentuan yang telah diakui oleh hukum internasional.<sup>249</sup>

Metode atau cara penyelesaian kedua jenis sengketa internasional itu telah ditetapkan didalam Pasal 33 Ayat (1) Piagam PBB, yang menegaskan :

*The Parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*

Metode atau cara penyelesaian sengketa internasional secara damai sebagaimana yang ditetapkan didalam Pasal 33 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut dapat dikategorikan menjadi dua golongan yaitu metode penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan metode penyelesaian diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa didalam pengadilan terdiri dari penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase dan penyelesaian hukum sedangkan

---

<sup>249</sup>Boer Mauna. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. PT. Alumni Bandung. 2003. Hlm. 188.

penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui negosiasi, jasa baik, mediasi atau penyelesain regional atau jalan damai lain sesuai dengan pilihan mereka.<sup>250</sup>

Akan tetapi apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai dan potensi dari sengketa itu diperkirakan akan mengganggu perdamaian dan keamanan internasional maka Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu-satunya organisasi internasional universal dan terbesar didunia dapat mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menyelesaikan sengketa itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional tersebut memiliki dua tanggung jawab yang berbeda, yaitu mencegah dan menghentikan konflik bersenjata dan membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan pertikaian mereka secara damai.<sup>251</sup>

Upaya untuk mencegah dan menghentikan konflik bersenjata serta membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui 4 (empat) tindakan<sup>252</sup>:

- a. *Preventive Diplomacy* adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa diantara para pihak, mencegah meluasnya sengketa atau membatasi perluasan suatu sengketa.
- b. *Peace Making* adalah tindakan untuk membawa para pihak untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti yang terdapat dalam BAB VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada didalam tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian.
- c. *Peace Keeping* adalah tindakan untuk mengarahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- d. *Peace Building* adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik.
- e. *Peace Enforcement* adalah wewenang Dewan Kemanan berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu tindakan agresif.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sering berperan dalam membantu para pihak yang bertikai untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Sekretaris Jenderal PBB dalam melakukan peranan penyelesaian sengketa internasional memiliki dua peran yang berbeda yaitu (i) mewakili Majelis Umum atau Dewan Kemanan dan (ii) berperan atas prakarsa sendiri atau atas permintaan para pihak yang bersengketa.<sup>253</sup>

Peranan dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian sengketa internasional baik dalam hal mewakili Majelis Umum atau Dewan Keamanan maupun atas prakarsa atau permintaan para pihak akan dijadikan objek pembahasan dalam tulisan ini.

---

<sup>250</sup> Sumaryo Suryokusumo. *Organisasi Internasional*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1987, hlm. 9.

<sup>251</sup> J.G. Merrills. *International Dispute Settlement*. Third Edition. Cambridge University Press. 1998. Hlm. 220.

<sup>252</sup> Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian...*, op.cit., Hlm. 95-97.

<sup>253</sup> Lihat Article 98 & 99 Piagam PBB.

## 1. Peranan Sekjen PBB Sebagai Wakil Dewan Keamanan Dan Majelis Umum

Dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bertindak atas nama Dewan Keamanan dan Majelis Umum dalam penyelesaian sengketa internasional adalah Pasal 98 Piagam PBB, yang mengatur sebagai berikut :

*The Secretary General shall act in that capacity in all meeting of the General Assembly of the Security Council and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 Piagam PBB Sekretaris Jenderal dapat bertindak mewakili Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Perwalian untuk melakukan tugas-tugas yang diemban kepadanya dengan syarat harus membuat laporan tahunan mengenai tugas tersebut kepada Majelis Umum.

Hubungannya dengan penyelesaian sengketa internasional, oleh karena salah satu tugas dari Majelis Umum dan Dewan Keamanan adalah bertugas menyelesaikan sengketa internasional maka berdasarkan Pasal 98 Piagam PBB tugas itu dapat limpahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan syarat Sekretaris Jenderal harus memberikan laporan tahunan kepada Majelis Umum mengenai tugas yang diembannya.

Untuk mengetahui dan memahami peranan yang harus dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB dalam hal mewakili Dewan Keamanan dan Majelis Umum menyelesaikan sengketa internasional maka terlebih dahulu perlu diketahui tugas-tugas dari kedua Badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut.

Pada prinsipnya tugas Dewan Keamanan dalam menyelesaikan sengketa internasional meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut :<sup>254</sup>

- (1). Dewan Kemanan menyarankan penyelesaian secara Negosiasi.
- (2). Dewan Keamanan menyarankan penyelesaian melalui Negosiasi.
- (3). Pengusulan penyelesaian melalui jasa-jasa baik.
- (4). Dewan Keamanan mengusulkan Pencarian fakta dan penyelidikan.
- (5). Dewan Kemanan menyarankan penyelesaian sengketa melalui ICJ.
- (6). Dewan Keamanan membentuk Pasukan Perdamaian PBB
- (7). Dewan Keamanan mengusulkan upaya atau prosedur damai.
- (8). Dewan Keamanan Menjatuhkan Sanksi.

Selanjutnya tugas dari Majelis Umum dalam penyelesaian sengketa internasional adalah menetapkan resolusi-resolusi penyelesaian sengketa secara damai namun resolusi yang dikeluarkan tidak bersifat mengikat melainkan hanya bersifat rekomendatif.<sup>255</sup>

Berdasarkan tugas-tugas dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, maka peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mewakili Majelis Umum dan Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengketa internasional

---

<sup>254</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian...*, *op.cit.*, hlm. 101-105.

<sup>255</sup> Lihat golongan-golongan resolusi Majelis Umum didalam Sumaryo Suryokusumo. *Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987. hlm. 5.

secara damai adalah berperan sebagai pihak ketiga seperti sebagai pemberi jasa baik, mediator atau sebagai konsiliator.

**a. Peranan Sekjen PBB Mewakili Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB sebagai Mediator.**

Mediasi adalah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional yang bertujuan membawa ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi diantara para pihak yang bersengketa tersebut.<sup>256</sup>

Selanjutnya secara implisit J.G. Merrils<sup>257</sup> juga sebenarnya mengemukakan pengertian Mediasi yang dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah metode atau cara penyelesaian sengketa melalui campur tangan pihak ketiga untuk memecahkan jalan buntu serta menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima.

Pihak ketiga yang turut campur tangan didalam penyelesaian sengketa melalui mediasi lazimnya disebut mediator dan yang dapat berperan sebagai mediator ialah negara, organisasi internasional dan individu. Peranan mediator baik itu negara, organisasi internasional maupun individu adalah harus berperan secara aktif dalam negosiasi serta dapat memberikan saran-saran mengenai bentuk-bentuk penyelesaian bagi para pihak yang bersengketa.

J.G. Merrils membagi fungsi mediasi menjadi tiga, yaitu<sup>258</sup>:

1. Mempromosikan suatu penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan semua pihak.
2. Apabila sengketa telah mengakibatkan pemutusan hubungan diplomatik maka fungsi mediator adalah memulihkan kembali hubungan dan merundingkan persetujuan untuk mengakhiri sengketa, melonggarkan ketegangan dan mengembangkan ruang lingkup negosiasi.
3. Merupakan saluran informasi yang efektif.

Mohd Burhan Tsani membagi fungsi mediasi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>259</sup>

- a) Fungsi prosedural yaitu dapat melicinkan jalannya negosiasi dan membantu terciptanya penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, melalui cara memperkenalkan unsur-unsur atau ide-ide baru kemudian membicarakan dengan para pihak secara terpisah atau mengemukakan satu ide yang disarankan oleh salah satu pihak tanpa membuka sumbernya.
- b) Fungsi substantif yaitu usul atau ide-ide yang di usulkan oleh mediator bisa diterima oleh para pihak karena dianggap merupakan suatu kompromi penyelesaian yang adil, tidak memihak dan wajar serta bobot penyelesaian mediator sangat tergantung pada reputasi mediator terhadap keadilan dan sikap tidak memihak.

Berdasarkan pengertian dan fungsi mediasi tersebut apabila dihubungkan dengan peran Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai mediator maka peran yang harus dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB

---

<sup>256</sup>Mohd.Burhan Tsani. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Liberty, Yogyakarta, 1990.hlm. 110.

<sup>257</sup> J.G. Merrils, *International Dispute...*, *op.cit.*, hlm 27.

<sup>258</sup>*Ibid.*, hlm. 35-39.

<sup>259</sup>Mohd. Burhan Tsani, *op.cit.*, hlm. 111-112.

adalah secara aktif ikut serta dalam perundingan-perundingan diantara para pihak dan memberikan saran-saran penyelesaian yang bersifat adil dan tidak memihak. Apabila hubungan antara kedua negara yang berselisih menemui hambatan maka tugas dari Sekretaris Jenderal PBB adalah memulihkan kembali hubungan baik kedua negara dan menawarkan cara-cara penyelesaian yang memungkinkan diterima oleh kedua negara.

Tugas-tugas yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai mediator itu harus melaporkan kepada Majelis Umum mengenai tugas-tugas yang dilakukan atau hasil penyelesaian yang dicapai.

Dalam kasus dimana telah pecah konflik bersenjata biasanya mandat Sekjen termasuk permintaan bahwa dia menggunakan jasa baiknya dalam usaha untuk menjaga gencatan senjata.

Peranan Sekretaris Jenderal PBB dalam mewakili Dewan Keamanan dan Majelis sebagai mediator telah dilakukan dalam perselisihan-perselisihan, antara lain ketika India dan Pakistan berperang memperebutkan Kashmir pada tahun 1965 Dewan Keamanan meminta Sekjen untuk mencoba setiap usaha yang mungkin guna mencapai tujuan mengakhiri peperangan itu.

#### **b. Peranan Sekjen sebagai Pemberi jasa baik.**

Jasa baik atau *Good Offices* adalah tindakan pihak ketiga yang membawa kearah negosiasi atau yang memberi fasilitas kearah terselenggaranya negosiasi dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan.<sup>260</sup>

Jasa Baik (*Good Offices*) merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa melalui mediasi namun antara mediasi dan jasa baik memiliki persamaan dan perbedaan.

Persamaannya ialah (1) baik jasa baik maupun mediasi ada campur tangan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai diantara para pihak, (2) baik jasa baik maupun mediasi didalam hukum internasional hanya diakui mempunyai sifat memberi nasehat atau pertimbangan dan bukanlah mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>261</sup> Sedangkan perbedaan antara jasa baik dengan mediasi ialah pada penyelesaian jasa baik pihak ketiga menawarkan jasa untuk mempertemukan dan mengusulkan dilakukannya penyelesaian tanpa ia sendiri secara aktif ikut serta dalam negosiasi-negosiasi atau melakukan suatu penyelidikan secara seksama atas beberapa aspek dari sengketa tersebut. Sebaliknya dalam mediasi pihak yang melakukan mediasi memiliki suatu peran yang lebih aktif dan ikut serta dalam negosiasi-negosiasi serta mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa sedemikian rupa sehingga jalan penyelesaian dapat tercapai meskipun usulan-usulan yang diajukan itu tidak memiliki sifat mengikat.<sup>262</sup>

Tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan peranannya sebagai pemberi jasa baik tidak ikut serta secara aktif melainkan hanya menawarkan jalan penyelesaian kepada kedua belah pihak kemudian mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan misalnya tempat perundingan atau fasilitas lainnya.

---

<sup>260</sup>*Ibid.*, hlm. 112.

<sup>261</sup> Ali Sastromidjojo. *Pengantar Hukum Internasional*. Bhartara. Jakarta. 1970. hlm. 177.

<sup>262</sup> J.G. Starke. *op.cit.*, hlm. 512.

Peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mewakili Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB telah berhasil dilaksanakan dalam beberapa perselisihan internasional, antara lain<sup>263</sup>:

A. Sengketa Siprus (1980)

Dalam sengketa siprus ini Sekjen telah berhasil mencegah pertumpahan darah berkelanjutan dari perang yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun antara etnis Turki dan Yunani di Siprus.

B. Sengketa Afghanistan (1980-an)

Sengketa ini melibatkan tiga negara yaitu Afganistan, Uni Soviet, dan Pakistan. Dalam upaya penyelesaian sengketa ini, Sekjen menunjuk dan mengutus wakilnya Jendral Diego Cordovez.

C. Sengketa Irak-Amerika Serikat (1998)

Sengketa kedua negara disebabkan kekerashatian pemerintah Irak untuk melarang peninjau PBB (UNSCOM) memeriksa ada tidaknya senjata pemusnah massal dan biologis di wilayah Irak.

Dalam upayaanya menyelesaikan sengketa ini, Kofi Annan menunjukkan bahwa masyarakat internasional nyaris selalu bisa berhasil apabila seluruh dunia bekerja sama untuk menyelesaikannya. Sekjen memberi contoh sumbangan dan kerjasama yang diberikan berbagai negara sehingga upaya diplomatiknya membawa sukses besar dalam menyelesaikan sengketa Irak-UNSCOM.

c. **Peranan Sekretaris Jenderal PBB sebagai Konsiliator.**

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mewakili Majelis Umum dan Dewan Kemanan PBB dalam penyelesaian sengketa internasional selain berperan sebagai mediator dan pemberi jasa baik juga dapat berperan sebagai konsiliator.

J.G. Merrils<sup>264</sup> merumuskan pengertian konsiliasi dengan mengemukakan bahwa:

*Konsiliasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun dimana suatu Komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak atau memberi pihak-pihak pandangan untuk menyelesaikannya seperti bantuan yang mereka minta.*

Hakim Manly O.Hudson dalam bukunya J.G. Starke<sup>265</sup> berpendapat bahwa:

*Konsiliasi ..... adalah suatu proses penyusunan usulan-usulan penyelesaian setelah diadakan suatu penyelidikan mengenai fakta dan suatu upaya untuk mencari titik temu dari penderian-penderian yang sangat bertentangan, para pihak dalam sengketa itu tetap bebas untuk menerima atau menolak proposal-proposal yang diajukan tersebut.*

---

<sup>263</sup>Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian...*, op.cit, hlm. 113.

<sup>264</sup> J.G. Merrils, *op.cit.*, hlm. 62.

<sup>265</sup> J.G. Starke, *op.cit.*, hlm. 514.

Berdasarkan pengertian konsiliasi menurut kedua pakar hukum internasional tersebut maka jelas bahwa penyelesaian sengketa melalui konsiliasi diserahkan kepada sebuah panitia yang telah dibentuk oleh para pihak yang bersengketa untuk mencari penjelasan tentang fakta-fakta yang menyebabkan persengketaan itu timbul melalui suatu penyelidikan. Hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta itu kemudian dikumpulkan oleh panitia, selanjutnya dilaporkan kepada kedua belah pihak tetapi laporan itu tidak memiliki kekuatan mengikat. Fakta-fakta yang telah diketahui dengan jelas dan lengkap oleh pihak-pihak yang bersengketa dan atas dasar penjelasan dari panitia akan memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa itu secara damai dan terjadilah kerukunan kembali.

Timbulnya konsiliasi bermula dari perjanjian antara Swedia dan Chili pada tahun 1920 yang menekankan pada penyelidikan, Perjanjian antara Jerman dan Swiss tahun 1922 yang menetapkan konsiliasi dan arbitrase sebagai alternatif cara penyelesaian sengketa antara kedua negara. Dalam perjanjian ini Dewan konsiliasi permanen diberi tugas menyelidiki fakta dan hukum serta merumuskan proposal bagi suatu penyelesaian. Pada tahun 1922 juga Majelis LBB menerima resolusi Majelis yang merekomendasikan negara-negara anggota untuk mengadakan persetujuan yang mengatur penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi. Tahun 1975 dibentuk perjanjian antara Prancis dan Swiss yang menetapkan tugas Komisi Konsiliasi permanen, sebagai berikut :

*Tugas Komisi Konsiliasi permanen ialah untuk menjelaskan masalah dalam sengketa dengan tujuan untuk mengumpulkan semua keterangan yang berguna melalui penyelidikan atau dengan cara lain dan berusaha untuk membawa pihak-pihak pada persetujuan. Komisi ini setelah mempelajari kasus itu dapat mendekatkan pada pihak-pihak batas penyelesaian yang kelihatannya sesuai dan menetapkan batas waktu kapan harus mereka membuat suatu keputusan. Pada akhir pemeriksaannya komisi itu akan membuat suatu laporan karena hal ini memungkinkan yang menyatakan bahwa pihak-pihak harus mencapai persetujuan dan jika perlu batas persetujuan atau bahwa terbukti tidak mungkin untuk melakukan penyelesaian. Pemeriksaan komisi kecuali jika pihak-pihak tidak setuju harus diakhiri dalam waktu enam bulan terhitung sejak hari diserahkannya sengketa itu pada komisi tersebut.*

Selanjutnya perjanjian-perjanjian konsiliasi mulai berkembang dalam hubungan antar negara seperti Perjanjian Multilateral tentang ketentuan umum Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai tahun 1928 dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka antara metode penyelesaian konsiliasi dan mediasi memiliki perbedaan meskipun antara keduanya sama-sama membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Perbedaan antara mediasi dengan konsiliasi ialah dalam mediasi usul atau saran penyelesaian yang diberikan oleh mediator dan fakta-fakta yang diperoleh mediator semata-mata berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pihak yang bersengketa sedangkan dalam konsiliasi fakta-fakta diperoleh berdasarkan suatu penyelidikan. Selain itu, prosedur penyelesaian secara konsiliasi lebih bersifat formal bila dibandingkan dengan mediasi.

Sekretaris Jenderal PBB dalam menjalankan peranan sebagai konsiliator terlebih dahulu membentuk suatu komisi penyelidik dan komisi tersebut ditugaskan melakukan penyelidikan atas sebab-sebab terjadinya

perselisihan. Selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan itu Sekretaris Jenderal PBB memberikan rekomendasi penyelesaian kepada para pihak namun rekomendasi itu tidak bersifat mengikat.

Sengketa Internasional yang telah diselesaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB melalui konsiliasi antara lain sengketa antara Belgia- Denmark, Prancis-Swiss, Swiss-Italia, dan kasus Roula 1956 antara Italia dan Yunani serta kasus Jan Mayen.

## **2. Peranan Sekjen PBB Sebagai Atas Dasar Inisiatif Sendiri Atau Permohonan Para Pihak**

Sekjen PBB dalam penyelesaian sengketa internasional atas dasar inisiatif sendiri atau permohonan para pihak didasarkan pada artikel 99 Piagam PBB yang menyatakan:

*The Secretary General may bring to the attention of the Secretary Council any matter, which in this opinion, may threaten the maintenance of international peace and Security*

Berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB tersebut Sekjen PBB mempunyai peranan atas dasar inisiatifnya sendiri membawa suatu penyelesaian sengketa internasional kepada Dewan Keamanan PBB yang menurut pendapatnya dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya Sekjen PBB juga dapat memainkan peranannya menyelesaikan sengketa internasional tersebut.

Peranan yang dilakukan oleh Sekjen PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional pada prinsipnya juga berperan sebagai pemberi jasa baik, mediator, atau konsiliator.

Secara umum tugas dari Sekjen PBB dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

### **a. Tugas Administratif**

Pasal 97 Piagam PBB menetapkan Sekjen PBB sebagai kepala sekretariat PBB. Ia mempunyai tugas untuk mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang penting dan diperlukan untuk sidang-sidang majelis umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial dan Dewan Perwalian, Badan-Badan Khusus, dan badan-badan lain yang dibentuk oleh PBB.

Sebagai kepala administratif, maka berdasarkan Pasal 102 Piagam PBB, Sekjen menerima pendaftaran dan mengumumkan setiap perjanjian internasional yang diadakan oleh anggota PBB.

### **b. Tugas Eksekutif**

Sebagai kepala eksekutif Sekjen PBB dalam hubungannya dengan negara anggotanya. Sekjen bertindak atas nama PBB dalam perjanjian antara PBB dengan Amerika Serikat tentang markas besar PBB yang berada di New York.

## **3. Bentuk Peranan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Berbagai Kasus**

Kemampuan Sekjen PBB untuk mengambil tindakan untuk memelihara penyelesaian sengketa berdasarkan prakarsanya sendiri, tentu saja tidak membawa jaminan apapun bahwa intervensi semacam ini akan berhasil. Sebagai cara menyelesaikan sengketa, jasa baik, mediasi, konsiliasi, dan penemuan fakta

sangat tunduk pada pemaksaan yang sama sehingga apakah cara itu dilakukan oleh Sekjen dan wakilnya atau pihak luar.<sup>266</sup>

Dalam melaksanakan prakarsa tersebut, aktifitas Sekjen secara erat berhubungan dengan kegiatan badan lain PBB. Dalam kasus rudal sengketa ini di bawa kedepan Dewan Keamanan melalui keterlibatan Sekjen dan dalam sengketa Malvinas serta Kashmir jangka waktu kegiatan diplomasi oleh Sekjen mendahului mandat Dewan Keamanan.<sup>267</sup> Pada pembahasan ini hanya menitik beratkan pada beberapa contoh kasus atas peran Sekjen PBB atas beberapa sengketa antar negara yang diselesaikan melalui jalan damai.

#### **a. Peranan Sekjen PBB Pada Kasus Perang Malvinas**

Perang Malvinas/Falkland antara Inggris dan Argentina kurang waktu 6bulan pada tahun 1981-1982 yang akhirnya di menangkan oleh Inggriswalaupun dalam kurun waktu pertempuran tersebut juga sudah ada negosiasi damai oleh PBB sebelumnya, namun di tolak oleh salah satu pihak masing-masing, sebenarnya mundurnya Argentina dari Falkland/Malvinastanpa masih menyisakan masalah yang belum tuntas terbukti sampai 2012masih terjadi sengketa antara Inggris dan Argentina. Ini artinya perangtersebut dapat suatu saat meletup kembali.

Untuk menyelesaikan sengketa ketahap yang lebih lanjut dengan melalui Jasabaik sekretaris jendral PBB, maka dapat lebih mudah melakukan penyelesaian sengketa secara damai terlebih dahulu, juga penyelesaian lewat badan regional ataupun penyelesaian secara hukum.

Negosiasi, mediasi bisa dilakukan antara Inggris dan Argentina secara baik-baik,, di dasari bawa Korban yang cukup banyak di kedua belahpihak dan penyebab peperangan yang hanya di karenakan pengalihan pandangan pada rejim militer Argentina yang goncang, sangat dimungkinkan kedua negara melakukan negosiasi terlebih dahulu.

Penyerahan kepada Dewan Keamanan di rasakan tidak memungkinkan dikarenakan salah satu pihak yaitu Inggris adalah anggota tetap DewanKeamanan PBB yang mempunyai hak veto atas keputusan Dewan Keamanan, dirasa tidak mungkin bagi Argentina untuk setuju mengajukan masalah tersebut ke Dewan Keamanan yang bisa diramalkan akanmementingkan kepentingan Inggris sebagai anggota tetap Dewan Keamanan maka Dewan Keamanan maupun Majelis umum dapatmemerintahakan Sekretaris Jendral untuk menggunakan jasa baiknya.

Maka dalam hal ini penyelesaian sengketa melalui Jasa baik SekretarisJendral sangat di mungkinkan untuk mengakhiri peperangan di pulauFalkland/Malvinas melihat segi histori penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Sekretaris Jendral. Yang lebih mengutamakan dialog diantara kedua belah pihak.

Pecahnya pertempuran atas kepulauan Malvinas, Dewan Keamanan PBB dalam Resolusi No. 502 tertanggal 3 April 1982 yang berisi pernyataan Presiden Dewan Keamanan PBB untuk meminta kepada kedua belah pihak untuk secepat melakukan genjatan senjata dan meminta untuk menarik mundur secepat angkatan bersenjata Argentina dari Kepulauan Falkland. Selanjutnya Resolusi bulan Mei 1982 meminta Sekjen PBB untuk segera mengadakan hubungan dengan Argentina dan Inggris “dengan pandangan untuk merundingkan batasan gencatan senjata yang dapat diterima kedua pihak.” Tugas yang ketiga yang sering dibebaskan pada Sekjen PBB dalam praktek merupakan salah satu tugas yang paling penting, yaitu organisasi dan administrasi operasi

---

<sup>266</sup>J.G.Merrills,*op.cit*, hlm.154.

<sup>267</sup>*Ibid*.

pemeliharaan perdamaian PBB. Sehingga negosiasi yang digambarkan dalam resolusi tentang Falklands termasuk jika perlu, perjanjian untuk mengirim pengawas PBB untuk memonitor penyesuaian batasan gencatan senjata.<sup>268</sup>

Pemberian wewenang ini merupakan praktek umum. Tidak jarang pula Sekjen mendapat tugas politik tertentu untuk menyelesaikan suatu sengketa. Berdasarkan Pernyataan umum Sekjen PBB melalui pertemuan ke 2360 tanggal 21 Mei 1982, menyatakan bahwa pentingnya untuk melakukan gencatan senjata diantara angkatan perang kedua belah pihak. pada tanggal 26 Mei 1982, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 505<sup>269</sup> yang meminta Sekjen PBB, pada waktu itu Javier Perez de Cuéllar, untuk menggunakan jasa baiknya untuk menyelesaikan sengketa kepulauan Falklands antara Argentina dengan Inggris.

#### **b. Peranan Sekjen PBB Pada Kasus Terusan Suez**

Terusan Suez mulai dibangun pada tahun 1854 oleh seorang warga negara Prancis yang bernama Ferdinand de Lesseps. Ia memperoleh konsesi dari Said Pasha yang pada saat itu menjadi raja muda Mesir. Pada tanggal 16 Nopember 1869 Terusan Suez yang berukuran panjang 105 mil, lebar 510 kaki, dan dalam 46 kaki itu diresmikan. Pengelolaannya dilakukan oleh suatu perusahaan yang bernama Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez yang kantornya terletak di Iskandariah dengan kantor administrasinya berkedudukan di Prancis. Konsesi pengelolaan Terusan Suez berlaku selama 99 tahun yang berarti akan jatuh tempo pada tahun 1968. Sesudah itu barulah terusan tersebut diserahkan kepada Mesir. Inggris yang sangat berkepentingan terhadap alur pelayaran antara Eropa dan Asia lalu membeli saham perusahaan tersebut dari Khedive Ismail (Mesir).

Setelah Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, Mesir menjadi daerah protektorat Inggris. Sejak saat itu pasukan Inggris menduduki wilayah Mesir termasuk wilayah Terusan Suez. Ketika pada tahun 1922 status protektorat Mesir berakhir, pasukan tetap menduduki wilayah sepanjang Terusan Suez berdasarkan suatu ketentuan khusus yang menyebutkan bahwa Inggris mempunyai hak sepenuhnya atas pertahanan Terusan Suez dari serangan negara asing ataupun campur tangan asing. Pada tahun 1954 timbul revolusi di Mesir yang mengakibatkan tergulingnya Raja Farouk. Lalu Kerajaan Mesir berubah menjadi Republik Mesir. Pemerintah Mesir yang baru segera menyadari betapa pentingnya arti Terusan Suez bagi kemakmuran rakyat Mesir. Pada tanggal 26 Juli 1956 Presiden Gamal Abdel Nasser mengumumkan nasionalisasi Terusan Suez. Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat mengutuk tindakan Mesir itu.

Pada tanggal 16 Agustus 1956 diadakan Konferensi di London. Indonesia termasuk 24 negara yang diundang dan menghadiri konferensi itu, tetapi Mesir dan Yunani tidak hadir. Konferensi tersebut gagal mencapai kesepakatan karena adanya dua pandangan yang berbeda, yaitu asas Internasionalisme yang menentang nasionalisasi dan asas nasionalisme yang mendukung nasionalisasi. Konferensi yang pertama dilanjutkan dengan Konferensi London II yang dibuka pada tanggal 1 Oktober 1956. Konferensi ini pun mengalami kegagalan. Pada tanggal 5 Oktober 1956 sidang Dewan Keamanan PBB membahas masalah Terusan itu.

---

<sup>268</sup> J.G. Merrils, *op.cit*, hlm. 227.

<sup>269</sup> United Nations Security Council Resolution No. 505 1982, 26 May 1982.

Setelah melakukan perundingan yang alot, akhirnya Inggris, Prancis, dan Mesir sepakat untuk menyetujui usulan Sekjen PBB yang berisi 6 pokok penyelesaian yang dituangkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 118 tanggal 13 Oktober 1956. Isi resolusi menyetujui bahwa:

- i. *There should be free and open transit through the Canal without discrimination, overt or covert -- this covers both political and technical aspects;*
- ii. *The sovereignty of Egypt should be respected;*
- iii. *The operation of the Canal should be insulated from the politics of any country;*
- iv. *The manner of fixing tolls and charges should be decided by agreement between Egypt and the users;*
- v. *A fair proportion of the dues should be allotted to development;*
- vi. *In case of disputes, unresolved affairs between the Suez Canal Company and the Egyptian Government should be settled by arbitration with suitable terms of reference and suitable provisions for the payment of sums found to be due.*

Hasil perundingan ini menyetujui bahwa Terusan Suez harus berlaku prinsip bebas dan terbuka untuk dilalui tanpa adanya diskriminasi, para pihak harus menghormati kedaulatan Mesir, pengoperasian kanal harus terhindar dari politik masing-masing negara, untuk biaya harus diputuskan melalui Perjanjian antara Mesir dan pengguna. Sedangkan pembagian hasil yang adil harus dialokasikan untuk pengembangan Terusan Suez, dalam kasus ini urusan yang belum terselesaikan antara perusahaan Terusan Suez dengan Pemerintah Mesir harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase yang berhubungan dengan sejumlah pembayaran.

Akan tetapi Sebelum persetujuandilaksanakan, pada tanggal 29 Oktober 1956 Israel melakukan serbuan kilat ke Sinai ke tepi Terusan Suez. Gerakan Israel itu diam-diam didukung oleh Inggris dan Prancis. Dua hari kemudian Inggris menyerang dan pada tanggal 4 November 1956 merebut Port Said, Port Fuad, dan Ismailia. Israel berhasil menguasai Sinai karena sebagian pasukan Mesir ditarik dari sana untuk menghadapi Inggris dan Prancis.

#### **c. Peranan Sekjen PBB Pada Kasus Kuil Preah Vihear Antara Kamboja-Thailand**

Perdebatan mengenai wilayah sekitar Kuil Preah Vihear itu sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Perdebatan ini muncul karena Kamboja, sebagai negara bekas jajahan Prancis, dan Thailand menggunakan peta berbeda yang menunjukkan teritori masing-masing negara. Dan karena peta yang digunakan kedua negara tersebut berbeda (Kamboja menggunakan peta dari mantan penjajahnya, Prancis sementara Thailand menggunakan peta sendiri), tentu saja banyak terjadi salah penafsiran mengenai besar wilayah masing-masing. Salah satu wilayah yang disalahtafsirkan itu adalah wilayah seluas 4,6 km<sup>2</sup> di sekitar Kuil Preah Vihear tersebut. Dan apabila, misalnya klaim Kamboja tentang wilayah 4,6 km<sup>2</sup> ini lantas dikabulkan Thailand, Thailand khawatir Kamboja akan semakin merajalela dan mencaplok pula wilayah-wilayah lain yang juga disalahtafsirkan. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Karena itu, tidak heran wilayah yang hanya seluas 4,6 km<sup>2</sup> itu begitu diperebutkan, baik oleh Kamboja maupun Thailand.

Pada tahun 1958 dalam satu usaha untuk meredakan ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja Sekretaris Jenderal Hammarsköld membicarakan masalah ini dengan para pihak, berkonsultasi dengan anggota Dewan Keamanan PBB dan atas permintaan para pihak mengirim Duta Besar Beck-Friis ke wilayah itu sebagai wakil istimewanya.<sup>270</sup> Akhirnya para pihak yang bersengketa bersepakat untuk membawa masalah ini ke hadapan Mahkamah Internasional.

#### **d. Peranan Sekjen PBB Dalam Penyelesaian Krisis Misil Kuba**

Pada tanggal 24 Oktober 1962, Sekjen PBB U Thant sempat mengirim telegram kepada Kennedy dan Krushchev yang meminta mereka berdua untuk menghentikan sementara krisis yang terjadi. Ia menyarankan agar Soviet menghentikan pengiriman senjata ke Kuba selama dua hingga tiga minggu, dan sebagai gantinya Amerika akan menunda karantina dalam jangka waktu yang sama.<sup>271</sup> U Thant memberikan tempat bagi Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk berunding mengenai masalah ini dalam PBB. Dubes AS Adlai Stevenson sempat menanyakan Dubes Uni Soviet Zorin mengenai misil tersebut dalam forum PBB. Namun Zorin menolak memberikan komentar. Stevenson menunjukkan foto misil yang didapat Amerika Serikat hingga menimbulkan efek dramatis di forum tersebut. Pada tanggal 26 Oktober 1962, Uni Soviet mengirimkan pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB U Thant bahwa ia telah memerintahkan kapal dagangnya untuk tidak memasuki zona blokade angkatan laut Amerika.<sup>272</sup>

Pada tanggal 30 Oktober dan 1 November setelah ketegangan berakhir, Sekjen PBB U Thant pergi ke Kuba untuk menawarkan proposal mengenai pengawasan PBB dalam pembongkaran situs misil Uni Soviet. Namun Fidel Castro menolak hal tersebut. Ia mengatakan bahwa ia memang menghormati keputusan Uni Soviet untuk membongkar semua situs misilnya di Kuba, namun masih terdapat beberapa hal yang ia tidak setuju mengenai hal tersebut yang akan dibicarakan secara pribadi dengan Krushchev. Krushchev kemudian mengutus Anastas Mikoyan ke Havana untuk mempengaruhi Castro agar tetap membiarkan pengawasan PBB atas penarikan mundur peluru kendali.<sup>273</sup> Setelah itu Anastas Mikoyan kembali lagi ke New York untuk meneruskan diskusi dengan Sekjen PBB dan pihak Amerika Serikat. Petinggi Kuba memberitahu salah satu hasil dari kunjungan Mikoyan adalah perjanjian bahwa kontingen militer Soviet akan tetap berada di Kuba.

Majelis Umum PBB juga mengadakan pembicaraan mengenai pembongkaran misil ini. Disana Brazil memberikan inisiatif mengenai denuklirisasi Amerika Latin yang didukung AS. Saat itu Duta Besar Kuba untuk PBB, Carlos Lechuga, mengatakan bahwa adalah hal yang tidak logis jika melarang penempatan misil negara sahabat di Kuba sementara Amerika Serikat boleh mempunyai basis di Guantanamo. Mayoritas anggota Majelis Umum menyetujui penarikan peluru kendali Soviet dari Kuba. Sementara dalam Dewan

---

<sup>270</sup>J.G. Merrils, *op.cit*, hlm. 228.

<sup>271</sup>*Ibid*.

<sup>272</sup>Jane Franklin, *The Cuban Missile Crisis*, <http://andromeda.rutgers.edu/~hbf/missile.htm>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2008, pukul 10.10 WIB.

<sup>273</sup>Arthur Schlesinger, *Robert Kennedy and His Time*, Houston Mifflin Company, Boston, 1978, hlm. 525 dalam Bayu Sukarno Putera, *Perimbangan Kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet tahun 1962: Kasus Krisis Kuba*, skripsi sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 88.

Keamanan PBB, Amerika didukung Chili, Taiwan, Inggris, Prancis, Venezuela, Mesir, dan Ghana yang mengeluarkan resolusi agar Uni Soviet menarik peluru kendalinya dari Kuba. Akhirnya pada tanggal 19 November 1962 Perdana Menteri Castro memberitahu Sekjen PBB bahwa ia tidak menolak pembersihan pesawat pembom IL-28 milik Uni Soviet dari negaranya. Pada akhirnya pula, Fidel Castro setuju dengan inspeksi internasional jika Amerika juga melakukan hal yang sama terhadap seluruh basis dimana warga Kuba diasingkan di wilayah AS.<sup>274</sup>

Peran Sekjen PBB U Thant sangatlah penting terutama dalam pembongkaran situs misil Kuba. Adam Roberts dan Benedict Kingsbury dalam bukunya *Presiding Over a Divided World: Charging UN Roles, 1945-1993* mengatakan bahwa peran sekjen PBB telah berkembang secara signifikan sejak tahun 1945. Ia mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal telah mempunyai fungsi yang sangat luas: penemuan fakta; mediator dalam perselisihan antarnegara; dan merespon krisis yang berkembang dengan cepat dimana organ lain PBB hanya mempunyai sedikit kemungkinan untuk melakukan sesuatu.<sup>275</sup>

#### **e. Peranan Sekjen PBB Pada Kasus Irak - Amerika Serikat 1998**

Sengketa kedua negara disebabkan kekerasan pemerintah Irak untuk melarang peninjau PBB (UNSCOM) memeriksa ada tidaknya senjata pemusnah massal dan biologi di wilayah Irak. Ancaman militer AS telah sempat mengkhawatirkan negara-negara di dunia tentang kemungkinan pecahnya perang terbuka di Timur Tengah. Namun berkat inisiatif dan jasa baik Sekjen PBB Kofi Anan akhirnya tercapai kesepakatan baru yaitu kesediaan membuka dan mengizinkan wilayah-wilayahnya dikunjungi dan diperiksa oleh tim pengawas PBB. Dalam upayanya menyelesaikan sengketa ini, Kofi Anan menunjukkan bahwa masyarakat internasional nyaris selalu bias berhasil apabila seluruh dunia bekerjasama untuk menyelesaikannya. Sekjen memberi contoh sumbangan dan kerja sama yang diberikan berbagai negara sehingga upaya diplomatiknya membawa sukses besar dalam menyelesaikan sengketa Irak - UNSCOM. Beberapa negara yang dimaksud misalnya adalah<sup>276</sup>:

- (1) Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara menunjukkan keteguhannya dan mempersiapkan kekuatan militer;
- (2) Presiden Uni Soviet Boris Yeltsin dan Menteri Luar Negeri Yevgeny Primakov yang telah mengirim utusannya selama satu bulan di Baghdad untuk mencari penyelesaian politik.
- (3) Presiden Prancis Chirac mengirim seorang utusan untuk bertemu dan bekerja sama dengan pemimpin Irak guna mencari penyelesaian diplomatik. Presiden Chirac telah pula meminjamkan pesawatnya kepada Kofi Anan untuk mempermudah transportasi;
- (4) Negara-negara lain seperti Qatar dan Kanada juga menawarkan transportasi kepada Sekjen untuk mempermudah misinya. Presiden Mesir Mubarak, Raja Husein dari Jordania dan lain-lain, termasuk Paus Johannes Paulus II dari Vatikan juga mendukung upaya diplomatik Kofi Annan.

---

<sup>274</sup> Jane Franklin, *op. cit.*

<sup>275</sup> Adam Roberts dan Benedict Kingsbury, *Presiding Over a Divided World: Charging UN Roles, 1945-1993*, Lynne Rienner Publishers, London, 1994, hlm. 20.

<sup>276</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 113-114.

## **D. Dewan Hak Asasi Manusia (Human Rights Council)**

Dewan Hak Asasi Manusia atau Dewan HAM merupakan salah satu badan PBB yang baru dibentuk untuk menggantikan Komisi HAM PBB. Komisi HAM dibentuk pertama kali oleh ECOSOC pada tahun 1946 dan bersidang setiap tahun (enam mingguan yang diselenggarakan setiap musim semi di Jenewa).<sup>277</sup> Dengan kata lain, Dewan HAM adalah salah satu badan khusus (*specialized agency*) PBB. Secara garis besar sesuai Resolusi 60/251 salah satu fungsi penting Dewan HAM disebutkan untuk melakukan peninjauan secara periodik dan universal (*universal periodic review / UPR*), berdasarkan pada informasi yang obyektif dan dapat dipercaya, hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban dan komitmen HAM masing-masing negara atas kewajibannya untuk menjamin keseragaman dengan cakupan dan perlakuan yang setara terhadap semua negara. Lebih lanjut mengenai pengaturan UPR ini dalam resolusi Dewan HAM 5/1 tentang Pembangunan Institusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan UPR ini terdapat dalam resolusi Dewan HAM 5/1 *on Institution-building of the United Nations Human Rights Council*".<sup>278</sup>

### **1. Badan Dewan HAM**

Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) melakukan tugasnya untuk bekerja dengan menawarkan keahlian dan dukungan terbaik terhadap mekanisme pemantauan hak asasi manusia yang berbeda dari sistem pemantauan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa: Badan-badan yang didasarkan oleh Piagam PBB, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia, dan badan-badan yang dibuat di bawah perjanjian hak asasi manusia internasional memiliki ahli independen yang dimandatkan untuk memantau kepatuhan negara-negara Pihak perjanjian agar dapat melaksanakan kewajiban perjanjian mereka. Sebagian besar dari badan ini menerima dukungan dari sekretariat Dewan Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Bagian dari Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Adapun sepuluh badan perjanjian hak asasi manusia yang memantau pelaksanaan perjanjian hak asasi manusia internasional yaitu:<sup>279</sup>

- a. Komite Hak Asasi Manusia (CCPR)
- b. Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR)
- c. Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD)
- d. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
- e. Komite Menentang Penyiksaan (CAT)
- f. Sub-komite untuk Pencegahan Penyiksaan (SPT)
- g. Komite Hak Anak (CRC)
- h. Komite Buruh Migran (CMW)
- i. Komite Hak Penyandang Cacat (CRPD)
- j. Komite Penghilangan Paksa (DED)

### **2. Upaya Dewan HAM Memantau Hak Asasi Manusia**

---

<sup>277</sup> C. De Rover, *To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 67

<sup>278</sup> Rhona K. M. Smith, 2010, *Textbook on International Human Rights-Fourth Edition*, London: Oxford University Press, hlm. 61

<sup>279</sup> <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx>, diakses pada 16 November 201, jam 20:34 WIB

Selain itu, Dewan HAM juga dapat meninjau situasi HAM di seluruh negara besar atau kecil yang akan dilaporkan setiap empat tahun sekali oleh masing-masing negara anggota PBB tanpa tergantung pada perjanjian HAM yang telah diratifikasi oleh tiap-tiap negara.<sup>280</sup> Adapun sistem pemantauan HAM yang dilakukan Dewan HAM sendiri terbagi menjadi dua mekanisme yaitu:<sup>281</sup>

- a. Berdasarkan piagam (*the charterbased mechanism*) Berdasarkan piagam adalah badan-badan yang dibentuk melalui piagam PBB. Mekanisme ini yang bersifat khas adalah Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Asasi Manusia, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan. Selain itu terdapat banyak sub-komite dan sub-mekanisme di bawah badan-badan utama ini, seperti Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Kelompok Kerja, dan lainnya.
- b. Berdasarkan perjanjian (*the treaty based mechanism*) Berdasarkan perjanjian adalah mekanisme yang dibentuk melalui perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang berada di bawah sistem PBB, terutama komite-komite dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengevaluasi praktik-praktik hak asasi manusia Negara-negara anggota menurut tugas yang berasal dari konvensi-konvensi. Metode kerja mereka terkait erat dengan dokumen-dokumen pembentukannya yang membuat badan-badan ini bersifat legalistik sejak awalnya.

Satu tahun setelah pembentukannya, Dewan HAM PBB tahun 2006 membentuk "*Institution-building package*" yang akan memandu dan menyusun segala mekanisme yang dilakukan organ subsider di bawah Dewan HAM. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Dewan Hak Asasi Manusia yang dimaksud diantaranya adalah *Universal Periodic Review* yang akan memantau seluruh situasi hak asasi manusia semua anggota PBB, *Advisory Committee* semacam Komite Penasehat sebagai wadah berpikir yang khusus menangani dan memberikan nasehat terhadap isu-isu tematik HAM, *Complaint Procedure* yang memungkinkan bagi individu dan organisasi-organisasi mengadakan pelanggaran HAM dihadapan Dewan.<sup>282</sup> Dewan HAM juga bekerja sama dengan *Special Procedure* dari PBB yang didirikan oleh mantan Komisi Hak Asasi Manusia. Mekanisme ini terdiri dari pelapor khusus, perwakilan khusus, para ahli independen dan kelompok kerja yang memantau, memeriksa, memberikan saran dan melakukan laporan public mengenai isu-isu tematis atau situasi HAM di negara-negara tertentu.<sup>283</sup>

### 3. Prosedur Pengaduan Pelanggaran HAM

Adapun prosedur pengaduan yang ditetapkan oleh Dewan HAM jika terjadinya pelanggaran HAM pada suatu negara. Menurut Resolusi 5/1 angka 85 menyebutkan, "*A complaint procedure is being established to address consistent*

---

<sup>280</sup>*Ibid.*

<sup>281</sup>I Gusti Ayu Apsari Hadi, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Secara Individual Oleh Dewan Hak Asasi Manusia Pbb Suatu Tinjauan Terhadap Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2, No. 1, hlm.7

<sup>282</sup><http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx>, diakses pada 17 November 2017, jam 19:17 WIB

<sup>283</sup><http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx>, diakses pada 17 November 2017, jam 19:17 WIB

*patterns of gross and reliably attested violations of all human rights and all fundamental freedoms occurring in any part of the world and under any circumstances.*" Jadi Prosedur ini dibentuk untuk melihat ciri-ciri umum serta seberapa sering terjadinya pelanggaran HAM dan hak-hak fundamental lainnya yang terjadi di seluruh belahan dunia tanpa pengecualian. Prosedur Pengaduan baru didirikan sesuai dengan mandat yang dipercayakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia oleh resolusi Majelis Umum yang menyebutkan Dewan diminta untuk meninjau dan jika diperlukan memperbaiki dan merasionalisasi dengan jangka waktu satu tahun setelah penyelenggaraan sidang pertamanya untuk mengurus semua mandat, mekanisme, fungsi dan tanggung jawab Komisi Hak Asasi Manusia terdahulu termasuk prosedur 1503 dalam rangka untuk mempertahankan sistem prosedur khusus, saran para ahli dan prosedur pengaduan.<sup>284</sup>

Sesuai dengan resolusi pembentukannya *Complaint Procedure* bekerja dengan mekanisme yang memungkinkan individu dan organisasi untuk melaporkan adanya pelanggaran berat HAM yang membutuhkan perhatian Dewan HAM. Prosedur ini mengacu kepada *victims-oriented* dan bekerja dengan waktu yang lebih fleksibel. Dalam artian bahwa pengaduan ini bersifat rahasia dengan tujuan meningkatkan kerjasama dengan negara yang bersangkutan yakni negara tersebut akan diberitahu ketika diadakan review. Terdapat tiga prosedur utama untuk mengajukan keluhan dan informasi atas pelanggaran ketentuan-ketentuan perjanjian hak asasi manusia kepada Dewan HAM yang meliputi:<sup>285</sup>

- a. Keluhan melalui komunikasi individu;
- b. Keluhan dari negara ke negara; dan
- c. Penyelidikan.

#### a. Keluhan melalui komunikasi Individu

Ada sembilan perjanjian inti tentang hak asasi manusia internasional. Masing-masing perjanjian ini telah membentuk "badan perjanjian" (Komite) ahli untuk memantau pelaksanaan ketentuan perjanjian oleh Negara-negara Pihak. Badan-badan perjanjian HAM tersebut diantaranya CCPR, CERD, CAT, CEDAW, CRPD, CED, CMW, CESC dan CRC. Badan-badan tersebut dapat dalam kondisi tertentu, mempertimbangkan adanya keluhan atau komunikasi secara dari individu ke individu. Siapa pun dapat mengajukan keluhan kepada Komite terhadap suatu Negara:

- 1) Negara yang menjadi pihak dalam perjanjian yang bersangkutan (melalui ratifikasi atau akses) dapat mengadukan tentang adanya hak yang diduga telah dilanggar.
- 2) Keluhan juga dapat diajukan oleh pihak ketiga atas nama individu, asalkan mereka memberikan persetujuan tertulis mereka (tanpa persyaratan mengenai bentuknya yang spesifik).

Dalam kasus tertentu, pihak ketiga dapat membawa sebuah kasus tanpa persetujuan tersebut, misalnya, di mana seseorang berada di dalam penjara tanpa akses ke dunia luar atau merupakan korban penghilangan paksa. Dalam kasus

<sup>284</sup>Resolusi Majelis Umum, 60/251 tanggal 15 Maret 2006

<sup>285</sup><http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx>, diakses pada 17 November 2017, jam 19:52 WIB

tersebut, penulis keluhan harus menyatakan dengan jelas mengapa persetujuan tersebut tidak dapat diberikan.<sup>286</sup>

b. Keluhan dari negara ke negara

Beberapa perjanjian hak asasi manusia mengandung ketentuan untuk memungkinkan Negara Pihak mengajukan keluhan kepada badan perjanjian yang berwenang (*Committee*) tentang dugaan pelanggaran perjanjian oleh Negara Pihak lainnya. Perjanjian tersebut diantaranya **CAT, CMW, CED, ICESCR, CRC, CERD, CCPR, CRC, CERD, CEDAW, CAT, CMW dan CED.** Namun menurut Dewan HAM prosedur ini tidak pernah digunakan.<sup>287</sup>

c. Penyelidikan

Pada tahap ini terdapat prosedur yang telah ditentukan Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan adanya pelanggaran HAM pada suatu negara. Prosedur tersebut terdiri sebagai berikut:<sup>288</sup>

- 1) Prosedur dapat dimulai jika Komite menerima informasi yang dapat dipercaya dan informasi tersebut menunjukkan bahwa hak-hak yang terkandung dalam Konvensi yang dipantau secara sistematis dilanggar oleh Negara Pihak.
- 2) Komite mengundang Negara Pihak untuk bekerja sama dalam pemeriksaan terkait informasi pelanggaran HAM dengan mengajukan observasi.
- 3) Komite dapat melakukan penyelidikan berdasarkan pengamatan Negara Pihak dan informasi relevan lainnya yang tersedia untuk memutuskan dan menunjuk satu atau lebih anggotanya untuk melakukan penyelidikan dan melaporkan kepada Komite. Jika dijamin dan dengan persetujuan dari Negara Pihak terkait, penyelidikan dapat mencakup kunjungan ke wilayahnya.
- 4) Temuan dugaan pelanggaran HAM tersebut kemudian diperiksa oleh Komite dan dikirim ke Negara Pihak beserta keterangan dan rekomendasi.
- 5) Negara Pihak diminta untuk menyerahkan pengamatannya sendiri atas temuan, keterangan dan rekomendasi Komite dalam jangka waktu tertentu (biasanya enam bulan) dan, jika diundang oleh Komite untuk menginformasikan tindakan yang diambil sebagai tanggapan atas penyelidikan.
- 6) Prosedur penyelidikan bersifat rahasia dan Negara Pihak harus bekerjasama dengan Dewan HAM dan mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM pada semua tahap proses pengadilan.

Selain beberapa tahap tersebut, terdapat adanya prosedur spesial yang memungkinkan Dewan HAM untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang terjadi dalam suatu negara. Prosedur spesial tersebut merupakan suatu mekanisme yang ditetapkan Dewan HAM untuk mengatasi situasi spesifik suatu

---

<sup>286</sup><http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx>, diakses pada 16 November 2017, jam 19:58 WIB

<sup>287</sup> *Ibid.*

<sup>288</sup> *Ibid.*

negara ataupun masalah-masalah tematis dunia. Saat ini terdapat 31 tematis dan 8 mandat negara untuk memperkuat system *review* dan menjamin sinergi dengan mekanisme HAM yang lain dalam system PBB.<sup>289</sup>

Prosedur ini biasanya memanggil pemegang mandat untuk memeriksa, memantau, menasehati, dan secara terbuka melaporkan situasi HAM di suatu negara atau wilayah tertentu, dikenal dengan *country mandates*. Selain itu dikenal pula mandat tematik atau *thematic mandates* yang akan memeriksa pelanggaran-pelanggaran berat HAM diseluruh dunia. Berbagai kegiatan dilakukan oleh *Special Procedures*, termasuk menanggapi pengaduan individu, melakukan studi, memberikan rekomendasi untuk kerja sama teknis di tingkat negara, dan terlibat dalam kegiatan promosi secara keseluruhan. Prosedur Khusus bagi individu (disebut *Special Repporteur* atau Pelapor Khusus, *Special Representative of the Secretary-General* atau Wakil Khusus Sekretaris Jenderal atau *Independent Expert* atau Pakar Independen) atau kelompok kerja biasanya terdiri dari lima anggota (satu dari masing-masing wilayah regional). Mandat Prosedur Khusus ditetapkan dan ditentukan oleh resolusi yang mereka keluarkan. Pemegang mandat juga melakukan kunjungan ke negara-negara untuk menyelidiki situasi HAM di tingkat nasional. Mereka biasanya mengirimkan surat kepada Pemerintah negara yang bersangkutan untuk melakukan kunjungan jika pemerintah tersebut setuju undangan untuk mengunjungi diperpanjang. Beberapa negara pada prinsipnya siap untuk menerima kunjungan dari setiap pemegang mandat. Setelah kunjungan, pemegang mandat akan melaporkan segala permasalahan yang mereka temukan dan rekomendasi-rekomendasi sesuai misi yang dilakukan.<sup>290</sup>

---

<sup>289</sup> <http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm>, diakses pada 16 November 2017, jam 20:09 WIB

<sup>290</sup> <http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm>, diakses pada 16 November 2017, jam 20:09 WIB

## BAB V

### PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGA ORGANISASI REGIONAL

#### A. *Organization of American States (OAS)*

##### 1. Sumber Hukum

Sumber hukum Organisasi Negara-Negara Amerika atau *Organization of American States (OAS)* adalah Piagam OAS, 30 April 1948. Piagam ini mengalami beberapa perubahan yaitu pada tahun 1967 dan 1985. Pasal 1 Piagam menggariskan tujuan pembentukan OAS yaitu: *...to achieve an order of peace and justice, to promote their solidarity, to strengthen their collaboration and to defend their sovereignty, their territorial integrity, and their independence.*<sup>291</sup> Secara garis besar, dalam menyelesaikan sengketa antar Negara-Negara Amerika, mereka akan memilih saluran prosedur diplomatik seperti jasa baik, mediasi, *ad hoc*, *committee* dan cara lain yang disepakati oleh para pihak.<sup>292</sup> Apabila terjadi sebuah sengketa antar negara-negara di Amerika, dan tidak menemukan penyelesaian melalui cara diplomatik, maka para pihak diharapkan menyepakati prosedur damai lainnya yang dapat menjadi media untuk mendapatkan solusi.<sup>293</sup> Kemudian, sebuah perjanjian khusus akan menetapkan prosedur dalam penyelesaian sengketa secara damai dimana perjanjian tersebut akan menentukan ketentuan yang perlu dipenuhi oleh para pihak. Hal ini bertujuan agar antar negara Amerika tidak mengalami kegagalan menyelesaikan sebuah sengketa.<sup>294</sup> Perjanjian yang dimaksud adalah *the American Treaty on Pacific Settlement*.

*The American Treaty on Pacific Settlement* atau *the Pact of Bogota* diberlakukan sejak Konferensi Internasional Negara-Negara Amerika ke-9 pada 1948. Pakta ini berkaitan dengan struktur *the Inter-American System* yang berlaku terpisah dari Piagam OAS, sehingga menetapkan tujuan politik dari sistem tersebut. Pakta ini memiliki tujuan yang progresif melalui *the Inter-American Juridical Committee* sejak 1945, saat konsep *Inter-American System of Peace* baru terbit. Pengkajian terhadap konsep dan kinerja dari *the Inter-American Juridical Committee* untuk bekerjasama dan mengharmonisasi perjanjian-perjanjian *Inter-American Peace* yang menunjukkan kombinasi untuk penyelesaian sengketa termasuk suara untuk penggunaan pengadilan regional. Secara umum, konsep dari *Inter-American System of Peace* lahir

---

<sup>291</sup> Imam Mulyana, 2015, "Peran Organisasi Regional dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional", *Cita Hukum*, vol. , no. 2, hlm. 251.

<sup>292</sup> Huala Adolf, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 122.

<sup>293</sup> Pasal 22 Piagam OAS.

<sup>294</sup> Pasal 23 Piagam OAS.

dari Konferensi Chapultepec.<sup>295</sup>Karakteristik dari Pakta Bogota sebagai instrument hukum untuk penyelesaian sengketa dapat dilihat sebagai berikut:<sup>296</sup>

- a. Pakta terdiri dari mekanisme penyelesaian sengketa diplomatik seperti konsiliasi kemudian pengadilan melalui prosedur pengadilan dan arbitrase.
- b. Pakta menetapkan hubungan yang kompleks antara permintaan bantuan dari Mahkamah Internasional, kompetensi mahkamah internasional, dan arbitrase, karena kemungkinan mahkamah untuk menyatakan dirinya tanpa yurisdiksi diluar yang telah ditetapkan dalam Pasal 5, 6, dan 7 dari pakta. Oleh karena itu, para pihak diwajibkan untuk menyerahkan sengketa pada arbitrase, sesuai dengan persetujuan pakta pada bab 5.
- c. Pakta merumuskan sejumlah keadaan yang menetapkan batasan terhadap kompetensi dan pengakuan kasus sebelum dibawa pada tahap pengadilan juga pada mekanisme lain penyelesaian sengketa.
- d. Pakta memperbolehkan adanya keberatan dari para pihak dengan syarat mereka dapat menjadi subyek terhadap mekanisme atau kewajiban melalui itikad baik.

Pada 1967, Piagam OAS mengalami perubahan oleh Protokol Buenos Aires (27 Februari 1967. Melalui amandemen ini, OAS mengalami beberapa perubahan struktur, salah satunya peran the Inter-American Peace Committee menjadi *the Inter-American Committee on Peaceful Settlement*.<sup>297</sup>

## 2. Struktur Organisasi

### a. *General Assembly*

*General assembly* adalah *supreme organ* atau organ dengan kedudukan tertinggi. Organ ini merupakan suatu badan pleno dimana tiap-tiap negara memiliki hak suara namun tidak menyelenggarakan sidang secara aktif. Walaupun demikian, pada dasawarsa terakhir, konferensi-konferensi dengan pembahasan spesifik diadakan dengan lebih sering. General assembly menetapkan mengenai tindakan dan kebijaksanaan umum organisasi, struktur serta tugas organ-organnya, dan memiliki otoritas untuk mempertimbangkan masalah yang berhubungan dengan persahabatan antar negara-negara di Amerika.<sup>298</sup>

### b. *The Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs*

---

<sup>295</sup> María Teresa Infante Caffi, 2016, "The Pact of Bogota : Cases and Practice", *ACDI*, vol. 10, hlm. 87.

<sup>296</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>297</sup> Huala Adolf, *op. cit*, hlm. 123.

<sup>298</sup> D.W. Bowett, 1995, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 279.

*The Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs* diadakan dalam rangka mempertimbangkan permasalahan yang mendesak atau penting menurut negara anggota dari OAS, serta berperan sebagai organ konsultasi. Setiap negara dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan rapat konsultasi. Permintaan tersebut ditujukan kepada *Permanent Council* atau *council* yang akan menentukan apakah pertemuan tersebut perlu diadakan atau tidak. Jika satu atau beberapa negara telah meratifikasi permintaan *the Inter American Treaty of Reciprocal Assistance* (Rio Treaty) untuk mengadakan pertemuan sesuai dengan Pasal 13 dari perjanjian tersebut,<sup>299</sup> maka *council* akan mengambil suara terbanyak dari negara yang telah meratifikasi perjanjian untuk menentukan diadakan atau tidak diadakannya permintaan. Jadwal dan aturan prosedur pertemuan difasilitasi oleh *council* dan dikirimkan kepada negara anggota untuk dipelajari. Saat *council* berperan sebagai organ konsultasi, maka pengaturan dilanjutkan atas persetujuan dari *Rio Treaty*. Dalam kasus serangan bersenjata terhadap salah satu negara di Amerika atau wilayah lain yang diatur dalam perjanjian, maka pemimpin dari *council* segera mengadakan rapat untuk menentukan pertemuan konsultasi diadakan, tanpa meminta persetujuan dari *Rio Treaty*. Dalam pertemuan konsultasi, yang bertindak sebagai sekretaris adalah *the Assistant Secretary General*.<sup>300</sup>

### c. *The Permanent Council*

*The Permanent Council* atau *Council* saja adalah badan pleno untuk tingkat duta besar dibawah *General Assembly* dan *Meeting Of Consultations*. Fungsi organ ini adalah mengawasi sekretariat, Pan Uni Amerika, mengkoordinir kegiatan konferensi dan organisasi khusus Amerika serta menutup perjanjian dengan mereka, memajukan kerjasama dengan PBB atau organisasi internasional lainnya, menetapkan quota anggaran serta merumuskan statuta organ-organ pendukungnya *Inter-American Economic and Social Council*, *Inter-American Council of Jurist*, dan *Inter-American Cultural Council*.<sup>301</sup> Selain itu, *council* memiliki fungsi politik yaitu “bertindak sebagai organ konsultasi apabila terjadi keadaan-keadaan yang dikemukakan dalam pasal 43 Piagam OAS”.<sup>302</sup>

<sup>299</sup> Pasal ini menyatakan bahwa konsultasi harus diadakan atas permintaan yang telah ditujukan kepada *Governing Board* dari Pan Uni Amerika oleh salah satu negara yang menandatangani serta meratifikasi perjanjian (Rio Treaty).

<sup>300</sup> *Organization of American States*, 2017, “Our Structure”, diakses dari [http://www.oas.org/en/about/meetings\\_foreign\\_affairs.asp](http://www.oas.org/en/about/meetings_foreign_affairs.asp) pada 2 September 2017 pukul 02.19 WIB.

<sup>301</sup> D.W. Bowett, *op.cit*, hlm. 281.

<sup>302</sup> Pasal ini menyatakan bahwa apabila terjadi serangan bersenjata pada Negara di Amerika, maka pemimpin dari *council* harus mengadakan pertemuan yang pada saat bersamaan mengadakan rapat *council* itu sendiri.

Berdasarkan amandemen tahun 1967, *the permanent council* yang bersifat tunggal kemudian dibagi mejadi tiga yaitu:<sup>303</sup>

- 1) *Inter-American Committee on Peaceful Settlement* sebagai bawahann *council*.
- 2) *Inter-American Economic and Social Council*.
- 3) *Council for Education, Science, and Culture* yang dibentuk baru beserta komite eksekutif permanen.

Ketiga *council* tersebut bersifat sebagai badan pleno dan statusnya sama, meskipun *permanent council*, sebagai badan politik dan bertindak sebagai organ persiapan bagi sidang-sidang *assembly* yang baru, akan merupakan *primus inter pares*.

**d. General Secretariat**

*The General secretariat* adalah organ utama dan permanen dari OAS. Organ ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diatur dalam Piagam OAS, perjanjian Inter-American lainnya, dan Majelis Umum. Sekretaris Jenderal juga mempunyai kewajiban dalam *the Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs*

Fungsi dari sekretaris jenderal atau *General Secretariat* yaitu:<sup>304</sup>

- 1) Mengirimkan jabatan kepada pernyataan negara anggota mengenai pertemuan *General Assembly, the Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs, the Inter-American Council for Integral Development*, dan *the Specialized Conferences*.
- 2) Menyarankan organ-organ lain terkait persiapan agenda dan aturan prosedur pada waktu yang tepat.
- 3) Mempersiapkan anggaran dari program OAS yang disetujui, dimana program-program kerja tersebut berasal dari para dewan, agensi, dan entitas lain yang pengeluarannya harus tertera dalam anggaran program. Lalu setelah konsultasi dengan para dewan atau komite tetap mereka, menyerahkannya pada *preparatory committee of the General Assembly* kemudian diserahkan kepada *General Assembly* secara langsung.
- 4) Menyediakan pelayanan sekretariat secara permanen kepada *General Assembly* dan organ lainnya, serta mempersiapkan tugas dan arahan mereka, termasuk menyediakan pelayanan kepada rapat-rapat lain dalam organisasi.

---

<sup>303</sup> D. W. Bowett, *op. cit*, hlm. 284.

<sup>304</sup> *Organization of American States*, 2017, "Our Structure", diakses dari [http://www.oas.org/en/about/general\\_secretariat.asp](http://www.oas.org/en/about/general_secretariat.asp) pada 2 September 2017 pukul 03.43 WIB.

<sup>304</sup> D.W. Bowett, *op.cit*, hlm. 281.

- 5) Menjaga administrasi terkait OAS, menyimpan urusan administrasi mengenai semua bentuk perjanjian *Inter-American*, dan menyerahkan laporan per tahun (annual report) kepada *General Assembly*.
- 6) Menetapkan hubungan kerjasama antara *General Assembly* dan *Specialized Organization*.

**e. *Specialised Conference***

Konferensi ini dimaksud untuk masalah-masalah teknik khusus atau untuk mengembangkan aspek-aspek khusus kerjasama Inter-Amerika. Konferensi ini dapat diselenggarakan sendiri, atau melalui *Meetings of Consultations, and Council*. Program dan Pengaturan untuk konferensi dipersiapkan oleh organ council yaitu *Specialised organization*. Konferensi khusus diadakan untuk beragam masalah seperti hak cipta, kartografi, pendidikan, dan pertanian.<sup>305</sup>

**e. *Specialised Organizations***

Organisasi ini dimaksudkan dalam upaya untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan beberapa organisasi antar pemerintah, organisasi-organisasi teknik yang dilaksanakan oleh negara-negara bagian barat, Pakta Bogota memuat semacam hubungan antara OAS dan organisasi-organisasi khusus yang secara garis besar dapat diperbandingkan dengan hubungan antara PBB dengan badan-badan khusus. Organisasi khusus tersebut memiliki otonomi teknik penuh, tetapi harus melaporkan mengenai tugas pekerjaan mereka serta anggarannya kepada council.<sup>306</sup> Perjanjian-perjanjian dapat dibuat antara council dan specialized organization untuk persetujuan anggarannya dan juga pengumpulan sumbangan oleh Pan Uni Amerika.<sup>307</sup>

**3. Penyelesaian Sengketa dalam *Organization of American States***

**a. *Pakta Bogotá 1948***

Bab VI (pasal 23 sampai 26) dari kesepakatan Piagam OAS secara khusus mengatur penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 23, sebagaimana telah diubah oleh Protokol Cartagena de Indias tahun 1985, menetapkan bahwa perselisihan internasional yang mungkin timbul antara Negara-negara Amerika harus diajukan ke prosedur damai yang ditetapkan dalam Piagam OAS. Kemudian, pengaturan spesifik dibuat dalam Pakta Bogota mengenai pilihan para pihak dalam memilih metode penyelesaian sengketa seperti negosiasi, jasa-

---

<sup>305</sup> Pasal 93 Piagam OAS.

<sup>306</sup> Pasal 97 Piagam OAS

<sup>307</sup> Pasal 53 dan Pasal 99 Piagam OAS.

jasa baik, mediasi, investigasi dan konsiliasi, serta *judicial settlement* dan *arbitration*.<sup>308</sup>

### 1) Jasa-Jasa Baik dan Negosiasi

Prosedur dari jasa-jasa baik dan negosiasi adalah salah satu metode utama penyelesaian sengketa secara damai OAS.<sup>309</sup> Metode ini terdiri dari usaha yang dilakukan oleh satu atau beberapa pemerintah Amerika yang bukan pihak bersengketa, atau oleh satu atau beberapa warga negara dengan jabatan dari negara-negara di Amerika yang bukan pihak bersengketa, untuk menyediakan para pihak yang bersengketa dalam satu forum agar memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan. Setelah para pihak berhasil dipertemukan dan mengadakan negosiasi langsung, pemerintah atau pejabat dari negara pemberi jasa-jasa baik tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi, kecuali terdapat perjanjian antar para pihak untuk diperbolehkan hadir dalam negosiasi.<sup>310</sup>

Sedangkan prosedur mediasi terdiri dari penyerahan sengketa kepada satu atau beberapa pemerintah atau warga negara jabatan dari Amerika yang bukan bagian pihak bersengketa dimana memiliki peran menjadi mediator yang ditunjuk melalui beberapa perjanjian antar pihak. Fungsi dari mediator yaitu, mendampingi para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui cara yang paling sederhana dan langsung, mencegah adanya formilitas, serta mencari sebuah solusi yang dapat diterima. Tidak ada laporan yang dibuat oleh mediator dan pertemuan tersebut harus bersifat rahasia.<sup>311</sup> Apabila para pihak telah menyetujui adanya prosedur mediasi, namun mereka tidak berhasil mencapai sebuah kesepakatan terkait pemilihan mediator selama dua bulan, atau tidak menemukan kesepakatan mengenai sengketa setelah lima bulan mediasi dimulai, maka para pihak akan meminta permintaan bantuan tanpa penundaan apapun dari prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur damai yang diatur dalam pakta.<sup>312</sup> Selain itu, negosiasi tidak dapat

---

<sup>308</sup> United Nations, 1992, *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States*, New York: Office of Legal Affairs, hlm. 84.

<sup>309</sup> Antônio Augusto Cançado Trindade, "Peaceful Settlement Of International Disputes: Current State And Perspectives", hlm.7, diakses dari [http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones\\_digital\\_XXXI\\_curso\\_derecho\\_internacional\\_2004\\_Antonio\\_Augusto\\_Cancado\\_Trindade.pdf](http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXXI_curso_derecho_internacional_2004_Antonio_Augusto_Cancado_Trindade.pdf) pada 10 November 2017 Pukul 17.00 WIB.

<sup>310</sup> Pasal 9 dan Pasal 10 Pakta Bogota.

<sup>311</sup> Pasal 11 dan Pasal 12 Pakta Bogota

<sup>312</sup> Pasal 13 Pakta Bogota.

dilakukan apabila sengketa sedang melalui penyelesaian jalur damai lainnya.<sup>313</sup>

## 2) Investigasi dan Konsiliasi

Prosedur investigasi dan konsiliasi merupakan penyerahan sengketa pada komisi investigasi dan konsiliasi, yang ditetapkan dengan persetujuan dari pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian serta berfungsi sesuai dengan batasan yang ditentukan. Pihak-pihak dalam prosedur investigasi dan konsiliasi mengajukan permohonan kepada dewan OAS untuk mengundang komisi investigasi dan konsiliasi. Setelah permohonan tersebut dipenuhi, sengketa antara para pihak segera ditunda, dan para pihak tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan yang mempersulit proses konsiliasi. Proses konsiliasi OAS biasanya membentuk sebuah komisi.<sup>314</sup>

Pan Uni Amerika dapat merumuskan panel permanen dari konsiliator Amerika, dengan syarat:<sup>315</sup>

- a) Untuk periode tiga tahun, setiap negara anggota menunjuk warga negaranya yang memiliki reputasi, kompetensi, dan integritas yang baik.
- b) Pan Uni Amerika mengajukan pernyataan para kandidat yang mendapatkan penerimaan formal, dan setiap kandidat yang memberikan notifikasi/pernyataan tersebut menjadi bagian panel konsiliator.
- c) Pemerintah dapat memenuhi peluang dari kandidat negara pemerintah serta dapat menunjuk ulang kandidat tersebut.

Apabila pemimpin dari komisi investigasi dan konsiliasi belum dipilih oleh negara yang bersengketa, maka prosedur yang dilakukan yaitu:<sup>316</sup>

- a) Setiap pihak menunjuk dua anggota panel permanen konsiliator amerika yang tidak memiliki kewarganegaraan yang sama dengan para pihak.
- b) Keempat pihak tersebut memilih pihak ke lima dari panel permanen, dimana pihak kelima tidak boleh berasal dari negara yang sama dengan empat pihak lainnya.

---

<sup>313</sup> Pasal 14 Pakta Bogota.

<sup>314</sup> Peter Mc Kenna, *Canada and the OAS: From Dilettante to Full Partner*, 1995, Ontario: Carleton University Press, hlm. 33.

<sup>315</sup> *Ibid.*

<sup>316</sup> Pasal 19 Pakta Bogota.

- c) Jika, dalam jangka 30 hari setelah notifikasi pemilihan keempat pihak belum menyepakati pihak kelima, maka masing-masing akan mengajukan catatan konsiliator, dimana yang mendapatkan suara terbanyak dinyatakan terpilih. Pihak terpilih tersebut dinyatakan sebagai pemimpin komisi.

Kewajiban dari Komisi Investigasi dan Konsiliasi adalah untuk menjelaskan inti dari sengketa antar anggota dan berusaha untuk menentukan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak. Komisi juga mengatur investigasi fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa selama diperlukan untuk memenuhi tujuan penyelesaian sengketa. Namun, penyediaan fasilitas kinerja komisi seperti dokumen, informasi, dan pembuktian yang dibutuhkan oleh komisi, menjadi kewajiban para pihak. Selama proses sebelum komisi, para pihak diwakili oleh duta besar, diplomat, atau agen yang menjadi perantara para pihak dan komisi. Para pihak dan komisi dapat menggunakan jasa saran atau ahli.<sup>317</sup>

Apabila melalui konsiliasi para pihak menemukan kesepakatan, maka laporan akhir komisi dibatasi berdasarkan kesepakatan tersebut dan diterbitkan setelah dikirimkan kepada para pihak kecuali para pihak menyatakan keberatannya. Jika para pihak tidak menemukan kesepakatan, maka laporan akhir komisi berisikan rangkuman dari kinerja komisi selama upaya menyelesaikan sengketa. Laporan tersebut dikirimkan kepada pihak-pihak bersengketa dengan jangka waktu daluwarsa selama enam bulan. Akan tetapi pengakuan laporan akhir berdasarkan kedua keadaan tersebut ditentukan melalui mayoritas pemungutan suara.<sup>318</sup>

### 3) Prosedur Pengadilan

Sesuai dengan Pasal 36, paragraf ke-2 dari Statuta Mahakamah Internasional atau *the International Court of Justice* (ICJ), negara anggota menyatakan bahwa dalam hubungannya dengan Negara Amerika lainnya, yuridiksi Mahkamah Internasional sebagai *ipso facto* atau fakta adalah wajib, tanpa adanya persyaratan khusus selama perjanjian ini (Bogota) berlaku.<sup>319</sup> Dalam semua kasus

---

<sup>317</sup> Pasal 22 dan 24 Pakta Bogota.

<sup>318</sup> Pasal 27 Pakta Bogota.

<sup>319</sup> OAS, 2014, "The Role Of The International Court of Justice in World Affairs: Successes and Challenges", diakses dari [http://www.oas.org/en/media\\_center/speech.asp?sCodigo=14-0018](http://www.oas.org/en/media_center/speech.asp?sCodigo=14-0018) pada 10 November 2017 pukul 17.00 WIB.

penyelesaian sengketa di pengadilan, sebuah permasalahan dasar yang muncul yaitu:<sup>320</sup>

- a) Interpretasi sebuah perjanjian.
- b) Pertanyaan mengenai hukum internasional.
- c) Keberadaan fakta-fakta
- d) Perbaikan kewajiban internasional

Mahkamah Internasional atau ICJ adalah upaya terakhir menyelesaikan sengketa di OAS apabila konsiliasi tidak berhasil menyelesaikan permasalahan, juga tidak menemukan kesepakatan dalam menentukan prosedur arbitrase. Hal ini sesuai dengan Pasal 40 statuta Mahkamah Internasional. Akan tetapi dalam menggunakan media Mahkamah Internasional, permasalahan yang seringkali terjadi adalah mengenai yuridiksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai yuridiksi ICJ dalam menyelesaikan sengketa OAS:

- a) Apabila para pihak bersengketa tidak dapat menentukan yuridiksi mahkamah terhadap sengketa, maka mahkamah internasional yang akan menentukan permasalahan tersebut.<sup>321</sup>
- b) Apabila mahkamah, berdasarkan Pasal 5, 6, dan 7 Pakta Bogota menyatakan tidak berwenang secara yuridiksi untuk menyelesaikan sengketa, maka sengketa dinyatakan selesai.<sup>322</sup>
- c) Melanjutkan poin ke-2, apabila mahkamah menyatakan sengketa selesai, maka para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk mengajukan diri mereka pada arbitrase sesuai dengan Bab 5 Pakta Bogota.

#### 4) Prosedur Arbitrase

Dalam menyelesaikan kasus di arbitrase, para pihak dapat melalui mekanisme pengadilan secara utuh. Namun, melalui permintaan dari para pihak, sebuah pengadilan khusus (chamber) sesuai Pasal 26 Statuta Mahkamah Internasional dapat dibentuk. Para pihak dapat menyepakati agar sengketa diselesaikan secara *ex aequo et bono*. Negara-negara yang mengikuti cara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

- (1) Dalam waktu dua bulan setelah pemberitahuan bahwa Mahkamah Internasional tidak memiliki yuridiksi untuk menyelesaikan kasus, tiap pihak memilih arbiter dengan kompetensi yang sesuai dengan hukum internasional dan melaporkan pemilihan tersebut kepada dewan organisasi. Pada

---

<sup>320</sup> Pasal 29 Pakta Bogota.

<sup>321</sup> Pasal 33 Pakta Bogota.

<sup>322</sup> Pasal 34 Pakta Bogota.

saat yang bersamaan, para pihak menyerahkan daftar yang terdiri dari sepuluh ahli hukum terpilih. Sepuluh ahli hukum tersebut adalah anggota dewan umum *Permanent Court of Arbitration of the Hague* yang tidak berasal dari kelompok nasional para pihak serta bersedia menjadi anggota Pengadilan Arbitrase.<sup>323</sup>

(2) Satu bulan setelah laporan tersebut, dewan organisasi akan menetapkan pengadilan arbitrase dengan tata tertib:<sup>324</sup>

- a) Jika daftar yang diberikan para pihak terdiri dari tiga nama secara umum, bersamaan dengan dua nama para pihak, secara langsung akan mengatur Pengadilan Arbitrase.
- b) Jika daftar tersebut terdiri tiga nama atau lebih, maka tiga arbiter harus diseleksi melalui suara mayoritas.
- c) Dalam keadaan yang mempertimbangkan dua klausa sebelumnya, lima arbiter yang dipilih akan menyepakati salah satu menjadi pemimpin.
- d) Jika daftar hanya terdiri dari dua nama seperti kandidat dan dua arbiter yang dipilih secara langsung oleh para pihak, maka harus ada kesepakatan untuk memilih arbiter kelima yang akan memimpin pengadilan. Pilihan tersebut harus diserahkan kepada seorang ahli hukum di panel umum Pengadilan Tinggi Arbitrase Den Haag yang belum termasuk dalam daftar yang dibuat oleh para pihak.
- e) Jika daftar terdiri dari satu nama, maka pihak tersebut akan menjadi anggota pengadilan dan nama yang lain akan dipilih melalui pemungutan suara terbanyak antara 18 ahli hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Petugas yang memimpin dipilih sesuai dengan prosedur yang disebutkan sebelumnya.
- f) Jika daftar tidak mengajukan nama, satu arbiter akan dipilih melalui suara terbanyak dari tiap-tiap daftar, dan arbiter kelima selaku pemimpin dipilih dari prosedur yang telah dibahas sebelumnya.
- g) Jika empat arbiter tidak bisa menyepakati arbiter kelima setelah melewati satu bulan pemberitahuan dari dewan organisasi,

---

<sup>323</sup> Pasal 40 ayat (1) Pakta Bogota.

<sup>324</sup> Pasal 40 Ayat (2) Pakta Bogota.

masing-masing dari mereka akan menyusun sebuah daftar terpisah mengenai ahli hukum yang mereka rekomendasikan, dimana setelah daftar-daftar tersebut dibandingkan, pihak yang memiliki suara terbanyak akan dinyatakan terpilih.

Saat dua negara atau lebih terlibat dalam sengketa yang sama, para negara yang memiliki kepentingan untuk membela dapat dianggap sebagai pihak terpisah. Jika mereka memiliki pihak-pihak menentang, maka anggota arbiter diperbolehkan untuk ditambah agar representasi para pihak seimbang.<sup>325</sup> Kemudian para pihak akan membentuk sebuah perjanjian khusus mengenai subjek sengketa, kedudukan pengadilan, prosedur, pihak yang berhak atas ganti rugi, dan sebagainya. Apabila para pihak tidak berhasil menemui kesepakatan dalam membentuk perjanjian khusus, maka akan dibentuk oleh Mahkamah Internasional dalam bentuk *summary procedure* dan sifatnya mengikat para pihak.<sup>326</sup>

Jika salah satu pihak bersengketa gagal dalam melaksanakan kewajibannya yang telah diatur oleh Mahkamah Internasional, maka pihak lainnya akan mengadakan rapat konsultasi untuk menentukan cara tepat dalam rangka pelaksanaan putusan hakim atau ganti rugi arbitrase sebelum dibawa ke hadapan *Security Council of the United Nations*.<sup>327</sup>

---

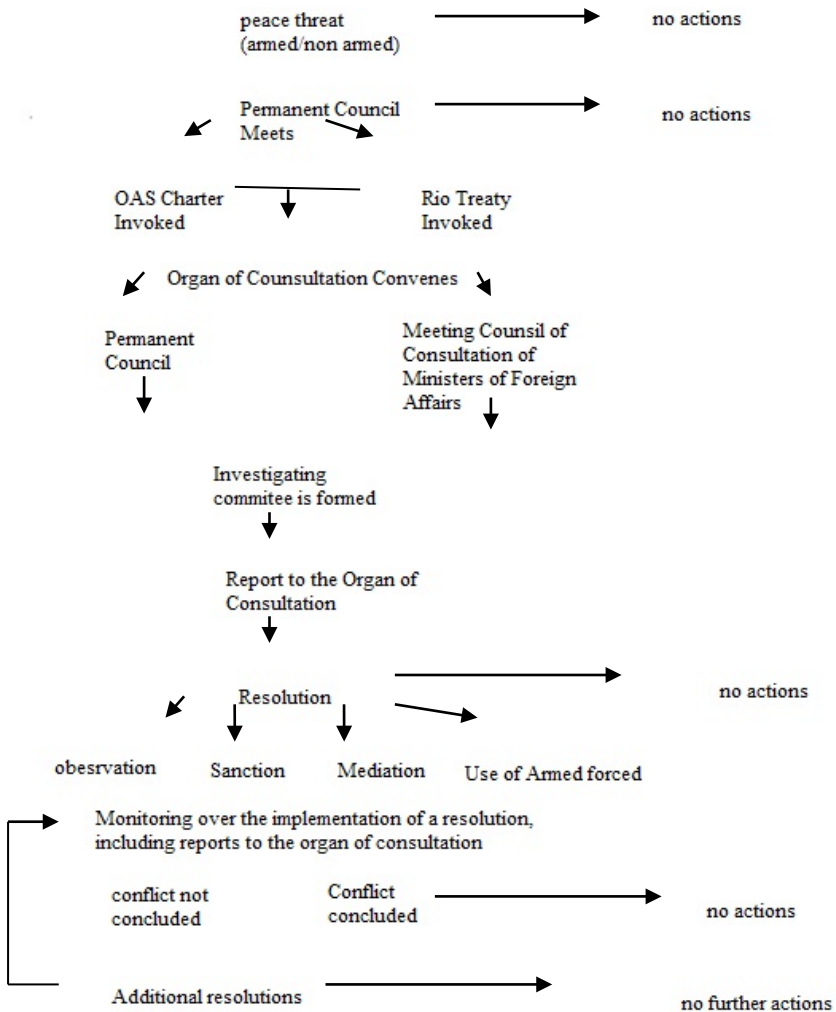
<sup>325</sup> Pasal 41 Pakta Bogota.

<sup>326</sup> Pasal 42 Pakta Bogota

<sup>327</sup> Pasal 50 Pakta Bogota.

Gambar 1.1

# Struktur Penyelesaian Sengketa dalam OAS<sup>328</sup>



<sup>328</sup> V. Jelfets, 2015, "OAS and Interstate Dispute Resolution at the Beginning of the 21st Century : General Pattern and Peculiarities", *International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business, and Industrial Engineering*, vol. 9, no.4, hlm. 1151.

## B. Uni Eropa

Uni Eropa merupakan organisasi regional yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan dunia saat ini. Di lingkungan negara-negara Uni Eropa, Perjanjian Roma 1957 menjadi perjanjian yang mendasari berdirinya Masyarakat Ekonomi Eropa/EEC yang kemudian berkembang menjadi Uni Eropa. Di dalamnya terdapat ketentuan bagi negara-negara anggotanya untuk tidak menyerahkan sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Roma 1957, sesuai dengan cara atau prosedur yang tertulis di dalamnya. Badan Uni Eropa yang berwenang menangani sengketa di antara negara anggota Uni Eropa adalah *The European Commission* (Komisi Eropa) dan *The Court of Justice of European Union* (Mahkamah Eropa). Dalam makalah ini, secara khusus akan membahas peranan *The Court of Justice of European Union* atau Mahkamah Eropa dalam menyelesaikan sengketa internasional di wilayah Uni Eropa.

Mahkamah Eropa (*The Court of Justice of the European Union*) merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam Uni Eropa menurut Hukum Uni Eropa. Lembaga ini mengemban tugas untuk menafsirkan hukum bagi Uni Eropa dan menjamin penerapan yang seimbang bagi semua negara anggotanya. Mahkamah Eropa didirikan pada 1952 dan berkedudukan di Luxemburg. Terdiri dari 27 hakim yang mewakili setiap negara anggota dimana dipimpin oleh seorang presiden. Saat ini Presiden Mahkamah Eropa adalah Vassilios Skouris dari Yunani.

### 1. Court of Justice of The European Union

Sumber hukum *Court of Justice of The European Union* adalah statute *Court of Justice of The European Union* yang merupakan implementasi dari pasal 281 *Treaty on the Functioning of the European Union*. Selain itu, sumber hukum lain yang menjadi dasar pembuatan hukum *Court of Justice of The European Union* adalah *European Atomic Energy Community Court of Justice of The European Union* merupakan pengadilan terbuka, bersifat imparial dan menjaga kerahasiaan yang berisi pertimbangan para hakim.<sup>329</sup>

Para Hakim *Court of Justice of The European Union* memiliki kekebalan hukum dalam setiap tindakan mereka dan kapasitas mereka sebagai hakim. Penghapusan kekebalan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Dewan Hakim *Court of Justice of The European Union*.

#### a. Komposisi

*Court of Justice of The European Union* memiliki 2 (dua) bagian penting yaitu Hakim dan Advokat Jendral yang menjalankan fungsi pengadilan. Setiap negara Uni Eropa

---

<sup>329</sup>Pasal 2, Statute of *Court of Justice of The European Union*

memiliki perwakilan hakim dalam *Court of Justice of The European Union*. Setiap 3 (tiga) tahun sekali sebagian atau 13 sampai 14 hakim harus diganti dan juga Advokat Jendral turut diganti bersama dengan penggantian hakim tersebut.<sup>330</sup>

#### **b. Prosedur**

*Court of Justice of The European Union* memiliki 2 (dua) prosedur yang harus diikuti oleh para pihak yang berperkara yaitu tertulis dan lisan.<sup>331</sup> Prosedur tertulis terdiri dari komunikasi kepada para pihak dan institusi dari Uni Eropa terkait dengan pendaftaran sengketa, pernyataan sengketa, observasi dan balasan serta semua dokumen resmi yang menjadi data pendukung dalam proses pengajuan gugatan.<sup>332</sup> Proses komunikasi ini dilakukan oleh panitera *Court of Justice of The European Union* sesuai dengan ketentuan prosedur yang telah diatur.

Prosedur lisan terdiri dari pembacaan laporan yang diajukan oleh seorang hakim. Laporan tersebut terdiri dari proses persidangan, penasihat, pengacara, advokat jendral dan saksi serta para ahli. Jika berdasarkan laporan tersebut ditemukan fakta bahwa kasus tersebut tidak menghasilkan keputusan maka, *Court of Justice of The European Union* dapat memutuskan bahwa kasus tersebut harus diputuskan tanpa penyerahan dari advokat jendral.

Suatu kasus dapat diajukan di *Court of Justice of The European Union* melalui pendaftaran tertulis yang ditunjukkan oleh pendaftar. Permohonan harus memuat nama pemohon, dan alamat tetap dan alamat deskripsi penandatanganan, nama pihak yang berperkara dengan pemohon, pokok gugatan dan permohonan, pernyataan hukum dimana permohonan tersebut berasal.<sup>333</sup> Sesuai dengan ketentuan dari *Treaty on the Functioning of the European Union*, jika dokumen pendukung tidak diserahkan bersama dengan permohonan, maka panitera harus meminta pemohon melengkapi semua berkas dengan batas waktu yang ditentukan oleh pengadilan.<sup>334</sup>

### **2. General Court**

#### **a. Komposisi**

Pengadilan umum terdiri dari setidaknya satu hakim dari masing-masing Negara Anggota. Para hakim yang ditunjuk oleh pemerintah Amerika dari kesepakatan umum Anggota

---

<sup>330</sup>Pasal 9, Statute of *Court of Justice of The European Union*

<sup>331</sup>Pasal 20, Statute of *Court of Justice of The European Union*

<sup>332</sup>*Ibid.*

<sup>333</sup>Pasal 265, Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU).

<sup>334</sup>Pasal 20, Statute of *Court of Justice of The European Union*.

setelah berkonsultasi dari panel bertanggung jawab untuk memberikan pendapat atas kesesuaian kandidat untuk melakukan tugas-tugas Hakim. Masa jabatannya adalah enam tahun , dan dapat diperpanjang. Mereka menunjuk Presiden untuk jangka waktu tiga tahun, dari antara mereka sendiri, Mereka menunjuk seorang Panitera untuk masa jabatan enam tahun. Hakim melakukan tugas dengan cara yang benar-benar memihak dan independen. Berbeda dengan Pengadilan, Pengadilan Umum tidak memiliki Advokat permanen Umum. Namun, tugas yang mungkin dalam keadaan luar biasa, dilakukan oleh Hakim. Kasus ini sebelum Pengadilan Umum didengar oleh Chambers lima atau tiga hakim atau dalam beberapa kasus, sebagai Hakim tunggal hal ini juga dapat duduk sebagai Grand Chamber ( lima belas Hakim ) saat ini dibenarkan oleh kompleksitas hukum atau pentingnya kasus ini . Presiden dari Chambers lima Hakim dipilih dari antara Hakim untuk jangka waktu tiga tahun. Mahkamah umum Registry sendiri, tetapi menggunakan layanan administrasi dan linguistik lembaga untuk kebutuhan lainnya.

#### **b. Yurisdiksi**

Pengadilan umum memiliki yurisdiksi untuk mendengar dan menentukan:

- 1) tindakan yang dibawa oleh orang perseorangan atau badan hukum terhadap tindakan lembaga, badan , kantor atau instansi dari Uni Eropa ( yang ditujukan kepada mereka atau perhatian langsung dan individu untuk mereka) dan melawan tindakan regulasi (yang menyangkut langsung dan mana yang tidak berarti menerapkan langkah-langkah ) atau terhadap kegagalan untuk bertindak pada bagian dari lembaga-lembaga, badan, kantor atau instansi misalnya , kasus yang dibawa oleh sebuah perusahaan terhadap keputusan Komisi memaksakan denda pada perusahaan itu sebagai tindakan yang dibawa oleh Negara Anggota terhadap Komisi.<sup>335</sup>
- 2) tindakan yang dibawa oleh Anggota Negara terhadap Dewan yang berkaitan dengan tindakan yang diterapkan dalam bidang bantuan Negara, langkah-langkah proteksi perdagangan (dumping) dan tindakan oleh yang latihan menerapkan kekuatan.<sup>336</sup>
- 3) tindakan mencari kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh lembaga atau badan, kantor atau instansi dari Uni Eropa atau staf mereka.<sup>337</sup>

---

<sup>335</sup>Pasal 263 TFEU.

<sup>336</sup>Pasal 265 TFEU.

<sup>337</sup>Pasal 268 TFEU.

- 4) tindakan berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Uni Eropa yang tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, tindakan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual diajukan terhadap Kantor Harmonisasi dalam Pasar Internal (Merek Dagang dan Desain) dan melawan Ragam Kantor Komunitas Tanaman.<sup>338</sup>
- 5) Banding, terbatas pada poin hukum terhadap keputusan Dinas Pengadilan Sipil.<sup>339</sup>

### c. Prosedur

- 1) Pengadilan umum mengatur prosedurnya sendiri. Pada prinsipnya, proses nya termasuk fase tertulis dan fase oral. Aplikasi yang disusun oleh seorang pengacara atau agen dan dikirim ke *Registry* dan membuka proses. Poin utama dari tindakan diterbitkan dalam pemberitahuan ,dalam semua bahasa resmi, dalam Jurnal Resmi Uni Eropa. Panitera mengirimkan aplikasi ke pihak lain dengan kasus, yang kemudian memiliki jangka waktu dua bulan di mana untuk mengajukan pembelaan. Dalam aksi langsung, pada prinsipnya, pemohon dapat mengajukan jawaban dalam batas waktu tertentu, yang terdakwa dapat merespon dengan jawaban.<sup>340</sup>
- 2) Setiap orang yang dapat membuktikan minat dalam hasil kasus sebelum Pengadilan Umum, serta anggota negara dan lembaga-lembaga Uni Eropa mungkin ikut campur dalam proses . Intervener mengajukan pernyataan di intervensi mendukung atau menentang klaim salah satu pihak, dimana pihak dapat kemudian merespon. Selama fase lisan mungkin dari proses sidang umum diadakan, Ketika pengacara didengar, Hakim dapat menempatkan pertanyaan untuk perwakilan para pihak. Hakim Pelapor merangkum, dalam sebuah laporan untuk sidang, fakta-fakta mengandalkan dan argumen masing-masing pihak dan, jika berlaku dari penengah. Dokumen ini tersedia untuk umum dalam bahasa kasus.<sup>341</sup>
- 3) Hakim kemudian sengaja atas dasar rancangan penilaian disiapkan oleh Hakim Pelapor dan penilaian yang disampaikan pada sidang umum. Prosedur sebelum Pengadilan Umum bebas dari biaya pengadilan. Namun, biaya pengacara berhak untuk menghadap pengadilan di suatu Negara Anggota, oleh siapa pihak harus diwakili, tidak dibayar oleh Pengadilan Umum . Meski begitu,

---

<sup>338</sup>Pasal 270 TFEU.

<sup>339</sup>Pasal 272 TFEU.

<sup>340</sup>Pasal 254 TFEU.

<sup>341</sup>*Agreement with Court of Justice of European Union.*

setiap orang yang tidak mampu memenuhi biaya kasus mungkin mengajukan permohonan bantuan hukum.<sup>342</sup>

### **3. The European Union Civil Service Tribunal**

#### **a. Pengantar**

The European Union Civil Service Tribunal terdiri dari tujuh hakim yang ditunjuk oleh Dewan Eropa selama 6 tahun yang dapat diperbaharui, mengikuti panggilan untuk aplikasi dan setelah mengambil pendapat Komite yang dibentuk untuk tujuan itu. Hakim tersebut dapat ditambah dengan hakim sementara, yang dipanggil untuk berdiri di depan hakim anggota yang dalam jangka panjang dapat dicegah untuk ikut berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa.<sup>343</sup>

Ketika menunjuk para hakim pada usulan komisi, Dewan memastikan komposisi yang seimbang dari pengadilan sipil pada sebagian luas secara geografis dan luas representasi dari sistem hukum nasional sebanyak mungkin.<sup>344</sup>

Para Hakim dari pengadilan sipil memilih Presiden mereka dari jumlah mereka untuk jangka waktu 3 tahun yang dapat diperbaharui.<sup>345</sup> Pengadilan Sipil duduk di Chambers dari tiga hakim. Namun, setiap kali kesulitan atau pentingnya pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yang membangkitkan membenarkan hal itu, kasus dapat dirujuk ke pengadilan tinggi. Selain itu, dalam kasus tertentu yang ditentukan oleh aturan dari prosedur, pengadilan sipil mungkin duduk di sebuah bilik lima hakim atau sebagai satu hakim. Para Hakim menunjuk Registrar untuk jangka waktu 6 tahun. Pengadilan Sipil memiliki registri sendiri, tetapi membuat penggunaan layanan pengadilan untuk yang lain seperti kebutuhan administratif dan linguistik.<sup>346</sup>

#### **b. Yurisdiksi**

Dalam lembaga peradilan Uni Eropa, Civil Service Tribunal adalah pengadilan sipil bidang khusus yang merupakan sengketa yang melibatkan pegawai Uni Eropa, yurisdiksi ini sebelumnya telah dilaksanakan oleh Hakim pengadilan dan kemudian, setelah pembentukannya ditahun 1989, oleh Mahkamah pertama (sekarang pengadilan umum).<sup>347</sup>

Pengadilan sipil memiliki yurisdiksi untuk mendengar dan menentukan seperti contoh pertama, perselisihan antara Uni

---

<sup>342</sup>*Ibid.*

<sup>343</sup>Pasal 260 TFEU

<sup>344</sup>Pasal 4 Annex of TFEU.

<sup>345</sup>Pasal 4 (2) Annex of TFEU

<sup>346</sup>Pasal 6 Annex TFEU.

<sup>347</sup>Pasal 4 (4) Annex TFEU.

Eropa dan hamba-hamba yang sesuai dengan Pasal 270 TFEU, yang akibatnya mewakili beberapa kasus 150 per tahun untuk sekitar 40 000 anggota staf lembaga, badan, kantor dan lembaga-lembaga Uni Eropa. Perhatian sengketa ini tidak hanya pertanyaan berkaitan dengan hubungan kerja dalam arti ketat (membayar, kemajuan karir, perekrutan, tindakan disipliner, dll), tetapi juga sistem jaminan sosial (penyakit, usia tua, ketidakabsahan, kecelakaan di tempat kerja, tunjangan Keluarga, dll).<sup>348</sup>

Pengadilan sipil ini juga memiliki yurisdiksi dalam kasus tertentu mengenai karyawan tertentu, khususnya, orang-orang dari Eurojust, Europol, Bank Sentral Eropa, kantor keselarasan di pasar Internal (OHIM) dan layanan tindakan eksternal Eropa. Di sisi lain, Pengadilan sipil mungkin tidak mendengar dan menentukan kasus antara pemerintahan nasional dan karyawan mereka.<sup>349</sup>

Keputusan yang diambil oleh pengadilan sipil, dalam 2 bulan, dapat dikenakan banding, terbatas pada pertanyaan hukum, pengadilan umum. Keputusan banding oleh pengadilan umum mungkin pada gilirannya kembali diperiksa sebelum pengadilan, dalam keadaan luar biasa.<sup>350</sup>

### c. Prosedur

Prosedur sebelum pengadilan sipil diatur oleh ketentuan Statuta Mahkamah, khususnya mereka yang terkandung dalam Annex I Thereto, oleh its Peraturan Prosedur dan terkait teks. Sebagai aturan, proses termasuk fase tertulis dan fase lisan.

#### 1) Tahap Tertulis

Aplikasi yang disusun oleh pengacara dan dikirim ke registri, untuk memulai proses pengadilan. Dokumen tersebut dapat didaftarkan dengan cara elektronik yang menggunakan aplikasi e-Curia. Panitera mengirimkan aplikasi ke pihak oposisi. Yang terakhir ini memiliki periode 2 bulan untuk mengajukan pertahanan. Layanan sipil Majelis dapat memutuskan bahwa pertukaran yang kedua pembelaan tertulis diperlukan.<sup>351</sup>

Setiap orang yang dapat membuktikan ketertarikannya dalam hasil kasus sebelum Majelis layanan sipil, serta lembaga-lembaga, badan, kantor dan agen-agen dari Uni

---

<sup>348</sup>Booklet of Civil Service Tribunal, 2014, diakses dari <http://www.curia.europa.eu> pada 9 November 2017 Pukul 18.00 WIB.

<sup>349</sup>Ibid.

<sup>350</sup>Lihat [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2\\_16799](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799).

<sup>351</sup>Lihat [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/i\\_6/](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/i_6/)

Eropa dan negara-negara anggota, mungkin ikut campur dalam proses. Intervener file pernyataan dalam intervensi, mendukung atau menentang bentuk pesanan yang dicari oleh salah satu pihak, yang mungkin kemudian merespon. Intervener juga dapat mengirimkan pengamatan pada tahap lisan.

## 2) Tahap Lisan

Selama fase lisan, sidang umum biasanya diadakan. Selama sidang, hakim dapat menempatkan pertanyaan kepada perwakilan para pihak dan, jika sesuai, para pihak sendiri. Pelapor hakim menarik atas laporan persiapan untuk sidang, yang mengandung unsur-unsur penting kasus dan menunjukkan titik-titik di mana pihak-pihak yang fokus argumen lisan mereka. Dokumen ini tersedia untuk umum dalam bahasakasu. Para Hakim merundingkan rancangan dasar yang disiapkan oleh Pelapor hakim. Hasil keputusan tersebut disampaikan dalam sidang umum.<sup>352</sup>

### d. Biaya

Prosedur sebelum pengadilan sipil tidak dipungut biaya pengadilan. Di sisi lain, biaya pengacara untuk muncul sebelum pengadilan di negara anggota, dengan siapa para pihak harus diwakili, tidak dibayar oleh pengadilan sipil. Pihak yang tidak mampu memenuhi biaya kasus dapat mengajukan permohonan bantuan hukum.<sup>353</sup>

### e. Penyelesaian Sengketa secara Damai

Setiap tahap dari prosedur, termasuk waktu kapan aplikasi diajukan, pengadilan sipil mungkin mencoba untuk memfasilitasi penyelesaian damai dari perselisihan.<sup>354</sup>

### f. Proses untuk tindakan-tindakan sementara

Membawa tindakan sebelum pengadilan sipil tidak menyebabkan operasi dari UU diperebutkan akan ditangguhkan. Majelis dapat memerintahkan suspensi undang-undang atau langkah-langkah sementara lainnya. Presiden dari pengadilan sipil atau, dalam beberapa keadaan, aturan hakim lain dalam aplikasi untuk tindakan-tindakan sementara dengan cara menolak beralasan. Sementara langkah-langkah yang diberikan hanya jika tiga kondisi terpenuhi.<sup>355</sup>

---

<sup>352</sup>*Booklet of The Court of Justice of The European Union* diakses dari <http://www.curia.europa.eu> pada 11 November 2017 Pukul 00.33.

<sup>353</sup>*Ibid.*

<sup>354</sup>*Booklet of Civil Service Tribunal, loc.cit.*

<sup>355</sup>Michal Bobek, 2014, "Research Papers in Law: The Court of Justice Union", Oxford: Oxford University Press, hlm 5.

- 1) substansi dari proses utama harus muncul, pada pandangan pertama, harus juga didirikan;
- 2) pemohon harus menetapkan urgensi dari langkah-langkah dalam ketiadaan yang ia akan menderita kerugian serius dan tidak dapat diperbaiki.
- 3) sementara langkah-langkah harus memperhitungkan beratnya mencapai kepentingan para pihak dan kepentingan umum.

Urutan ini sementara di alam dan dalam ada cara prejudices Putusan Majelis layanan sipil dalam proses utama. Selain itu, banding terhadap itu mungkin dibawa ke hadapan Presiden pengadilan umum.

**g. Pengaturan bahasa**

Bahasa yang digunakan untuk aplikasi, yang mungkin menjadi salah satu dari 24 bahasa resmi Uni Eropa, akan menjadi bahasa kasus. Proses dalam tahap lisan prosedur ditafsirkan secara bersamaan, diperlukan, ke dalam berbagai bahasa resmi Uni Eropa. Para Hakim disengaja tanpa juru bahasa dalam bahasa yang umum, yaitu bahasa Prancis.<sup>356</sup>

**h. Prosedur sebelum pengadilan sipil<sup>357</sup>**

| Prosedur sebelum pengadilan sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase tertulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |
| <p>Aplikasi</p> <p>Layanan aplikasi pada terdakwa oleh Registri</p> <p>Pemberitahuan dari tindakan di jurnal resmi Uni Eropa (seri C)</p> <p>((Publikasi subyek aplikasi dan bentuk-bentuk tatanan dicari, tersedia dalam semua bahasa kira-kira 6 minggu dari hari di mana tindakan dibawa sebelum pengadilan sipil)</p> <p>Intervensi</p> <p>(Pertahanan keberatan dari keadaan tak dpt diterima)</p> <p>Jawaban dan Balasan</p> <p>(Pelapor hakim mempersiapkan laporan pendahuluan)</p> <p>Ruang konferensi</p> <p>(Langkah-langkah penyelidikan)</p> | <p>(Aplikasi untuk bantuan hukum)</p> <p>(Sementara langkah-langkah)</p> <p>Penetapan kasus ke ruang dan penunjukan</p> <p>Pelapor hakim</p> |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | <p>Setiap tahap dari prosedur pengadilan sipil mungkin mencoba untuk mencari jalan penyelesaian damai sengketa antara para pihak.</p> |

<sup>356</sup>Booklet of Civil Service Tribunal 2014 diakses dari <http://www.curia.europa.eu> pada 9 November 2017 pukul 14.00 WIB.

<sup>357</sup>Statuta The Court of Justice of European Union.

|                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Fase lisan                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Pendengaran<br>Persiapan laporan untuk sidang<br><br>(Document disusun oleh hakim-Pelapor yang mengandung unsur-unsur penting kasus dan menunjukkan, dimana tepat, poin di mana pihak-pihak yang fokus argumen mereka lisan)() |  |  |
| Musyawarah hakim                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Putusan atau perintah (dalam kasus order, ada pernah fase lisan)                                                                                                                                                               |  |  |

#### 4. The European Court of Human Rights (ECHR)

*The European Court of Human Rights* atau ECHR adalah sebuah pengadilan internasional yang bertempat di Strasbourg, Perancis. Pengadilan ini terdiri dari sejumlah hakim yang sama dengan jumlah negara anggota dari dewan eropa yang telah meratifikasi *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom* (sementara sejumlah 41). Para hakim mewakili dirinya secara individu atau tidak mewakili negara manapun. Dalam mengatur pemberkasan, pengadilan didampingi oleh panitera yang terdiri dari ahli hukum dari negara anggota (dikenal juga sebagai sekretaris legal). Mereka berdiri terpisah dari negara asal dan tidak mewakili penggugat ataupun negara.<sup>358</sup> Dalam menyelesaikan kasus Hak Asasi Manusia (HAM), ECHR tidak dapat melakukannya dengan bebas dikarenakan dalam mendengarkan sebuah tuduhan pelanggaran terhadap Konvensi Eropa tentang HAM ataupun sekedar menerima berkas kasus harus sesuai dengan yuridiksi pengadilan.<sup>359</sup>

Sejak Pengadilan didirikan pada tahun 1959, Negara-negara Anggota Dewan Eropa telah mengadopsi sejumlah protokol Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pengawasannya. Pada tahun 1998, Protokol No. 11 menggantikan struktur dua lapis asli, yang terdiri dari Komisi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, Perubahan ini mengakhiri fungsi penyaringan Komisi, memungkinkan pelamar untuk membawa kasus mereka secara

<sup>358</sup> European Court of Human Rights, *Question and Answer*, Strasbourg: European Council, hlm.3, diakses dari [http://www.echr.coe.int/Documents/Questions\\_Answers\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_ENG.pdf) pada 11 November 2017 pukul 02.45 WIB.

<sup>359</sup> European Court of Human Rights, 2014, *The ECHR in 50 Questions*, Strasbourg: European Court of Human Rights Public Relations, hlm. 5.

langsung di hadapan Pengadilan. Pada 2013 adopsi juga dilakukan pada Protokol 15 dan 16.<sup>360</sup>

### C. Uni Afrika

Pada 25 Mei 1953 di Addis Ababa Ethiopia, 32 negara Afrika yang telah merdeka membentuk sebuah kesepakatan dengan menetapkan *Organization of African Unity (OAU)*<sup>361</sup> yang pada 2002 dikenal dengan nama *African Union (AU)*<sup>362</sup>. Struktur organisasi African Union terdiri dari<sup>363</sup> *Assembly, Excecutive Council, Permanent Representativ Committee, Specialised Technical Committees, Peace and Security Council, AU Commission, Pan-African Parliament, Judicial, Human Right and Legal Organs, Financial Instituitions, Economi Social and Cultural Council, New Partnership for Africa's Development (NEPAD) Agency, African Peer Review Mechanism (APRM), Regional Economic Communities, Specialised Agencies and Other Bodies*. Berkenaan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan konsep Bangsa-Bangsa Afrika, maka dapat dicermati melalui struktur organisasi African Union, bahwa Afrika memiliki organ khusus permasalahan HAM yaitu *The Judicial, Human Rights, and Legal Organ* sedangkan Lembaga Penyelesaian sengketa regional Afrika tepatnya *African Union* berupa pengadilan yaitu *International Court of Justice of the African Union*.<sup>364</sup> Dalam menjelaskan perannya, ICJ membedakan bentuk-bentuk lembaga penyelesaian sengketa yang kedudukannya berada dibawah ICJ<sup>365</sup> antara lain:

#### 1. *Peace and Security Council (PSC)*

*Peace and Security Council*<sup>366</sup> atau Dewan Perdamaian dan Keamanan adalah organ dari AU yang berdiri dalam menangani pencegahan manajemen dan resolusi konflik. PSC adalah organ elemen kunci dari *African Peace and Security Architecture*<sup>367</sup> atau Arsitektur Kedamaian dan Keamanan Afrika yang merupakan istilah umum untuk mekanisme AU utama untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Afrika.<sup>368</sup> PSC didirikan untu menjadi keamanan kolektif dan “peringatan dini”, sebuah

---

<sup>360</sup> European Court of Human Rights, 2017, *Overview 1959-2016*, Strasbourg: European Court of Human Rights Public Relations, hlm. 10.

<sup>361</sup> African Union., *History of The OAU and AU*, <http://www.au.int/en/history/oau-and-au> diakses pada 16 Oktober 2016 pukul 13.55.

<sup>362</sup> African Union., *The History of OAU and AU*, <http://www.au.int/en/history/oau-and-au> diakses pada 16 Oktober 2016 pukul 13.55.

<sup>363</sup> *The African Union Handbook 2017*, hlm. 3.

<sup>364</sup> Shabtai Rosennem, 2000, *The Law and Practice of The International Court 1920-2005*, Leiden: Koninklijke Brill NV, hlm 32.

<sup>365</sup> Martin Welz., 2013, *Integrating Africa: Decolonization' Legacies, Sovereignty and The African Union*, London: Routledge, hlm 193.

<sup>366</sup> African Union, *Peace and Security Council*, diakses pada <http://www.au.int/en/organs/psc>

<sup>367</sup> Joao Gomes Porto, 2010, *Africa's New Peace and Security Architecture: Promoting Norms, Institurioning Solution*, Cornwall: British Library, hlm 59.

<sup>368</sup> Kattryn Sturman dan Alssatou Hayatou, 2010, *The Peace and Security in African Union: From Design to Reality*, Cornwall: British, hlm 58.

pengaturan dengan kemampuan untuk memfasilitasi respon yang tepat waktu dan efisien untuk situasi konflik dan krisis.<sup>369</sup>

Fungsi inti PSC adalah untuk memberikan peringatan dini dan diplomasi preventif, memfasilitasi perdamaian keputusan, membangun operasi perdamaian perihal dukungan dan dalam keadaan tertentu, merekomendasikan intervensi di negara-negara untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas.<sup>370</sup> PSC juga bekerja dalam mendukung perdamaian dan rekonstruksi pasca-konflik serta aksi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.<sup>371</sup> Kewenangan PSC<sup>372</sup> meliputi:

- a. Mengantisipasi dan mencegah perselisihan dan konflik, serta kebijakan yang dapat menyebabkan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. Melakukan perdamaian pembuatan, pembangunan perdamaian, dan misi perdamaian dukungan.
- c. Merekomendasikan intervensi dalam suatu negara anggota sehubungan dengan keadaan, yaitu kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- d. Sansi institusi.
- e. Menerapkan kebijakan pertahanan umum AU.
- f. Memastikan pelaksanaan inti dan instrumen konvensi untuk memerangi terorisme internasional.
- g. Mempromosikan koordinasi antara mekanisme regional dan AU mengenai perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Afrika.
- h. Melaksanakan tindak lanjut promosi praktik demokrasi, pemerintahan yang baik, penegakan hukum, perlindungan HAM dan kebebasan dasar, menghormati kesucian hidup manusia dan hukum kemanusiaan internasional.
- i. Mempromosikan dan mendorong pelaksanaan konvensi dan perjanjian kontrol senjata dan pelucutan senjata.
- j. Memeriksa dan mengambil tindakan dalam situasi di mana kemerdekaan nasional dan kedaulatan suatu negara terancam oleh tindakan agresi, termasuk oleh tentara bayaran.
- k. Mendukung dan memfasilitasi aksi kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata atau bencana alam yang besar.

PSC adalah penerus Organ Central Mekanisme Pencegahan Konflik pada OAU, Manajemen dan Resolusi.<sup>373</sup> Organ Central

---

<sup>369</sup> Klass van Walraven, 2010, *Heritage and Transformation: From The Organization of African Unity to The African Union*, Cornwall, British Library, hlm 58.

<sup>370</sup> Monica Juma, 2006, *Compendium of Key Documents Relating to Peace and Security in Africa*, Pretoria: Pretoria University Press, hlm 93.

<sup>371</sup> Dace Winther, 2014, *Regional maintenance of Peace and Security under International Law*, London: Routledge, hlm 52.

<sup>372</sup> Pasal 20 Constitutive Act of African Union

<sup>373</sup> Dario Moura Vicente, 2011, *Towards a Universal Justice? Putting International Courts and Juridictions into Perspective*, Leiden: Koninklijke Brill NV, hlm 107.

adalah tubuh operasional OAU yang diamanatkan untuk membuat keputusan mengenai hal-hal perdamaian dan keamanan.<sup>374</sup> Seperti PSC, Organ Central dioperasikan di puncak yaitu oleh menteri dan duta besar tingkat.<sup>375</sup> PSC memiliki empat belas anggota yang dipilih oleh Dewan Eksekutif AU dan disahkan oleh Majelis dan anggota dipilih sesuai dengan prinsip adil representasi daerah dan rotasi nasional.<sup>376</sup> Komitmen AU adalah untuk promosi dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Afrika, partisipasi dalam resolusi konflik, perdamaian keputusan dan perdamaian di tingkat regional dan benua, kemauan dan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab untuk inisiatif resolusi konflik regional dan benua, kontribusi kepada dana perdamaian atau dana khusus, menghormati pemerintahan konstitusional, aturan hukum dan HAM.<sup>377</sup> Dapat dipahami bahwa PSC, memberikan dukungan operasional langsung. Sekretariat berada dalam Departemen Perdamaian dan Keamanan untuk Komisi AU.<sup>378</sup>

## 2. Organ Hukum

Dewan Penasihat korupsi didirikan sebagai bagian dari Konvensi *African Union* mencegah dan memerangi korupsi, yang mulai berlaku pada bulan Agustus 2006.<sup>379</sup> Dewan diberi mandat untuk mempromosikan dan mendorong Serikat Pihak untuk mengadopsi langkah-langkah dan tindakan untuk memenuhi tujuan Konvensi dan untuk menindak lanjuti aplikasi langkah tersebut.<sup>380</sup> Sudah 36 negara telah meratifikasi konvensi dan negara-negara pihak untuk itu.<sup>381</sup> Tujuan dari dewan penasihat korupsi<sup>382</sup> adalah:

- a. Mempromosikan dan memperkuat oleh setiap negara pihak mekanisme diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas korupsi dan kejahatan yang terkait dalam publik dan sektor swasta di Afrika.
- b. Mempromosikan, memfasilitasi dan mengatur kerja sama antara negara-negara pihak untuk memastikan efektivitas mereka langkah-langkah dan tindakan di Afrika.
- c. Berkoordinasi dan menyelaraskan kebijakan anti korupsi dan perundang-undangan di antara negara-negara pihak.

---

<sup>374</sup> Molefi Kete Asante, 2015, *The History of Africa: The Quest for Eternal Harmony*, London: Routledge, hlm 376.

<sup>375</sup> Terry M. Mays, 2011, *Multinasional Peace Keeping Third Edition*, United Kingdom: The Scarecrow Press, hlm 40.

<sup>376</sup> *Pasal 3 Peace and Security Council (PSC) Protocol*.

<sup>377</sup> *Pasal 5 PSC Protocol*.

<sup>378</sup> *Pasal 10 (4) PSC Protocol*.

<sup>379</sup> African Union, *African Union Handbook 2017*, hlm 96.

<sup>380</sup> *Ibid.*, hlm 96-97.

<sup>381</sup> *Ibid.*, hlm 81-84.

<sup>382</sup> Abdulqawi A. Yusuf, 2012, *The African Union: Legal and Institutional Frameworks*, Lieden: Martinus NIJHOFF, hlm 145.

- d. Mempromosikan pengembangan sosial ekonomi dengan menghilangkan hambatan untuk rekreasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politik.
- e. Menetapkan kondisi yang diperlukan untuk mendorong transparan dan akuntabilitas dipengelolaan urusan publik. Dewan ini didukung oleh sekretariat eksekutif, dikelola oleh Sekretaris Eksekutif.

### 3. Lembaga Pengadilan dan HAM <sup>383</sup>

Komisi Afrika dalam Hak Asasi Manusia terbentuk di tahun 1987 untuk mengawasi dan menafsirkan *Africa Charter on Human and People Rights* atau dikenal juga sebagai Banjul Charter.<sup>384</sup> Piagam ini merupakan sebuah instrumen Hak Asasi Internasional yang bermaksudkan untuk mempromosikan dan melindungi Hak-hak manusia dan kebebasan dasar di Afrika.<sup>385</sup> Dibawah piagam tersebut komisi dibebankan dengan 3 fungsi utama:

- a. *Promotion of Human and peoples Right*<sup>386</sup>
- b. *Protection of Human and peoples Right*<sup>387</sup>
- c. *Interpretation of The Charter* Artikel<sup>388</sup>

Piagam tersebut menyediakan untuk sebuah prosedur komunikasi dibawah negara organisasi dan individual, mengenai keluhan kepada komisi jika sebuah negara anggota telah melanggar satu atau lebih dari hak-hak yang bersi di dalam piagam.<sup>389</sup> Pertimbangan dari keluhan komisi tersebut dapat membuat rekomendasi kepada partai negara yang fokus kepada Majelis AU.<sup>390</sup> Mandat dari komisi tersebut adalah Kuasi Judicial dan rekomendasi tersebut tidak mengikat secara legal dan tidak ada mekanisme yang bisa memaksa negara untuk menerima rekomendasinya.<sup>391</sup>

Pada Juli 1976, Majelis OAU mengadopsi sebuah resolusi yang dinamakan sekretaris jenderal dari sebuah komite ahli untuk menyusun Piagam Afrika dalam menyediakan Hak Asasi Manusia.<sup>392</sup> Tujuan utamanya yaitu demi mekanisme untuk mempromosikan dan melindungi hak yang terkandung dalam piagam<sup>393</sup> dengan suara bulat diadopsi pada 1981 dalam pertemuan

<sup>383</sup> African Union, *Op.Cit.*, hlm 88-83.

<sup>384</sup> Rachel Murray, 2004, *Human Rights in Africa: From OAU to The African Union*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm 3.

<sup>385</sup> G.Naldi, 1999, *The Organization of African Union*, London: Mansell, hlm 2.

<sup>386</sup> Pasal 45 (1) *African Charter on Human and People Rights*.

<sup>387</sup> Pasal 45 (2) *African Charter on Human and People Rights*.

<sup>388</sup> Pasal 45 (3) *African Charter on Human and People Rights*.

<sup>389</sup> G. Shivji, 1989, *The Concept of Human Rights in Africa*, London: CODESRIA. 1989, hlm 28

<sup>390</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>391</sup> Frans Viljon, 2012, *International Human Rights Law in Africa*, Second Edition Oxford: Oxford University Press, hlm 45.

<sup>392</sup> Huala Adolf., *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>393</sup> African Treaty 1986.

Kepala OAU negara dan pemerintah di Nairobi, Kenya.<sup>394</sup> Komisi memilih seorang ketua dan wakil ketua di Bureau. istilah mereka selama dua tahun, setelah terbarukan Bureau mengkoordinasikan kegiatan komisi dan mengawasi dan menilai pekerjaan sekretariat. Bureau juga diberdayakan untuk mengambil keputusan antara sesi mengenai hal-hal darurat.<sup>395</sup>

**a. *African Commission of Human and Peoples' Rights (ACPHR)***

Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat (ACHPR: *African Commission of Human and Peoples' Right*) memiliki yurisdiksi atas semua kasus dan sengketa diserahkan kepadanya.<sup>396</sup> Pengadilan didirikan pada tahun 1998 untuk melengkapi dan memperkuat fungsi Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia.<sup>397</sup> Pengadilan dapat membuat keputusan yang mengikat, termasuk perintah kompensasi atau reparasi, sedangkan Komisi hanya dapat membuat rekomendasi.<sup>398</sup> Protokol mendirikan Pengadilan, Komisi, Pihak negara pada Protokol dan organisasi antar-pemerintah Afrika berhak untuk menyerahkan kasus ke Pengadilan.<sup>399</sup> Organisasi non-pemerintah dengan status pengamat sebelum Komisi dan individu dari Negara Anggota yang telah membuat pernyataan menerima yurisdiksi Mahkamah juga dapat menjadi pihak secara langsung berdasarkan Pasal 34 ayat Protokol ini.<sup>400</sup>

Pembentukan suatu Mahkamah Afrika tentang Manusia dan Hak Rakyat, yang diadopsi pada bulan Juni 1998 oleh anggota OAU, di Ouagadougou, Burkina Faso.<sup>401</sup> Protokol mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2004, 30 hari setelah itu telah diratifikasi oleh 15 negara anggota.<sup>402</sup> Pengadilan awalnya ditangani terutama dengan masalah operasional dan administrasi.<sup>403</sup> Aturan interim Prosedur diadopsi pada bulan Juni 2008 dan Peraturan akhir Pengadilan pada tahun 2010.<sup>404</sup> Pengadilan terdiri dari 11 hakim dipilih oleh Majelis AU dari

---

<sup>394</sup> Pasal 62 *African Charter on Human and People Rights*.

<sup>395</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>396</sup> Malcolm Evans, 2008, *Communication under Afrikan*, Cambridge University Press, hlm 20.

<sup>397</sup> *Ibid*, hlm 76

<sup>398</sup> Pasal 1 dan Pasal 2 Protocol to African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of the African Courton Human on Human and Peoples' Rights 1998.

<sup>399</sup> Pasal 5 Protocol to African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of the African Courton Human on Human and Peoples' Rights 1998.

<sup>400</sup> Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 6 Protocol to African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of the African Courton Human on Human and Peoples' Rights 1998.

<sup>401</sup> Manisuli Ssenyonjo, 2003, *The African Regional Human Rights System*, London: Martinus NIJHOFF Publisher, hlm 3.

<sup>402</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>403</sup> Fatsah Ouguergouz., 2003, *The African Charter on Human Rights*, London: Martinus NIJHOFF Publisher, hlm 20.

<sup>404</sup> Pasal 11 Protocol Protocol to African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of the African Courton Human on Human and Peoples' Rights 1998.

ahli hukum Afrika dicalonkan oleh negara Pihak pada Protokol tersebut. Majelis menganggap geografis, tradisi dan jender perwakilan hukum yang adil. Komposisi Pengadilan dan pemilihan hakim diatur oleh artikel 11 sampai 15 dari Protokol mendirikan Pengadilan. Presiden Mahkamah bekerja padawaktu-penuh dasarsementara.<sup>405</sup>

Piagam Banjul telah menyediakan prosedur komunikasi<sup>406</sup> yang menyatakan bahwa organisasi ataupun individu<sup>407</sup> dapat mengajukan gugatan bahwa negara anggota yang termasuk dalam piagam telah melanggar satu atau lebih hak yang diatur dalam piagam. Setelah adanya gugatan, komisi dapat memberikan rekomendasi terhadap negara anggota yang dimaksud, juga kepada majelis umum AU. Komisi dapat menggunakan jasa-jasa baiknya dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Dalam keadaan darurat, dimana kehidupan korban dalam bahaya, komisi dapat melibatkan sebuah tindakan dari *Rules of Procedure*<sup>408</sup> yang meminta negara untuk menunda tindakan yang menghambat putusan yang hendak diambil mengenai permasalahan tersebut.<sup>409</sup>

Pasal 26 dari Piagam meminta setiap negara anggota untuk menyerahkan sebuah laporan setiap dua tahun mengenai ketentuan legislative untuk memberikan sebuah dampak kepada hak atau kebebasan yang disetujui oleh piagam. Komisi kemudian membahas pengamatan yang bersifat rekomendasi. Komisi juga menyerahkan laporan mengenai aktivitasnya kepada Majelis Umum AU. Laporan tersebut dipertimbangkan oleh Executive Council atas nama Majelis Umum. Komisi diperbolehkan menerbitkan informasi mengenai aktivitasnya setelah disepakati dan diizinkan oleh Dewan Eksekutif ataupun Majelis Umum.<sup>410</sup> Komisi terdiri dari 11 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum AU yaitu ahli hukum yang dinominasikan oleh pihak negara. Majelis Umum mempertimbangkan secara baik-baik aspek geografis dan jender saat memilih anggota komisi. Periode waktu selama 6 tahun, dan para anggota dapat dipilih kembali. Para komisi diharapkan melayani sesuai kapasitas mereka. Pada April 2005, komisi membahas sebuah petunjuk nominasi tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil senior dan perwakilan diplomatik.

---

<sup>405</sup> Pasal 15 Protocol Protocol to African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of the African Courton Human on Human and Peoples' Rights 1998.

<sup>406</sup> Pasal 48 dan Pasal 49 Piagam Banjul.

<sup>407</sup> Pasal 55 Piagam Banjul.

<sup>408</sup> *Rule 111 of Rule of Procedur.*

<sup>409</sup> African Union, *Op.Cit.*, hlm. 105.

<sup>410</sup> *Ibid.*

**b. *The African Court on Human and Peoples' Rights (AfCHPR)***

*The African Court on Human and Peoples' Rights (AfCHPR)* memiliki yuridiksi terhadap semua kasus dan sengketa yang diserahkan berdasarkan interpretasi dan penerapan dari:<sup>411</sup>

- 1) Interpretasi dan penerapan dari Undang-Undang Konstitusi (Constitutive Act)
- 2) Interpretasi, penerapan, atau validitas dari perjanjian uni lainnya sesuai dengan instrumen hukum yang dimiliki oleh kerangka kerja atau organisasi Uni Afrika.
- 3) Interpretasi atau penerapan dari *the African Charter, the Charter on the Rights and Welfare of the Child, the Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa*, dan instrumen hukum lain terkait Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi negara yang bersangkutan.
- 4) Permasalahan hukum internasional.
- 5) Semua bentuk perjanjian, kebijakan, regulasi, dan arahan dari organ dalam Uni Afrika.
- 6) Semua permasalahan, khususnya yang dibentuk untuk perjanjian lain yang dimana negara anggota terlibat dengan uni atau sesuai dengan yuridiksi pengadilan.
- 7) Keberadaan yang apabila ditetapkan dapat membentuk sebuah kewajiban kepada negara anggota atau Uni Afrika
- 8) Sebuah keadaan atau tahap yang dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban internasional.

Undang-Undang Konstitusi Uni Afrika yang disediakan untuk Pengadilan Afrika yang akan didirikan sebagai salah satu organ pokok Uni Afrika. Protokol Mahkamah diberlakukan pada Juli 2003. Namun, Pengadilan tidak dioperasikan. Majelis Uni Afrika memutuskan pada Juli 2008 untuk menggabungkan Pengadilan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Afrika dengan Pengadilan padaManusiadan HakRakyat Afrika menjadi Pengadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia Afrika.<sup>412</sup> Majelis mengadopsi Protokol 2008 pada Statuta Kehakiman Mahkamah Afrika untuk menggabungkan pengadilan (Majelis/AU/Dec.196(XI)).<sup>413</sup> Pasal 28 Tahun 2008 dari protokol menetapkan bahwa Pengadilan dan Kehakiman Hak Asasi Manusia Afrika harus memiliki yuridiksi atas semua dan sengketa hukum yang berhubungan dengan interpretasi dan penerapan undang-undang konstitusi,

---

<sup>411</sup> Open Society Justice Initiative, 2013, "African Court on Human and Peoples' " Rights Fact Sheet.

<sup>412</sup> Rhona. K.M. Smith, 2014, *Textbook on Internasional Human Rights*. Oxford, Oxford Universitas Press, hlm 137.

<sup>413</sup> *Ibid*, hlm 160.

perjanjian dan semua instrumen hukum anak, Piagam Afrika dan pertayaan hukum internasional.

### 1) **Prosedur Pengadilan**

Sebelum proses pengadilan terjadi, para pihak yang ingin mengadakan forum penyelesaian sengketa akan mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan diajukan dengan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Panitera. Gugatan harus terdiri atas subjek perselisihan, hukum dan dasar yurisdiksi yang berlaku.<sup>414</sup> Kemudian, Panitera segera menyampaikan pemberitahuan permohonan kepada para pihak yang berkepentingan.<sup>415</sup> Selain itu, Panitera melalui Ketua Komisi, wajib memberi tahu semua Negara Anggota dan, organ yang terlibat dalam perselisihan.<sup>416</sup> Apabila gugatan yang diajukan ke hadapan pengadilan mengandung konotasi atau dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau masyarakat, maka gugatan tersebut diajukan dengan permohonan tertulis khusus kepada Panitera. Permohonan tersebut diharapkan memuat hak yang telah dilanggar sesuai dengan ketentuan dari *the African Charter, the Charter on the Rights and Welfare of the Child, the Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa*, dan instrument hukum lain terkait Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi negara yang bersangkutan.<sup>417</sup> kemudian, Panitera segera menyampaikan pemberitahuan permohonan kepada para pihak serta Ketua Komisi.<sup>418</sup>

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)-(5) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*, pihak-pihak yang berhak hadir dalam pengadilan adalah sebagai berikut:

- a) Negara-Negara yang diwakili individu (agent)
- b) Penasihat hukum atau advokat jika negara-negara membutuhkan bantuan di depan pengadilan.
- c) Organ-organ Uni Afrika yang berhak hadir di hadapan pengadilan akan diwakili (dapat diwakili oleh Ketua Komisi)
- d) *The African Commission, the African Committee of Experts, African Inter-Governmental Organizations* yang terakreditasi, perhimpunan, organ-organ, dan lembaga HAM Nasional Afrika yang berhwak hadir

---

<sup>414</sup> Pasal 33 ayat (1) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>415</sup> Pasal 33 ayat (2) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>416</sup> Pasal 33 ayat (3) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>417</sup> Pasal 34 ayat (1) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>418</sup> Pasal 34 ayat (2) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

harus diwakili sesuai dengan kesepakatan masing-masing lembaga.

- e) Individu atau organisasi non-pemerintah yang terkait dapat hadir secara perwakilan.
- f) Agen dan perwakilan partai lainnya di hadapan pengadilan seperti penasihat atau pendukung, saksi, dan orang lain yang kehadirannya diminta di Pengadilan akan menikmati hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas mereka secara independen atau kelancaran fungsi pengadilan.

Persidangan harus bersifat publik atau terbuka untuk umum, kecuali jika Pengadilan Tinggi, atas kehendak sendiri atau atas permohonan para pihak, memutuskan bahwa persidangan akan ditutup.<sup>419</sup> Setiap kali melaksanakan persidangan, maka persidangan tersebut harus selalu dicatat. Catatan dari tiap persidangan tersebut ditandatangani oleh Panitera atau Ketua Persidangan dan harus berupa asli.<sup>420</sup> Saat salah satu pihak bersengketa tidak hadir di hadapan pengadilan atau gagal membela kasus tersebut, maka pengadilan akan memberikan pertimbangan terhadap kasus tersebut dan memberikan putusannya.<sup>421</sup> Namun sebelum memberikan putusan, pengadilan wajib meyakini bahwa untuk melakukan hal tersebut, pengadilan harus memiliki yuridiksi sesuai dan melaksanakan klaim tersebut sesuai dengan fakta, hukum, serta pernyataan bahwa pihak tersebut telah diberitahu.<sup>422</sup> Apabila pihak tersebut mengajukan keberatan, maka pengadilan akan memberikan waktu 90 hari. Namun perlu diketahui bahwa apabila keputusan tidak bertentangan dengan Pengadilan Tinggi, maka keberatan yang diajukan tidak akan berpengaruh dalam mempertahankan putusan gagal bayar.<sup>423</sup>

Putusan dari pengadilan ini diputuskan berdasarkan mayoritas hakim yang hadir. Apabila sebuah pemerataan suara diinginkan, maka Hakim Ketua diberi suara untuk pemungutan suara. Dalam memberikan sebuah putusan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:<sup>424</sup>

---

<sup>419</sup> Pasal 39 *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>420</sup> Pasal 40 *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>421</sup> Pasal 41 ayat (1) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>422</sup> Pasal 41 ayat (2) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>423</sup> Pasal 41 ayat (3) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>424</sup> Pasal 43 1y1t (1)-(5) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

- a) Pengadilan akan memberikan putusannya dalam waktu sembilan puluh (90) hari setelah menyelesaikan musyawarah.
- b) Semua putusan harus menyatakan alasan-alasan yang mendasar.
- c) Penghakiman harus memuat nama-nama Hakim yang telah mengambil bagian dalam putusan tersebut.<sup>425</sup>
- d) Penghakiman ditandatangani oleh semua Hakim dan disertifikasi oleh Hakim Ketua dan Panitera. Ini harus dibaca dalam sesi terbuka, karena pemberitahuan diberikan kepada agen.
- e) Para Pihak dalam kasus ini harus diberi tahu tentang putusan pengadilan dan putusan tersebut akan dikirim ke Negara-negara Anggota dan Komisi.
- f) Dewan Eksekutif juga harus diberitahu mengenai putusan pengadilan tersebut dan harus memantau pelaksanaannya atas nama Majelis

Putusan dari Pengadilan mengikat para pihak dan bersifat final.<sup>425</sup> Oleh karena itu, para pihak harus mematuhi putusan pengadilan dalam setiap perselisihan dimana mereka menjadi pihak bersengketa dalam waktu yang ditentukan oleh Pengadilan dan menjamin pelaksanaannya.<sup>426</sup> Jika salah satu pihak gagal memenuhi putusan tersebut, maka pengadilan harus merujuk permasalahan tersebut kepada Majelis Umum Uni Afrika yang akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambil untuk memberlakukan penghakiman tersebut.<sup>427</sup> Jika dalam proses penghakiman tersebut ternyata tidak mewakili keseluruhan atau sebagian pendapat hakim secara terbuka, setiap Hakim berhak menyampaikan pendapat terpisah atau berbeda pendapat yang disebut dengan *dissenting opinion*. Dalam kasus yang diduga mengandung pelanggaran Hak Asasi Manusia, Pengadilan dapat memberikan solusi, termasuk adanya pemberian kompensasi secara adil.

Dalam Pengadilan HAM Uni Afrika, permohonan untuk merevisi sebuah putusan dapat diajukan ke Pengadilan hanya jika didasarkan pada penemuan fakta baru tentang sifat tersebut sebagai faktor penentu dimana ketika penghakiman diberikan, tidak diketahui oleh Pengadilan dan juga ke pihak yang mengklaim revisi, dengan syarat ketidaktautan tersebut bukan karena kelalaian.

---

<sup>425</sup> Pasal 46 ayat (1) dan (2) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>426</sup> Pasal 46 ayat (3) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>427</sup> Pasal 46 ayat (4) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

Kemudian, proses revisi harus dibuka melalui putusan Pengadilan yang secara tegas mencatat keberadaan fakta baru tersebut, dengan mengetahui bahwa fakta tersebut memiliki ketentuan yang terbuka untuk revisi, dan menyatakan bahwa revisi tersebut dapat diterima di pengadilan ini. Pengadilan dapat meminta pemenuhan aturan sebelumnya terhadap persyaratan penghakiman sebelum mengakui proses revisi. Permohonan revisi harus dilakukan dalam waktu enam (6) bulan setelah penemuan fakta baru tersebut dan tidak ada permohonan untuk revisi yang dapat dilakukan setelah selang sepuluh (10) tahun sejak tanggal putusan diberikan.<sup>428</sup>

Jika suatu negara atau organ erhimpunan menganggap bahwa merekamemiliki kepentingan suatu sifat hukum yang mungkin terpengaruh oleh adanya putusan dalam kasus tersebut, mereka dapat mengajukan permintaan ke Pengadilan untuk diijinkan untuk melakukan intervensi. Pengadilan akan memutuskan untuk menerima atau tidaknya permintaan ini.<sup>429</sup> Apabila pihak-pihak tersebut dikabulkan untuk intervensi, maka putusan nantinya akan mengikat bagi mereka.<sup>430</sup> Demi kepentingan administrasi peradilan yang efektif, Pengadilan dapat mengundang negara anggota manapun yang bukan merupakan pihak dalam kasus ini, setiap organ perhimpunan atau orang yang bersangkutan selain penggugat, untuk menyampaikan pengamatan tertulis atau mengambil bagian dalam mendengarkan pendapat.

#### 4. *African Commisssion on Human and Peoples’ Rights* dan *African Court on Human and Peoples’ Rights*

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan antara ACHPR dan AfCHPR**

|             | <b>ACHPR</b>                                                                                                                   | <b>AfCHPR</b>                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Hukum | <i>The African Charter on Human and Peoples’ Rights</i> , diterapkan pada 27 juni 1962, dan diberlakukan pada 21 Oktober 1986. | <i>The Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights</i> , diterapkan pada 10 Juni 1998, diberlakukan pada |

<sup>428</sup> Pasal 48 ayat (1)-(5) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>429</sup> Pasal 49 ayat (1) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

<sup>430</sup> Pasal 49 ayat (2) *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

|           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                         | 25 Januari 2004.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Struktur  | 11 komisioner                                                                                                                                                                                           | 11 hakim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yuridiksi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interpretasi dan penerapan dari Piagam Afrika oleh negara anggota.</li> <li>2. Penyelesaian dengan cara-cara damai.</li> <li>3. Pendapat penasihat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interpretasi dan penerapan dari Piagam Afrika dan instrumen hukum terkait HAM lainnya oleh negara anggota.</li> <li>2. Penyelesaian dengan cara-cara damai.</li> <li>3. Pendapat penasihat.</li> <li>4. Interpretasi dan revisi kasus-kasus</li> </ol>                                                                    |
| Prosedur  | Komunikasi                                                                                                                                                                                              | Perintah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rujukan   | Negara anggota, individu, dan LSM                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi.</li> <li>2. Negara anggota yang telah mengajukan gugatan kepada komisi.</li> <li>3. Negara anggota yang digugat.</li> <li>4. Negara anggota yang warga negaranya adalah korban pelanggaran HAM.</li> <li>5. African Inter-Governmental Organizations.</li> <li>6. Individu dan LSM yang diizinkan oleh</li> </ol> |

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
|           |          | komisi.  |
| Keputusan | insentif | Perintah |

Secara khusus, Komisi Afrika dapat membawa sebuah kasus ke Pengadilan yang melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak Piagam Afrika oleh Negara Pihak pada Protokol. Kekuatan ini (ditentukan oleh Aturan Interim Prosedur Komisi) sangat penting, karena memungkinkan individu dan LSM yang tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan banding secara langsung ke Pengadilan ketika negara yang menyinggung tersebut menentang seruan langsung untuk merujuk suatu masalah kepada Komisi Afrika dengan harapan selanjutnya merujuk hal tersebut ke Pengadilan. Dengan demikian, Komisi dapat berfungsi sebagai jalur ke Pengadilan ketika Negara yang bersalah tersebut tidak membuat pernyataan yang memungkinkan penarikan langsung Pengadilan oleh individu dan LSM.<sup>431</sup> Hubungan lain antara kedua badan tersebut adalah fakta bahwa hanya LSM dengan status pengamat dengan Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Masyarakat dapat secara langsung mengajukan permohonan ke Pengadilan jika Negara yang bersangkutan dengan pengaduan tersebut membuat deklarasi berdasarkan Pasal 34 ayat (6) protokol.

#### D. Liga-Liga Arab

Liga Arab (*League of Arab States*) atau Liga Negara-Negara Arab adalah sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Arab di wilayah utara dan bagian utara-timur dari Afrika dan Asia barat daya, yang bemarkas di Kairo, Mesir.<sup>432</sup> Organisasi ini didirikan pada 22 Maret 1945, yaitu dengan penandatanganan *Pact of The League of Arab States* 1945 oleh tujuh negara di Syria.<sup>433</sup> Pakta inilah yang kemudian menjadi sebuah konstitusi dasar bagi organisasi Liga Arab. Keanggotaan Liga Arab diprakarsai oleh tujuh negara, yang kemudian secara berturut-turut sebanyak 15 negara ikut bergabung.<sup>434</sup> Tahun 1976 Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO (*Palestine Liberation*

<sup>431</sup> Marceau Sivieude, 2010, "The African Court on Human and Peoples ' ' Rights for Human Rights towards the African Court of Justice and Human Rights, Paris: International Federation for Human Rights, hlm. 33.

<sup>432</sup> <http://www.arableagueonline.org/hello-world/> diakses pada 2 November 2016 pukul 21.50 WIB.

<sup>433</sup> Tujuh negara pendiri Liga Arab dengan melakukan penandatanganan *Pact of The League of Arab States* 1945, yaitu: Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Suriah, Yaman dan Arab Saudi, diakses melalui <http://www.arableagueonline.org/hello-world/> pada 2 November 2016 pukul 21.45 WIB.

<sup>434</sup> Lima belas negara yang secara berturut-turut bergabung dengan Liga Arab, diantaranya: adalah Algeria (1962), Bahrain (1971), Comoros (1993), Djibouti (1977), Kuwait (1961), Libya (1953), Mauritania (1973), Maroko (1958), Oman (1971), Qatar (1971), Somalia (1974), Yaman Selatan (1967), Sudan (1956), Tunisia (1958), dan Uni Emirates Arab (1971). Lihat juga dalam artikel Arisue, *Regionalisme di Timur Tengah (Liga Arab)*, 18 Juni 2015, diakses melalui <http://dokumen.tips/documents/regionalisme-di-timur-tengah-liga-arab.html> pada 2 November 2016 pukul 21.15 WIB.

*Organisation*) diterima menjadi anggota Liga Arab yang ke-16, padahal PLO bukan sebuah negara yang berdaulat akan tetapi merupakan sebuah bentuk organisasi internal Palestina. Hal ini merupakan suatu pengecualian yang didasarkan atas semangat kebersamaan negara-negara Arab terhadap agresi militer Israel ke tanah Palestina, namun sekarang posisi PLO telah digantikan oleh Palestina.<sup>435</sup> Hingga kini jumlah keseluruhan anggota Liga Arab terdiri atas 22 negara penuh<sup>436</sup> dan 4 negara pengamat (*observer country*).<sup>437</sup>

Liga-Liga Arab dibentuk pada 1945 yang berdasar pada Protokol Alexandria. Fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan Arab dan khususnya untuk menerapkan kebebasan dari aturan asing serta mencegah perkembangan lanjut dari Palestina sebagai tempat tinggal nasional orang Yahudi dibawah Mandat Britania Raya.<sup>438</sup> Liga-Liga Arab terdiri dari tiga badan utama, yaitu Majelis Umum (The Council), Kantor Sekretaris Jendral, dan dewan-dewan permanen yang bergerak dibawah Majelis Umum. Majelis Umum adalah institusi pokok dari Liga-Liga Arab yang keanggotaannya terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Luar Negeri dari setiap negara anggota.<sup>439</sup>

Bergabungnya negara dalam Liga Arab akan berimplikasi terhadap status hukum dari negara tersebut atau dengan kata lain jika suatu negara telah mengikatkan diri ke dalam organisasi maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang tertuang dalam konstitusi dasar Liga Arab dan setiap Negara Arab independen berhak untuk menjadi negara anggota, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 *Pact of The League of Arab States* 1945. Pembentukan Liga Arab itu sendiri bertujuan untuk:<sup>440</sup>

- a. Menjalin kerja sama di bidang ekonomi, komunikasi, kebudayaan, dan sosial.
- b. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan politik agar terpelihara kemerdekaan dan kedaulatan semua anggota. .
- c. Melarang penggunaan kekerasan senjata dalam penyelesaian sengketa-antar negara anggota.

---

<sup>435</sup> *Ibid.*

<sup>436</sup> <http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/arab-league/p25967> diakses pada 2 November 2016 pukul 22.40 WIB.

<sup>437</sup> *Observer country* berperan sebagai pihak pengamat atau pemerhati terhadap semua kegiatan Liga dengan tujuan untuk menjaga independensi Liga. *Observer country* tidak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki negara anggota. Empat negara pengamat Liga Arab tersebut adalah Eritrea (sejak 2003), Venezuela (2006), Brazil, dan India (2007), diakses melalui <https://prezi.com/dzop5bnni891/untitled-prezi/> pada 3 November 2016 pukul 06.00 WIB.

<sup>438</sup> International Federation for Human Rights, 2013, "The Arab League and Human Rights : Challenges Ahead", Kairo: Seminar Regional pada 16-17 Februari 2013, hlm. 10.

<sup>439</sup> Müjge Küçükkeleş, 2012, "Arab League's Syrian Policy", SETA Policy Brief, Foundation for Political, Economic and Social Research, Turki: April, Ankara: Nenehatun Caddes, hlm. 5

<sup>440</sup> Pasal 2 *Pact of The League of Arab States* 1945.

Sementara itu, Liga Arab juga terlibat di dalam politik, ekonomi, kebudayaan dan bidang-bidang sosial dengan tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan negara-negara anggota. Liga Arab juga telah berperan ganda sebagai suatu forum bagi negara-negara anggota untuk menyeimbangkan kedudukan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat negara-negara dan tempat penyelesaian perselisihan internal anggota seperti Perang Saudara di Lebanon tahun 1958.<sup>441</sup>

## 1. Struktur Organisasi Liga Arab

Lembaga-lembaga utama dari Liga Arab adalah:<sup>442</sup>

### a. Dewan Liga (*Council*)

Dewan Liga merupakan organ tertinggi dalam organisasi Liga Arab. Dewan Liga berfungsi sebagai sarana atau wadah bagi negara-negara anggota untuk berpartisipasi aktif dalam setiap keputusan yang diambil liga. Oleh sebab itu, setiap negara anggota harus memilih dan mendelegasikan warga negaranya untuk menjadi perwakilan dalam Dewan Liga (biasanya Menteri Luar Negeri),<sup>443</sup> kemudian wakil-wakil negara tersebut harus juga menyertakan surat kepercayaan (*Credentials*) kepada Dewan Liga. Nama-nama wakil tersebut harus dikomunikasikan kepada Sekretaris Jenderal.<sup>444</sup> Selanjutnya Sekretaris Jenderal memeriksanya dan membawa daftar nama-nama tersebut ke dalam sidang Council yang biasanya dilangsungkan pada bulan Maret dan September. Namun jika ada suatu keperluan mendadak maka dapat dilangsungkan sidang yang sebelumnya harus diajukan oleh setidaknya dua negara.<sup>445</sup>

Wewenang dan tata laksana Dewan Liga diatur dalam sebuah peraturan *The Internal Regulations of The Council of The League of Arab States* tanggal 13 Oktober 1951, terdiri atas 27 pasal. Pelaksanaan sidang Dewan Liga dapat dianggap sah jika dihadiri oleh sebagian besar perwakilan negara-negara anggota. Untuk menghasilkan Resolusi, harus disetujui oleh mayoritas suara negara anggota Liga atau oleh 2/3 suara anggota sepakat. Salah satu hal yang unik adalah sidang Dewan Liga haruslah bersifat

---

<sup>441</sup> Arisue, *Regionalisme di Timur Tengah (Liga Arab)*, 18 Juni 2015, diakses melalui <http://dokumen.tips/documents/regionalisme-di-timur-tengah-liga-arab.html> pada 2 November 2016 pukul 21.15 WIB.

<sup>442</sup> <http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/arab-league-> diakses pada 2 November 2016 pukul 21.35 WIB.

<sup>443</sup> Pasal 3 *Pact of The League of Arab States* 1945.

<sup>444</sup> Pasal 1 *Pact of The League of Arab States* 1945.

<sup>445</sup> Pasal 11 *Pact of The League of Arab States* 1945.

rahasia kecuali dalam beberapa kasus Dewan Liga dengan suara mayoritas menginginkan sidang tersebut terbuka untuk publik.<sup>446</sup> Sidang tersebut harus dihadiri oleh Sekretaris Jenderal atau oleh salah satu Asistennya. Council juga mempunyai wewenang untuk mengamandemen *Charter* (Konstitusi Liga), menengahi perselisihan diantara anggota, mengambil keputusan terhadap keanggotaan dan menerima pengunduran diri negara anggota dari Liga.

b. Dewan Pertahanan Bersama

Dewan Pertahanan Bersama didirikan setelah penandatanganan Perjanjian untuk saling pertahanan dan kerjasama ekonomi pada tahun 1950. Hal ini terdiri dari Menteri Luar Negeri dan Pertahanan dari semua negara anggota.<sup>447</sup>

c. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Arab Fund for Economic and Social Development* (AFESD))

Dewan Ekonomi dan Sosial didirikan untuk menggantikan Dewan Ekonomi yang telah dibuat mengikuti Perjanjian pada bulan Juni 1950. Tujuannya adalah untuk mempromosikan sarana pembangunan ekonomi dan sosial di dunia Arab. Hal ini juga mengkoordinasikan kegiatan badan-badan khusus yang telah dibentuk dalam rangka Liga Arab. Hal paling penting adalah Dana Arab untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial, Dana Arab untuk Bantuan ke Negara-negara Arab dan Afrika, *Arab Moneter Fund*, Organisasi Arab untuk Pembangunan Pertanian, Pusat Pengembangan Industri untuk Arab, Bank Pembangunan Ekonomi Arab di Afrika, Dewan Arab untuk Penerbangan Sipil, Uni Pos Sedunia, *Telecommunication Union Arab*, Dewan Buruh Arab, dan Dewan Arab Unity.<sup>448</sup>

d. Komite Teknis (*Technical Committees*)

*Charter* atau konstitusi mengarahkan dibentuknya sebuah komite teknis dan khusus yang bertujuan untuk membantu (*assist*) negara anggota dalam mendiskusikan hal-hal teknis yang berhubungan dengan kerjasama Arab. Sejak dibentuknya komite ini, tugas yang harus diselesaikan semakin lama semakin meningkat dan akhirnya dibentuk sebuah *Specialized Ministerial*

---

<sup>446</sup> Pasal 11 *The Internal Regulations of The Council of The League of Arab States* 1951.

<sup>447</sup> <http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/arab-league-> diakses pada 3 November 2016 pukul 11.35 WIB.

<sup>448</sup> *Ibid.*

*Council* (Dewan Kementrian Khusus) yang bertujuan untuk mendiskusikan secara tetap masalah-masalah khusus.<sup>449</sup>

Saat ini telah berdiri tiga komite teknis yakni: Pengadilan Administrasi (*Administrative Court*); Badan Arbitrase Investasi (*Investment Arbitration Board*); dan Badan Tinggi Audit (*Higher Auditing Board*).<sup>450</sup>

e. Sekretariat Jenderal

Sekretaris Jenderal, peranan, fungsi dan tugas dari Sekretaris Jenderal Liga Arab tertuang dalam *Internal Regulation of the Secretary General of the League* tanggal 10 Mei 1953. Sekretaris Jenderal atas nama Liga menjalankan dan melaksanakan resolusi-resolusi yang dibuat oleh Dewan Liga dan dapat bertindak sebagai pengamat atau pengukur terhadap dana anggaran Liga yang dibuat oleh Council, sehingga Sekretaris Jenderal dapat menolak atau menyetujui anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan Liga. Sekretaris Jenderal Liga juga harus menghadiri setiap pertemuan-pertemuan Dewan Liga dan komite-komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Liga untuk semua tindakan yang dilakukan serta pelaksanaan dari peraturan-peraturan internal.<sup>451</sup>

Departemen Sekretaris Jenderal dipilih oleh anggota Dewan Liga dengan suara mayoritas 2/3 dari negara anggota Liga. Masa jabatan dari Sekretaris Jenderal adalah lima tahun dan dapat diperpanjang kembali. Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris.<sup>452</sup> Jabatan Asisten Sekretaris merupakan jabatan yang dinominasikan oleh warga negara dari masing-masing negara anggota yang pengangkatannya harus dengan persetujuan dari Dewan Liga untuk ditempatkan di setiap Departemen Sekretaris Jenderal serta menggantikan posisi Sekretaris Jenderal apabila terjadi sesuatu yang membuat Sekretaris Jenderal tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam *Internal Regulation of the Secretary General of the League*. Sekretariat Liga juga memegang control atas *League Boycott Office*, dengan arahan dari Dewan Liga dan dari *Economic Council*. Jabatan Sekretaris Jenderal harus disetarakan dengan Duta Besar sedangkan Asisten Sekretaris Jenderal

---

<sup>449</sup> Arisue, *Loc. Cit.*

<sup>450</sup> <http://dokumen.tips/documents/regionalisme-di-timur-tengah-liga-arab.html> pada 2 November 2016 pukul 22.45 WIB.

<sup>451</sup> Pasal 1-4 *Internal Regulation of the Secretary General of the League* 1953.

<sup>452</sup> Pasal 12 *Pact of The League of Arab States* 1945.

mempunyai kedudukan setara dengan Menteri berkuasa penuh (*Ministers Plenipotentiary*).<sup>453</sup>

Sekretaris Jenderal tidak berdiri sendiri, namun dibantu oleh departemen-departemen yang bernama Departemen Sekretaris Jendral, diantaranya:<sup>454</sup>

- a. Sekretariat Konferensi (*Converency Secretariat*);
- b. Departemen Keuangan dan Administrasi (*Finance and Administrative Departement*);
- c. Departemen Politik (*Political Departement*);
- d. Departemen Urusan Ekonomi dan Komunikasi (*Economic and Communication Affair's Departement*);
- e. Departemen Urusan Sosial dan Kesehatan (*Social and Health Affairs Departement*);
- f. Departemen Hukum (*Legal Departemen*);
- g. Departemen Informasi dan Publikasi (*Information and Publication Departement*);
- h. Departemen Urusan Budaya (*Cultural Affairs Departement*).
- i. Dewan Kementrian Khusus (*Specialized Ministerial Councils*)

Dewan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan diantara negara Arab. Masing-masing Dewan Kementrian tersebut harus bertemu/bersidang secara reguler dan mengajukan hasil keputusannya (*common policies*) kepada Sekretariat dan Dewan Liga. Terdapat 12 dewan yang dibentuk yang cakupannya antara lain dalam bidang informasi, interior, hukum, perumahan, transportasi, urusan-urusan sosial, pemuda dan olahraga, kesehatan, urusan lingkungan, telekomunikasi, energi dan listrik, serta budaya.<sup>455</sup>

Organisasi atau agensi yang berada di bawah Dewan Kementrian Khusus, yaitu diantaranya: *Council of Arab Economic Unity*, *Unity, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC)*, *Arab Administrative Development Organization (ARADO)*, *Arab States Broadcasting Union (ABSU)*, *Arab Educational, Cultural, and Scientific Organization (ALECSO)*, *Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands (ACSAD)*, *Arab Academy for Science and Technology (AAST)*, *Arab Labor Organization (ALO)*, *Arab Organization for Agricultural Development (AOAD)*, *Arab Satellite Communications Organization (ARBSAT)*, *Arab*

---

<sup>453</sup> Robert W. MacDonald, *The League of Arab States: A study in Dinamic of Regional Organization*, Princeton University Press, 2015, hlm. 235.

<sup>454</sup> <http://dokumen.tips/documents/regionalisme-di-timur-tengah-liga-arab.html> pada 2 November 2016 pukul 22.55 WIB.

<sup>455</sup> *Ibid.*

*Interior Ministers Council, Arab Atomic Energy Board (AAEA), Arab Industrial Development and Mining Organization (AIDMO), dan Arab Civil Aviation Association, Arab Financial Institutions: Arab Fund for Economic and Social Development, Arab Bank for Economic Development in Africa, Inter-Arab Investment Guarantee Corporation, Arab Monetary Fund, and Arab Authority for Agricultural Investment and Development (AAID)*

## 2. **Penyelesaian Sengketa**

Berdasarkan ketentuan konstitusi Liga Arab, ketika terjadi sengketa antar negara anggota Liga Arab, maka tidak diperkenankan untuk mengambil jalan kekerasan. Akan tetapi, jika terjadi perselisihan diantara negara anggota sejauh tidak berkenaan sengketa penjajahan suatu negara, kedaulatan, integritas regional, dan apabila para pihak sepakat untuk mengajukan penyelesaian di Dewan, maka Dewan akan menjadi pihak penengah diantara para pihak bersengketa.<sup>456</sup> Jika terjadi kasus agresi atau ancaman agresi oleh satu negara terhadap negara anggota Liga, maka negara yang telah diserang atau diancam dengan agresi dapat meminta pertemuan langsung oleh Dewan. Dewan akan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memukul mundur agresi dengan keputusan suara bulat. Jika agresor adalah negara anggota Liga, suaranya tidak akan dihitung dalam menentukan kebulatan suara.<sup>457</sup>

Pertemuan langsung dengan Dewan Liga tersebut harus dilakukan secepat mungkin terhitung dalam waktu tiga hari sejak diterimanya laporan dari Sekretaris Jenderal.<sup>458</sup> Jika dewan tidak dapat hadir dalam pertemuan, maka Sekretaris Jenderal bertanggungjawab untuk mengirimkan pemberitahuan dan mengadakan sesi luar biasa setidaknya satu bulan sebelum tanggal penetapan pembukaan sesi pertemuan yang dikirim melalui telegram lima hari sebelum tanggal pertemuan tersebut.<sup>459</sup> Sekretaris Jenderal akan mempersiapkan rancangan agenda Dewan dan menginformasikan kepada seluruh negara anggota. Negara anggota akan memberikan konfirmasi dalam waktu tidak lebih dari 15 hari dari tanggal diterimanya pemberitahuan beserta laporan yang akan di bahas dalam pertemuan.<sup>460</sup> Dewan Liga akan menyetujui dan dapat menambah pembahasan yang akan dibahas dalam pertemuan sesi luar biasa tersebut dengan persetujuan

---

<sup>456</sup> Pasal 5 *Pact of The League of Arab States* 1945.

<sup>457</sup> Pasal 6 *Pact of The League of Arab States* 1945.

<sup>458</sup> Pasal 6 *The Internal Regulations of The Council of The League of Arab States* 1951.

<sup>459</sup> Pasal 7 *The Internal Regulations of The Council of The League of Arab States* 1951.

<sup>460</sup> Pasal 8 *The Internal Regulations of The Council of The League of Arab States* 1951.

mayoritas.<sup>461</sup> Pertemuan dewan akan dianggap sah jika dihadiri oleh perwakilan mayoritas negara-negara anggota dan keputusan sidang akan sah apabila disetujui oleh 2/3 suara bulat negara anggota Liga Arab.<sup>462</sup> Pertemuan atau sidang dewan bersifat tertutup kecuali dalam kasus yang mengharuskan dewan untuk memutuskan dengan suara mayoritas bagi kepentingan publik/ umum.<sup>463</sup>

Dewan Liga dalam menyelesaikan tugasnya akan membentuk komite di awal setiap sesi pertemuan, yang diantaranya:<sup>464</sup> Komite bagian Politik, Komite bagian Perekonomian, Komite bagian Sosial dan Budaya, Komite Administrasi dan Keuangan, dan Komite bidang Hukum. Pada keadaan tertentu, dewan diperkenankan untuk membentuk Komite tambahan selain yang tercantum dalam ketentuan *The Internal Regulations of The Council of The League of Arab States* 1951. Keputusan Dewan dalam menyelesaikan sengketa antar negara anggota bersifat mutlak dan mengikat para pihak bersengketa.<sup>465</sup> Kemudian apabila para pihak bersengketa tidak setuju dengan keputusan dewan, maka dewan harus merumuskan kembali keputusannya dengan jalan mediasi sampai terwujudnya keputusan yang dapat menguntungkan dan disepakati kedua belah pihak. Keputusan Dewan akan diberlakukan di masing-masing negara anggota. Proses mediasi dan arbitrase tersebut harus dilakukan berdasarkan suara mayoritas negara-negara anggota/ voting.<sup>466</sup> Salah satu sengketa negara anggota Liga yang telah diselesaikan Dewan yaitu dengan membentuk *Inter-Arab Force* tahun 1961 terhadap operasi pemulihan perdamaian antara Kuwait dan Irak.

Dalam Majelis Umum, setiap anggota mengadakan rapat untuk memberikan voting setiap dua kali dalam setahun. Namun, pertemuan darurat dapat dilakukan diluar pertemuan biasa oleh dua anggota yang bersangkutan. Unit administrasi dan financial Liga-Liga Arab adalah Kantor Sekretaris Jenderal yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal melalui pemilihan dengan suara mayoritas sebanyak dua per tiga suara. Departemen ini juga bergerak dalam permasalahan politik, ekonomi, budaya, hukum, dan sosial. Sedangkan, dewan permanen secara spesifik bergerak dalam permasalahan penting seperti politik, ekonomi, komunikasi, budaya, pekerjaan sosial, hukum, kesehatan, dan hak asasi manusia, serta permasalahan administrasi dan financial, dimana semua permasalahan yang dikaji oleh dewan-dewan permanen akan dipresentasikan kepada Majelis Umum. Diluar ketiga badan tersebut, Liga-Liga Arab memiliki beberapa institusi utama seperti Dewan Pertahanan Gabungan (*Joint Defence Council*) yang berasal dari *the Treaty of Joint Defense and Economic Cooperation* antara negara anggota Liga-Liga Arab dan Dewan Ekonomi dan Sosial yang ditandatangani di Kairo pada 1950.<sup>467</sup>

---

<sup>461</sup> Pasal 9 *The Internal Regulations of The Council of The League of Arab States* 1951.

<sup>462</sup> Pasal 10 *The Internal Regulations of The Council of The League of Arab States* 1951.

<sup>463</sup> Pasal 12 *The Internal Regulations of The Council of The League of Arab States* 1951.

<sup>464</sup> Pasal 18 *The Internal Regulations of The Council of The League of Arab States* 1951.

<sup>465</sup> Pasal 7 *Pact of The League of Arab States* 1945.

<sup>466</sup> Pasal 5 *Pact of The League of Arab States* 1945.

<sup>467</sup> *Ibid.*

*The Charter of the Arab League (1945)* menyebutkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai antara negara arab dan larangannya dalam menggunakan kekerasan atau paksaan. Akan tetapi, piagam tersebut tidak menetapkan ataupun menjelaskan mekanisme mediasi khusus ataupun semata-mata objektif dalam mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Jika mengacu mengenai penyelesaian sengketa, maka satu-satunya yang memiliki kewenangan adalah majelis umum liga, dimana setiap negara anggota memiliki hak suaranya dan biasanya diwakili oleh menteri luar negeri tiap negara. Sehingga peran sekretaris jenderal atau negara secara individu tidak diakui.<sup>468</sup> Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tidak boleh ada bentuk kebijakan yang bertujuan menyelesaikan sengketa antar dua negara Liga-Liga Arab atau lebih diluar majelis umum Liga-Liga Arab. Jika terjadi sebuah perselisihan antar mereka yang tidak meliputi kemerdekaan, kedaulatan, atau integritas wilayah, dan jika para pihak sengketa meminta bantuan kepada majelis umum mengenai penyelesaian perselisihan ini, maka putusan dari majelis umum akan mengikat dan dapat dilaksanakan. Dalam keadaan demikian, negara yang memiliki perselisihan tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam proses diskusi dan putusan majelis umum. Majelis umum akan melakukan mediasi terhadap semua bentuk perselisihan yang sekiranya akan menyebabkan perang dengan harapan adanya rekonsiliasi. Putusan dari arbitrase dan mediasi berasal dari pemungutan suara.<sup>469</sup>

Penyelesaian sengketa oleh Liga-Liga Arab ternyata mengecewakan, terdapat tiga penelitian kuantitatif yang menyatakan demikian yaitu:<sup>470</sup>

1. Yang pertama adalah penelitian menurut Awad, dimana Beliau menyatakan bahwa Liga-Liga Arab hanya berhasil menyelesaikan 6 dari 77 konflik intra Arab antara tahun 1945-1981. Namun penelitian ini memiliki kekurangan karena tidak menyertakan adanya referensi, tabel, serta rincian yang dapat memperkuat teorinya.
2. Yang kedua adalah penelitian oleh Josef Nye's pada 1971 yang membandingkan Liga-Liga Arab, Organisasi Uni Afrika, dan Organisasi Negara-Negara Amerika dalam menyelesaikan sengketa antara 1948-1970. Beliau menyertakan bahwa Liga-Liga Arab adalah organisasi internasional yang paling tidak efektif diantara ketiganya. Namun, penelitiannya hanya fokus pada tiga intervensi dari Liga Arba yaitu perang saudara di Lebanon 1957, perang antara Iraq dan Kuwait pada 196-1963, dan perang saudara di Yemen.
3. Penelitian Marc Zacher menyatakan bahwa Liga Arab berhasil menyelesaikan 12 persen konflik di Timur Tengah antara tahun 1946 dan 1977 melalui mediasi. Angka ini lebih rendah dari OAU (19%) dan OAS (37%). Pinfari menyediakan data terbaru tentang Liga Arab. Beliau menemukan bahwa Liga Arab menengahi 19

---

<sup>468</sup> Hesham Youssef, 2012, "Mediation and Conflict Resolution in the Arab World : The Role of the Arab League", hlm. 300.

<sup>469</sup> Pasal 5 Piagam Liga-Liga Arab.

<sup>470</sup> Hesham Youssef, *Loc. Cit.*

dari 56 konflik di Timur Tengah dari tahun 1945 sampai 2008 (34 persen). Liga mencapai "kesuksesan penuh" dalam lima konflik (9 persen) dan "berkontribusi pada kesuksesan" menjadi 21 persen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulqawi A. Yusuf, 2012, *The African Union: Legal and Institutional Frameworks*, Lieden: Martinus NIJHOFF.
- African Charter on Human and People Rights*.
- African Treaty 1986.
- African Union, 2017, *African Union Handbook*,.
- African Union, *Peace and Security Council*, diakses pada <http://www.au.int/en/organs/psc>
- African Union., *History of The OAU and AU*, <http://www.au.int/en/history/oau-and-au> diakses pada 16 Oktober 2016 pukul 13.55.
- Agreement with Court of Justice of European Union*.
- Antônio Augusto Cançado Trindade, "Peaceful Settlement Of International Disputes: Current State And Perspectives", hlm.7, diakses dari [http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones\\_digital\\_XXXI\\_curs\\_o\\_derecho\\_internacional\\_2004\\_Antonio\\_Augusto\\_Cancado\\_Trindade.pdf](http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XXXI_curs_o_derecho_internacional_2004_Antonio_Augusto_Cancado_Trindade.pdf) pada 10 November 2017 Pukul 17.00 WIB.
- Arisue, *Regionalisme di Timur Tengah (Liga Arab)*, 18 Juni 2015, diakses melalui <http://dokumen.tips/documents/regionalisme-di-timur-tengah-liga-arab.html> pada 2 November 2016 pukul 21.15 WIB.
- Booklet of Civil Service Tribunal 2014 diakses dari <http://www.curia.europa.eu> pada 9 November 2017 pukul 14.00 WIB.://www.curia.europa.eu
- Booklet of Civil Service Tribunal*, 2014, diakses dari <http://www.curia.europa.eu> pada 9 November 2017 Pukul 18.00 WIB. ://
- Booklet of The Court of Justice of The European Union* diakses dari <http://www.curia.europa.eu> pada 11 November 2017 Pukul 00.33.
- Constitutive Act of African Union*
- D.W. Bowett, 1995, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 279.
- Dace Winther, 2014, *Regional maintance of Peace and Security under International Law*, London: Routledge.
- Dario Moura Vicente, 2011, *Towards a Universal Justice? Putting International Courts and Juridictions into Perspective*, Leiden: Koninlijke Brill NV.
- European Court of Human Rights, 2014, *The ECHR in 50 Questions*, Strasbourg: European Court of Human Rights Public Relations.
- European Court of Human Rights, 2017, *Overview 1959-2016*, Strasbourg: European Court of Human Rights Public Relations.
- European Court of Human Rights, *Question and Answer*, Strasbourg: European Council, hlm.3, diakses dari [http://www.echr.coe.int/Documents/Questions\\_Answers\\_ENG.pdf](http://www.echr.coe.int/Documents/Questions_Answers_ENG.pdf) pada 11 November 2017 pukul 02.45 WIB.
- Fatsah Ouguergouz., 2003, *The African Charter on Human Rights*, London: Martinus NIJHOFF Publisher.

- Frans Viljon, 2012, *International Human Rights Law in Africa*, Second Edition Oxford: Oxford University Press.
- G. Shivji, 1989, *The Concept of Human Rights in Africa*, London: CODESRIA. 1989.
- G.Naldi, 1999, *The Organization of African Union*, London: Mansell.
- Hesham Youssef, 2012, "Mediation and Conflict Resolution in the Arab World : The Role of the Arab League", hlm. 300.
- [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j\\_6/](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/)
- [http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2\\_16799](http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799)
- <http://dokumen.tips/documents/regionalisme-di-timur-tengah-liga-arab.html> pada 2 November 2016 pukul 21.15 WIB.
- <http://www.arableagueonline.org/hello-world/> diakses pada 2 November 2016 pukul 21.50 WIB.
- <http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/arab-league/p25967> diakses pada 2 November 2016 pukul 22.40 WIB.
- <http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/arab-league-> diakses pada 2 November 2016 pukul 21.35 WIB
- <http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/arab-league-> diakses pada 3 November 2016 pukul 11.35 WIB
- <https://prezi.com/dzop5bnni891/untitled-prezi/> pada 3 November 2016 pukul 06.00 WIB.
- Huala Adolf, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Mulyana, 2015, "Peran Organisasi Regional dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional", *Cita Hukum*, vol. , no. 2, hlm. 251.
- Internal Regulation of the Secretary General of the League 1953*
- International Federation for Human Rights, 2013, "The Arab League and Human Rights : Challenges Ahead", Kairo: Seminar Regional pada 16-17 Februari 2013, hlm. 10.
- Joao Gomes Porto, 2010, *Africa's New Peace and Security Architecture: Promoting Norms, Institurioning Solution*, Cornwall: British Library.
- Katryn Sturman dan Alssatou Hayatou, 2010, *The Peace and Security in African Union: From Design to Reality*, Cornwall: British.
- Klass van Walraven, 2010, *Heritage and Transformation: From The Organization of African Unity to The African Union*, Cornwall, British Library.
- Malcolm Evans, 2008, *Communication under Afrikan*, Cambridge University Press.
- Manisuli Ssenyonjo, 2003, *The African Regional Human Rights System*, London: Martinus NIJHOFF Publisher.
- Marceau Sivieude, 2010, *The African Court on Human and Peoples ' Rights for Human Rights towards the African Court of Justice and Human Rights*, Paris: International Federation for Human Rights.
- María Teresa Infante Caffi, 2016, "The Pact of Bogota : Cases and Practice", *ACDI*, vol. 10, hlm. 87.
- Martin Welz., 2013, *Integrating Africa: Decolonization' Legacies, Sovereignty and The African Union*, London: Routledge.

- Michal Bobek, 2014, "Research Papers in Law: The Court of Justice Union", Oxford: Oxford University Press.
- Molefi Kete Asante, 2015, *The History of Africa: The Quest for Eternal Harmony*, London: Routledge.
- Monica Juma, 2006, *Compendium of Key Documents Relating to Peace and Security in Africa*, Pretoria: Pretoria University Press.
- Müjge Küçükkeleş, "Arab League's Syrian Policy", *SETA Policy Brief, Foundation for Political, Economic and Social Research*, Turki: April 2012, Ankara: Nenehatun Caddes, hlm. 5
- OAS, 2014, "The Role Of The International Court of Justice in World Affairs: Successes and Challenges", diakses dari [http://www.oas.org/en/media\\_center/speech.asp?sCodigo=14-0018](http://www.oas.org/en/media_center/speech.asp?sCodigo=14-0018) pada 10 November 2017 pukul 17.00 WIB.
- Open Society Justice Initiative, 2013, African Court on Human and Peoples' Rights Fact Sheet.
- Organization of American States, 2017, "Our Structure", diakses dari [http://www.oas.org/en/about/meetings\\_foreign\\_affairs.asp](http://www.oas.org/en/about/meetings_foreign_affairs.asp) pada 2 September 2017 pukul 02.19 WIB.
- Pact of The League of Arab States* 1945
- Pakta Bogota.
- Peace and Security Council PSC Protocol*.
- Peter Mc Kenna, *Canada and the OAS: From Dilettante to Full Partner*, 1995, Ontario: Carleton University Press.
- Piagam Banjul.
- Piagam OAS.
- Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.
- Protocol to African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of the African Court on Human and Peoples' Rights 1998
- Rachel Murray, 2004, *Human Rights in Africa: From OAU to The African Union*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Rhona. K.M. Smith, 2014, *Textbook on Internasional Human Rights*. Oxford, Oxford Universitas Press.
- Robert W. MacDonald, 2015., *The League of Arab States: A study in Dinamic of Regional Organization*, Princeton University Press.
- Shabtai Rosennem, 2000, *The Law and Practice of The International Court 1920-2005*, Leiden: Koninklijke Brill NV.
- Statute of Court of Justice of The European Union*
- Terry M. Mays, 2011, *Multinasional Peace Keeping Third Edition*, United Kingkom: The Scarecrow Press.
- The African Union Handbook* 2017.
- The Internal Regulations of The Council of The League of Arab States* 1951.
- Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU)
- United Nations, 1992, *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States*, New York: Office of Legal Affairs.
- V. Jeifets, 2015, "OAS and Interstate Dispute Resolution at the Beginning of the 21st Century: General Pattern and Peculiarities", *International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business, and Industrial Engineering*, vol. 9, no.4, hlm. 1151.

## BAB VI

### PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Berdirinya *World Trade Organization* (WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia) tidak terlepas dari sejarah lahirnya *International Trade Organization* (ITO) dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Seusai Perang Dunia ke II, masyarakat internasional menyadari perlunya pembentukan suatu organisasi internasional di bidang perdagangan.<sup>471</sup> WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara.<sup>472</sup> Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7 tahun 1994.<sup>473</sup>

Adapun fungsi utama dari WTO adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antar negara anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrumen hukum termasuk yang terdapat di dalam Annex Persetujuan WTO. Secara khusus, berdasarkan Pasal III Persetujuan WTO ditegaskan lima fungsi WTO yaitu :<sup>474</sup>

1. Fungsi pertama adalah untuk memfasilitasi implementasi administrasi dan pelaksanaan dari Persetujuan WTO serta perjanjian-perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya. Mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa.
2. Fungsi kedua adalah untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan diantara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut masalah/isu-isu yang telah tercakup dalam Persetujuan WTO saja, namun juga berbagai masalah/isu yang belum tercakup dalam Persetujuan WTO. Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Hal ini mengingat bahwa perundingan perdagangan internasional di masa lalu prosesnya sangat kompleks dan memakan waktu.
3. Fungsi ketiga adalah untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Meskipun

---

<sup>471</sup> Huala Adolf. 2005. *Hukum Ekonomi Internasional*. Bandung:PT. Raja Grafindo Persada . hlm 115.

<sup>472</sup> [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/inbrief\\_e/inbr00\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr00_e.htm). Diakses pada tanggal 15 November 2017 jam 20:17 WIB.

<sup>473</sup> Hidayat, Mochamad Slamet, dkk. 2006. *Sekilas Tentang WTO (World Trade Organization)*. Jakarta:Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jendral Multilateral Departemen Luar Negeri. Hlm. 1.

<sup>474</sup> *Ibid* ,hlm 1-2 dan [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/what\\_we\\_do\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_we_do_e.htm) . . Diakses pada tanggal 15 November 2017pukul 20.00 WIB.

sudah ada persetujuan-persetujuan dalam WTO yang sudah disepakati anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan interpretasi dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal penyelesaian sengketa yang netral dan telah disepakati bersama. Dengan adanya aturan-aturan WTO yang berlaku sama bagi semua anggota, maka baik individu, perusahaan ataupun pemerintah akan mendapatkan kepastian yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu negara. Terikatnya suatu negara dengan aturan-aturan WTO akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu negara (*Predictable*).

4. Fungsi keempat adalah sebagai administrasi dari Mekanisme Tinjauan atas Kebijakan Perdagangan (Trade Policy Review Mechanism-TPRM)
5. Fungsi terakhir adalah melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional (IMF dan World Bank)<sup>475</sup> dan organisasi-organisasi non-pemerintah.

Sebagai organisasi antarpemerintah, WTO dikelola oleh pemerintah negara-negara anggotanya sehingga keputusan-keputusan WTO merupakan hasil kesepakatan seluruh anggota. Pada umumnya, keputusan-keputusan WTO diambil melalui konsensus. Pencapaian keputusan melalui konsensus dilakukan diantara 161 negara anggota (keanggotaan sampai bulan September 2015). Walaupun tidak mudah untuk mencapai konsensus, dengan mekanisme pengambilan keputusan seperti itu, keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam berbagai perundingan WTO mudah diterima oleh negara anggota karena melalui konsensus negara tersebut merasa terwakili kepentingannya.<sup>476</sup> Berikut beberapa kewenangan yang dimiliki WTO dalam mencapai konsensus, kesepakatan ataupun untuk menyelesaikan suatu sengketa, adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Tertinggi : Konferensi Tingkat Menteri (KTM)

Konferensi Tingkat Menteri mempunyai kewenangan tertinggi dalam sistem pengambilan keputusan di WTO dan bersidang sedikitnya sekali dalam dua tahun. Para menteri telah bersidang di Singapura pada bulan Desember 1996; di Jenewa pada tahun 1998; di Seattle pada tahun 1999; di Doha pada bulan November 2001 dan di Cancun pada September 2003. Para menteri tersebut memutuskan semua hal di bawah kerangka persetujuan perdagangan multilateral.<sup>477</sup>

2. Kewenangan Tingkat Kedua : General Council

Kegiatan organisasi sehari-hari ditangani oleh 3 badan yaitu :<sup>478</sup>

- a) The General Council (Dewan Umum) yang diketuai oleh ambassador dari Mexico yakni Fernando De Mateo.<sup>479</sup> General Council bertindak atas nama Konferensi Tingkat Menteri pada

<sup>475</sup> [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/what\\_we\\_do\\_e](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_we_do_e). Diakses pada tanggal 15 November 2017, jam 20:17 WIB

<sup>476</sup> *Ibid.*

<sup>477</sup> [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/minist\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm). Diakses pada tanggal 15 November 2017 jam 20:17 WIB

<sup>478</sup> [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm). Diakses pada tanggal 15 November 2017 jam 20:17 WIB

<sup>479</sup> Lihat juga mengenai ketua disetiap bagian organ WTO pada

[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/secre\\_e/current\\_chairs\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/current_chairs_e.htm). Diakses pada tanggal 15 November 2017 jam 20:17 WIB

<sup>479</sup> *Ibid.*

kegiatan sehari-hari untuk membahas seluruh permasalahan dalam WTO.

- b) *The Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa), General Council bersidang sebagai *The Dispute Settlement Body* untuk mengawasi prosedur penyelesaian sengketa (Badan Penyelesaian Sengketa). Badan Penyelesaian Sengketa diketuai oleh ambassador dari Norwegia, Harald Neple.<sup>480</sup>
- c) *The Trade Policy Review Body* (Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan), General Council bersidang sebagai *Trade Policy Review Body* (Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan) pada saat membahas kebijakan perdagangan negara-negara anggota. Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan diketuai oleh ambassador dari Bulgaria, Atanossov Paparisov.<sup>481</sup>

Seluruh negara anggota WTO menjadi anggota ketiga badan utama tersebut. Pada dasarnya posisi ketiga badan ini sama. Persetujuan Pembentukan WTO menegaskan bahwa seluruhnya berada di bawah *General Council* meskipun masing-masing bersidang membahas persoalan yang berbeda. Ketiga badan tersebut melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Konferensi Tingkat Menteri.

Pada tingkat *General Council*, *The Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa) juga memiliki dua mekanisme dalam penyelesaian sengketa yakni *Dispute Settlement Panel* yang terdiri atas para ahli yang dipilih untuk secara hukum memutuskan sengketa yang tidak terselesaikan dan *the Appellate Body* yang menangani banding jika para pihak yang bersengketa belum dapat menerima keputusan panel.

### 3. Kewenangan Tingkat Ketiga : Dewan-Dewan (Council)

Tiga dewan dibawah General Council yang melaporkan kegiatannya pada General Council adalah sebagai berikut :<sup>482</sup>

- a) *The Council for Trade in Goods (Goods Council)*
- b) *The Council for Trade in Services (Services Council)*
- c) *The Council for Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Council)*

### 4. Kewenangan Tingkat Keempat : Membahas sampai kepada hal kecil

Setiap dewan yang lebih tinggi memiliki badan-badan bawahan (subsidiary bodies). Demikian pula Dewan Barang (Goods Council) memiliki 11 komite yang berhubungan dengan persoalan-persoalan khusus (seperti pertanian, akses pasar, subsidi, anti dumping dan seterusnya).<sup>483</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian WTO mengacu pada ketentuan Pasal 22-23 GATT 1947. Dengan berdirinya WTO, ketentuan GATT 1947 kemudian terlebur ke dalam aturan WTO. Pengaturan penyelesaian sengketa dalam Pasal 22 dan 23 GATT memuat ketentuan-ketentuan yang sederhana. Pasal 22 menghendaki para pihak yang bersengketa untuk

---

<sup>480</sup> *Ibid.*

<sup>481</sup> *Ibid.*

<sup>482</sup> [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/gatt\\_e/gatt\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/gatt_e/gatt_e.htm). Diakses pada tanggal 15 November 2017 jam 20:17 WIB

<sup>483</sup> *Ibid.*

menyelesaikan sengketa melalui konsultasi bilateral (*bilateral consultation*) atas setiap persoalan yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian atau ketentuan-ketentuan GATT (*with respect to any matter affecting the operation of this agreement*). Pasal 22 juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui konsultasi multilateral dapat diminta oleh salah satu pihak apabila sengketa tidak mungkin diselesaikan melalui konsultasi bilateral. Pasal 23 mengandung pengaturan yang lebih luas.<sup>484</sup>

Penyelesaian sengketa secara damai dalam WTO diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes/ DSU (P)*. Meskipun WTO telah mengatur prosedur penyelesaian sengketa secara damai, WTO juga berusaha untuk mencegah agar jangan terjadi persengketaan diantara negara-negara anggotanya, misalnya dengan menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam WTO sebagai suatu kerangka kerja (*framework*) memuat kesepakatan bersama antara sesama anggotanya dan berintikan bahwa setiap negara anggota tidak bebas membuat suatu kebijakan yang mengganggu perdagangan internasional.<sup>485</sup> Namun jika sudah terjadinya suatu sengketa maka DSU akan turun tangan untuk menyelesaikan suatu sengketa secara damai dalam WTO.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa DSB memiliki beberapa kewenangan yang meliputi, membentuk panel, mengadopsi panel dan membentuk laporan badan banding (*appellate Body report*), melaksanakan pengawasan implementasi terhadap rekomendasi dan keputusan yang telah dibuat serta mengotorisasi penundaan konsesi (*suspension of concessions*). Dengan adanya DSB, maka semua anggota WTO wajib menyelesaikan sengketa dagang melalui jalur ini dan semua negara anggota tidak diperbolehkan mengambil tindakan secara sepihak (*unilateral*) yang akan menimbulkan persoalan baru secara bilateral maupun multilateral. Adapun tugas utama dari DSB yang terdiri dari:<sup>486</sup>

- a. Mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian WTO dengan melakukan interpretasi menurut hukum kebiasaan Internasional publik;
- b. Hasil penyelesaian sengketa tidak boleh menambah atau mengurangi hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan WTO;
- c. Menjamin solusi yang positif dan diterima oleh para pihak dan konsisten dengan substansi perjanjian dalam WTO;
- d. Memastikan penarikan tindakan negara pelanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang sudah tercakup dalam *agreement (covered agreement)*.
- e. Tindakan retaliasi atau pembalasan dimungkinkan tetapi sebagai upaya terakhir (*last resort settlement*).

---

<sup>484</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132

<sup>485</sup> Imawan Dicky Prasudhi, "Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional Melalui WTO (World Trade Organization)", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No. 1, 2007, hlm. 35

<sup>486</sup> Pasal 3 *Disputes Settlement Understanding*

Selain itu dalam menyelesaikan suatu sengketa DSB memiliki beberapa tahap yang terdiri dari tahap konsultasi, pembentukan panel, banding, rekomendasi dan pengawasan implementasi.

## 1. Konsultasi

Pada tahap pengajuan upaya penyelesaian sengketa melalui sistem konsultasi, Negara pelanggar harus merespon permintaan tersebut dalam jangka waktu 10 hari, dan harus sudah mulai melaksanakan dalam waktu 30 hari sejak permohonan konsultasi diajukan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak permohonan konsultasi diajukan.<sup>487</sup> Konsultasi ini dilakukan dengan tujuan, pertama adalah untuk memberikan pemahaman awal para pihak atas kondisi faktual dan dasardasar hukum yang akan diajukan secara lebih mendalam dan tepat, kedua mengupayakan agar tidak melanjutkan sengketa pada tahap selanjutnya. Pada tahap ini terbuka peluang untuk melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dengan metode *good offices*, *mediation*, *conciliation* dan *arbitration*.<sup>488</sup>

Jasa baik, konsiliasi dan mediasi adalah merupakan prosedur yang ditempuh secara sukarela dengan syarat para pihak sepakat melakukan langkah tersebut, pada ketentuan selanjutnya bahwa langkah yang diambil harus dijaga kerahasiaannya dan tanpa *prejudice* terhadap hak-hak para pihak. Jasa baik, konsiliasi dan mediasi dapat diajukan kapan saja oleh pihak manapun dalam sengketa, demikian juga dapat dimulai dan diakhiri kapan saja. Ketika prosedur tersebut sudah diakhiri dan negara pemohon atau *complaining state* dapat mengajukan permintaan pembentukan panel. Jika dalam waktu 60 hari untuk konsultasi tidak tercapai kesepakatan, maka negara pemohon harus mengizinkan adanya permohonan pembentukan panel diawal penyelesaian konsultasi, yang artinya diperjanjikan diawal bahwa apabila dalam waktu 60 hari tidak tercapai kesepakatan, maka sekaligus dapat dilanjutkan pembentukan panel.<sup>489</sup>

## 2. Pembentukan Panel

Jika tahap konsultasi dinyatakan gagal dalam menyelesaikan suatu sengketa, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh melalui WTO adalah negara pemohon (*complaining state*) mengajukan permohonan pembentukan panel. Jika negara pemohon mengajukan pembentukan panel maka panel harus dibentuk pada pertemuan DSB sejak permohonan pertama kali diajukan kecuali DSB sudah memutuskan secara konsensus untuk tidak membentuk panel. Panel akan dibentuk sekitar 90 hari sejak permohonan konsultasi diajukan. Komposisi pembentukan panel harus diisi oleh pakar-pakar atau individu yang terqualifikasi baik yang berasal dari pemerintahan atau nonpemerintah. Setelah panel terbentuk oleh DSB kemudian dipilih 3 orang panelis dari sejumlah nama yang dinominasikan oleh sekretariat WTO. Jika dalam waktu 20 hari terjadi kebuntuan dalam penentuan panelis, maka masingmasing pihak dapat meminta Dirjend WTO untuk menunjuk panelis dan harus dilakukan dalam waktu 10 hari sejak permohonan tersebut.<sup>490</sup>

---

<sup>487</sup> Pasal 4 *Disputes Settlement Understanding*

<sup>488</sup> Pasal 5 *Disputes Settlement Understanding*

<sup>489</sup> *Ibid.*

<sup>490</sup> Pasal 6 dan 8 *Disputes Settlement Understanding*

Rekomendasi panel pada umumnya berisi pernyataan tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan WTO tersebut agar disesuaikan. Panel dapat pula berisi saran tentang bagaimana menimplementasikan rekomendasi tersebut, namun pada umumnya hal ini tidak terjadi. *Final Report* harus sudah disampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penyusunan panel dan harus diedarkan kepada semua negara anggota WTO selambat-lambatnya sembilan bulan setelah pembentukan panel. Praktikanya, *final report* akan memakan waktu selama satu tahun (12 bulan) dan semua negara anggota diberi waktu 20 hari untuk mempelajari laporan selanjutnya yang diserahkan kepada DSB untuk diadopsi secara formal dalam jangka waktu 60 hari sejak diedarkan, kecuali terdapat konsensus untuk tidak mengadopsinya atau terdapat banding.<sup>491</sup>

### **3. Lembaga Banding WTO (*Appellate Body*)**

Anggota banding WTO terdiri atas para pakar dibidang hukum perdagangan internasional, tidak terafiliasi dengan pemerintah tertentu. Anggota Banding (*Appellate Review*) terdiri atas tujuh orang yang dibentuk DSB. *Appellate body* harus memeriksa banding dari panel, *appellate body* terdiri atas tujuh orang. Setiap kasus ditangani oleh tiga anggota badan banding. Sebelum finalisasi putusan dari tiga anggota dianjurkan bertukarpikiran dengan empat anggota lainnya.<sup>492</sup>

### **4. Rekomendasi Panel dan *Appellate Body***

Berdasarkan Pasal 19 bahwa baik panel maupun *appellate body* menyimpulkan bahwa suatu ketentuan bertentangan dengan ketentuan WTO atau *Covered Agreement*, maka panel maupun AB harus merekomendasikan negara anggota yang bersengketa mendudukan aturan tersebut sejalan dengan *agreement*, juga rekomendasi panel maupun AB dapat menyarankan cara-cara terhadap negara yang bersengketa mengimplementasikan rekomendasinya.<sup>493</sup> Selain itu diatur bahwa penemuan dan rekomendasi baik panel maupun AB tidak dapat menambah atau mengurangi hak dan kewajiban yang diatur dalam *Covered Agreement*. *Time frame* atau rancangan waktu untuk panel dan AB adalah 9 bulan apabila panel tidak dilakukan banding, dan 12 bulan apabila panel harus dilanjutkan ke tahapan banding.<sup>494</sup>

### **5. Pengawasan Implementasi (*Surveillance of implementation*)**

Pengawasan implementasi merupakan tahapan akhir dari rangkaian penyelesaian sengketa melalui DSB dari rekomendasi yang telah dilakukan oleh panel maupun *appellate body*. Pengawasan implementasi merupakan tahapan yang berfungsi untuk memastikan apakah laporan atau rekomendasi dari panel atau *appellate body* dilaksanakan atau tidak oleh para pihak. Norma yang diterapkan pada pengawasan implementasi adalah apabila negara pelanggar direkomendasikan untuk menyesuaikan tindakannya agar sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam ketentuan WTO. Fungsi pengawasn

---

<sup>491</sup> Pasal 15 dan 16 *Disputes Settlement Understanding*

<sup>492</sup> Pasal 17 *Disputes Settlement Understanding*

<sup>493</sup> Pasal 19 *Disputes Settlement Understanding*

<sup>494</sup> Pasal 20 *Disputes Settlement Understanding*

akan berjalan ketika negara pelanggar diwajibkan melaksanakan rekomendasi DSB dalam jangka waktu 30 hari sejak pengadopsian oleh DSB, dan apabila jangka waktu tersebut tidak memungkinkan, negara tersebut diperbolehkan untuk meminta jangka waktu pelaksanaan yang wajar (*reasonable period of time*) dengan syarat tidak melebihi 15 bulan.<sup>495</sup>

---

<sup>495</sup> Pasal 21 *Disputes Settlement Understanding*

## BAB VII

### PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KERANGKA INTERNATIONAL CENTER FOR THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES (ICSID)

ICSID (*International Center for the Settlement of Investment Disputes*) adalah badan yang dilahirkan oleh Bank Dunia (*World Bank*). Badan ini didirikan berdasarkan konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of Other States*), atau kadang-kadang disebut Konvensi Washington DC 18 Maret 1965. Badan Arbitrase ICSID atau *The Centre* berkedudukan di Washington D.C., dan berafiliasi dengan Bank Dunia. Konvensi mulai berlaku pada 14 Oktober 1996. Sebulan setelah 20 negara meratifikasinya. Konvensi mengandung 10 bab yang terbagi ke dalam 67 pasal. Bab 1 bagian 1 mengatur tentang berbagai aspek tentang arbitrase, yakni mulai dari pembentukan sampai organisasi arbitrase. Bab II mengatur tentang yurisdiksi centre, Bab III mengatur tentang Konsiliasi. Tentang arbitrase sendiri, yaitu tentang permohonan, konstitusi, wewenang dan fungsi arbitrase serta putusan, pengakuan putusan arbitrase diatur dalam Bab V. Tentang penggantian dan pendiskualifikasian arbitrator (dan konsiliator), biaya persidangan, tempat persidangan masing-masing diatur dalam bab V sampai dengan bab VII. Sengketa-sengketa para pihak, perubahan Konvensi serta ketentuan-ketentuan akhir diatur dalam Bab-bab terakhir, VIII, IX, dan X.<sup>496</sup>

ICSID adalah lembaga penyelesaian sengketa independen, depolitisasi dan efektif. ICSID membantu investor dan suatu negara untuk mempromosikan investasi internasional dengan memberikan kepercayaan pada proses penyelesaian sengketa melalui. Pada penyelesaian sengketa, ICSID menggunakan media konsiliasi, arbitrase atau pencarian fakta. Proses penyelesaian ICSID dirancang untuk memperhitungkan karakteristik khusus dari sengketa investasi internasional dan pihak-pihak yang terlibat, menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan negara tuan rumah. Setiap kasus dipertimbangkan oleh Komisi Konsiliasi atau Pengadilan Arbitrase yang independen, setelah mendengar bukti dan argumen hukum dari para pihak. Tim kasus ICSID khusus ditugaskan untuk setiap kasus dan memberikan bantuan ahli selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Lebih dari 600 kasus tersebut telah dikelola oleh ICSID sampai saat ini.<sup>497</sup>

#### **1. Keanggotaan dan Struktur ICSID<sup>498</sup>**

Untuk dapat menjadi anggota ICSID negara tersebut harus menjadi anggota anggota Bank Dunia. Namun, jika suatu negara bukan anggota Bank Dunia dan ingin menjadi anggota ICSID maka negara tersebut harus dapat menjadi anggota dari Statuta Mahkamah Internasional. Badan ICSID sendiri tidak melaksanakan persidangan-persidangan arbitrase atau konsiliasi. Sifat badan ini sama halnya seperti suatu sekretariat. Ia mengelola dan memberikan fasilitas kepada para pihak yang hendak menyelesaikan sengketa penanaman modalnya melalui

---

<sup>496</sup> ICSID Convention

<sup>497</sup> <https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/default.aspx>, diakses pada 15 November 2017, jam 20:47 WIB

<sup>498</sup> <https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/structure.aspx>, diakses pada 15 November 2017, jam 20:47 WIB

arbitrase atau konsiliasi. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah lembaga arbitrase dan konsiliasi ICSID.

ICSID dikelola oleh dua struktur organ yang terdiri dari *administrative Council* (dewan administratif) dan *Secretary General* (Sekjen). Pada dewan administratif Setiap negara peserta konvensi memiliki wakil dengan ketua *ex officio*, yaitu Presiden Bank Dunia.<sup>499</sup> Adapun wewenang dari *Administrative Council* (dewan administratif) diantaranya adalah:

- a. Mengesahkan peraturan administrasi dan keuangan pada Centre;
- b. Mengesahkan aturan-aturan prosedur untuk pelaksanaan proses konsiliasi dan arbitrase;
- c. Mengesahkan aturan-aturan prosedur untuk pelaksanaan proses konsiliasi dan arbitrase (disini selanjutnya disebut sebagai Aturan-aturan Konsiliasi dan Aturan-aturan Arbitrase);
- d. Menyetujui kerjasama dengan Bank untuk penggunaan fasilitas-fasilitas dan jasa-jasa administrative Bank;
- e. Menentukan persyaratan-persyaratan pelayanan Sekretaris Jenderal dan setiap Deputy Sekretaris Jenderal;
- f. Mengadopsi anggaran tahunan dari penerimaan dan pengeluaran dari Centre;
- g. Menyetujui laporan tahunan mengenai pengoperasian Centre. Keputusan-keputusan yang dimaksud dalam sub-ayat (a), (b), (c) dan (f) di atas harus disahkan oleh mayoritas dua pertiga dari anggota Dewan Administratif.

Pada Dewan Sekretariat harus terdiri dari seorang Sekretaris Jenderal, satu atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal dan staf. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal harus dipilih oleh Dewan Administratif dengan mayoritas dua pertiga dari para anggota atas pencalonan dari Ketua untuk masa jabatan tidak melebihi enam tahun dan harus memenuhi syarat untuk dipilih kembali. Setelah berkonsultasi dengan Para Anggota Dewan Administratif, Ketua harus mengajukan satu atau lebih calon untuk masing-masing jabatan.<sup>500</sup> Sedangkan peran utama Sekjen adalah memberikan dukungan dalam penyelesaian sengketa investor dan negara. Dengan kata lain Sekjen terlibat dalam semua aspek proses, termasuk:

- a. Bertindak sebagai registrar dalam proses penyelesaian sengketa (misalnya, menerima, meninjau dan mendaftarkan permintaan arbitrase dan konsiliasi dan mengautentikasi penghargaan);
- b. Membantu dalam konstitusi Komisi Konsiliasi, Pengadilan Arbitrasi dan Komite ad hoc;
- c. Membantu kinerja negara anggota dan komisi, Pengadilan dan Komite dengan semua aspek prosedur kasus;
- d. Mengatur dan membantu dalam proses persidangan;
- e. Mengelola keuangan setiap kasus; dan
- f. Memberikan dukungan administratif lainnya seperti yang diminta oleh Komisi, Pengadilan dan Komite.

---

<sup>499</sup> Pasal 4 Konvensi ICSID

<sup>500</sup> Pasal 10 Konvensi ICSID

## 2. Yurisdiksi ICSID<sup>501</sup>

Mengenai yurisdiksi ICSID mengenai sengketa penanaman modal asing ini diatur dalam Pasal 25 Konvensi tersebut, menurut pasal ini, sedikitnya ada tiga persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk dapat menggunakan sarana arbitrase ini, yaitu :

1. Harus ada kesepakatan

Para pihak sebelumnya harus mencapai kata sepakat untuk menyerahkan sengketaanya kepada arbitrase ICSID. Konvensi mensyaratkan harus adanya kesepakatan yang tertulis untuk menunjuk ICSID. Penunjukan badan arbitrase ini tercantum dalam klausula perjanjian penanaman modal yang menetapkan penyerahan suatu sengketa yang kelak mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Menurut Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID, kata sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase ICSID tidak perlu “dinyatakan” di dalam dokumen tersendiri. Negara penerima modal melalui peraturan perundang-undangnya dapat menawarkan agar sengketa yang timbul antara investor dan negara penerima modal diserahkan kepada arbitrase ICSID.

2. Yurisdiksi Material

Yurisdiksi arbitrase ICSID terbatas pada sengketa hukum (*legal disputes*) akibat adanya penanaman modal saja. Sengketa ini adalah antara warga negara suatu negara dan negara peserta konvensi ICSID. Jadi disini harus ada suatu hubungan internasional, dalam arti kata “luar negeri” khususnya menyangkut perbedaan kewarganegaraan antara warga negara penggugat dan negara yang menggugat.

3. Yurisdiksi Perorangan

Dewan arbitrase ICSID hanya memiliki kewenangan mengadili sengketa antara negara dan warga negara asing lainnya yang negaranya adalah juga anggota atau peserta Konvensi ICSID.

## 3. Proses Konsiliasi

Pada ICSID permohonan konsiliasi dapat dilakukan oleh setiap Negara Peserta atau setiap warga negara suatu Negara Peserta yang berkeinginan untuk melakukan proses konsiliasi dan harus mengirimkan permohonan konsiliasi secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal yang harus mengirim salinan permohonan kepada pihak lain. Permohonan harus memuat informasi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan sengketa, identitas para pihak dan persetujuan mereka untuk melakukan konsiliasi sesuai dengan aturan prosedur pengadaan proses konsiliasi dan arbitrase pada Konvensi ICSID. Sekretaris Jenderal harus mendaftarkan permohonan konsiliasi kecuali jika Sekjen menemukan suatu informasi yang terkandung dalam permohonan, bahwa sengketa tersebut di luar yurisdiksi ICSID. Dalam hal ini Sekjen harus segera memberitahukan para pihak yang bersengketa mengenai pendaftaran atau penolakan pendaftaran konsiliasi.<sup>502</sup>

Setelah diajukan permohonan, maka langkah selanjutnya ICSID membentuk Komisi Konsiliasi. Komisi harus terdiri atas konsiliator tunggal atau setiap

---

<sup>501</sup> Pasal 25 Konvensi ICSID

<sup>502</sup> Pasal 28 Konvensi ICSID

jumlah yang tidak genap dari para konsiliator yang ditunjuk dan disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Jika para pihak tidak setuju mengenai jumlah konsiliator dan metode penunjukannya, maka telah ditentukan oleh konvensi bahwa komisi konsiliator harus terdiri dari tiga orang konsiliator, satu konsiliator ditunjuk oleh masing-masing pihak dan satu orang lainnya yang harus menjadi ketua komisi, dan penunjukan tersebut berdasarkan persetujuan para pihak. Jika Komisi belum terbentuk dalam waktu 90 hari setelah pemberitahuan pendaftaran permohonan telah dikirim oleh Sekretaris Jenderal, atau dalam jangka waktu lain sebagaimana persetujuan para pihak, maka atas permohonan salah satu pihak dan setelah berkonsultasi dengan kedua belah pihak ketua Komisi Kosiliasi harus menunjuk konsiliator atau para konsiliator yang belum ditunjuk.<sup>503</sup>

#### **4. Proses Arbitrase**

Pada ICSID permohonan arbitrase dapat dilakukan oleh setiap Negara Peserta atau setiap warga negara dari suatu Negara Peserta yang berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase harus mengalamatkan suatu permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal dan harus mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lain yang bersengketa. Permohonan harus memuat informasi mengenai isu-isu dalam perselisihan, identitas para pihak dan persetujuan mereka ke arbitrase sesuai dengan aturan prosedur pengadaan proses konsiliasi dan arbitrase. Sekretaris Jenderal harus mendaftarkan permohonan kecuali ia menemukan informasi yang terdapat dalam permohonan, bahwa sengketa itu adalah di luar yurisdiksi ICSID. Ia harus segera memberitahukan para pihak yang bersengketa tentang penerimaan pendaftaran atau penolakan sengketa.<sup>504</sup>

Setelah diajukannya permohonan maka langkah selanjutnya ICSID membentuk Komisi Arbitrase. Jika Komisi Arbitrase belum dibentuk dalam 90 hari setelah pemberitahuan pendaftaran permohonan telah dikirim oleh Sekjen Umum, maka atas permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa dan setelah berkonsultasi dengan kedua belah pihak, maka Sekjen menunjuk arbiter atau para arbiter yang belum ditunjuk. Arbiter yang ditunjuk oleh Ketua sesuai dengan pasal ini harus tidak warga negara dari pihak negara peserta yang bersengketa atau dari negara peserta yang warga negaranya adalah salah satu pihak pada sengketa.<sup>505</sup>

#### **5. Hukum yang Dipergunakan Dewan Arbitrase ICSID**

Hukum yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam Konvensi ICSID menyatakan bahwa dalam penyelesaian perkara yang diserahkan kepada ICSID, hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan pertama-tama adalah hukum yang disepakati oleh para pihak yang berselisih (pilihan hukum). Kemudian dilanjutkan Pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan bahwa apabila pilihan hukum yang demikian tidak ada, maka hukum yang digunakan adalah hukum nasional negara peserta konvensi ICSID, dan hukum internasional.<sup>506</sup>

---

<sup>503</sup> Pasal 29 dan 30 Konvensi ICSID

<sup>504</sup> Pasal 36 Konvensi ICSID

<sup>505</sup> Pasal 38 Konvensi ICSID

<sup>506</sup> Pasal 42 Konvensi ICSID

## 6. Putusan

Majelis harus memutus permasalahan-permasalahan dengan mayoritas suara dari semua anggotanya. Putusan Majelis harus tertulis dan harus ditandatangani oleh para anggota Majelis yang menyetujuinya. Selain itu, putusan harus berkenaan dengan setiap permasalahan yang diajukan pada Majelis dan harus menyatakan alasan-alasan sebagaimana keputusan itu didasarkan. ICSID tidak diharuskan untuk menerbitkan putusan tanpa persetujuan dari para pihak. Adapun Sekretaris Jenderal ICSID harus dengan segera mengirimkan salinan yang sah dari putusan kepada para pihak. Putusan harus dianggap telah diambil pada tanggal pada mana salinan yang sah dikirimkan.<sup>507</sup>

Adapun pengaturan tentang pembatalan keputusan ataupun proses banding dalam Konvensi ICSID. Disebutkan jika terdapat perselisihan antara para pihak mengenai pengertian atau lingkup dari suatu putusan, salah satu pihak dapat memohonkan penafsiran atas putusan dengan suatu permohonan tertulis yang dialamatkan pada Sekretaris Jenderal. Salah satu pihak dapat memohonkan revisi atas putusan dengan suatu permohonan secara tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal atas dasar penemuan sejumlah fakta yang berdampak pada putusan, dengan ketentuan bahwa ketika putusan diambil fakta itu tidak diberitahukan pada Majelis dan pada pemohon dan bahwa ketidaktauan pemohon atas fakta itu bukan karena kelalaian. Permohonan tersebut harus dibuat dalam waktu 90 hari setelah penemuan fakta dan jika terdapat pada suatu peristiwa maka jangka waktunya adalah tiga tahun setelah tanggal putusan dibuat. Salah satu pihak dapat memohonkan pembatalan putusan dengan permohonan secara tertulis yang didasari oleh satu atau lebih dari dasar-dasar sebagaimana berikut ini:

- a. Bahwa Majelis dibentuk tidak secara tepat;
- b. Bahwa Majelis jelas-jelas telah melampaui wewenangnya;
- c. Bahwa ada korupsi pada bagian dari salah anggota Majelis;
- d. Bahwa telah ada suatu penyimpangan yang serius dari suatu aturan prosedur yang fundamental; atau
- e. Bahwa putusan telah gagal menyatakan alasan-alasan pada mana ia didasarkan.

Permohonan harus dibuat dalam waktu 120 hari setelah tanggal mana putusan diambil kecuali bahwa dalam hal pembatalan atas dasar permohonan kasus korupsi, maka permohonan tersebut harus dibuat dalam waktu 120 hari setelah penemuan fakta korupsi dan jika dalam bentuk terjadinya suatu peristiwa maka tenggang waktu tiga tahun setelah tanggal pada mana putusan diambil.<sup>508</sup>

---

<sup>507</sup> Pasal 48 dan 49 Konvensi ICSID

<sup>508</sup> Pasal 50 dan 51 Konvensi ICSID